MEREBUT KEWARGANEGARAAN INKLUSIF

MEREBUT KEWARGANEGARAAN INKLUSIF

Nilam Hamiddani Syaiful

MEREBUT KEWARGANEGARAAN INKLUSIF

Penulis : Nilam Hamiddani Syaiful
Editor Teknis : Wigke Capri Arti
Sampul & Layout : Dany RGB & Eko

Cetakan I Maret

Diterbitkan Oleh:
Research Center for Polotics and Governance
Jurusan Politik dan Pemerintahan
Universitas Gajah Mada

Jln. Socio Yustica 2, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
www.jpp.fisipol.ugm.ac.id
email: polgov.ugm@gmail.com
telp/fax: +62 274 552212

ISBN :

Daftar Isi

DAFTAR DIAGRAM, GAMBAR & MATRIKS

Kata Pengantar Penerbit

Dari penulis

Pendahuluan: Mengkaji Kewarganegaraan Inklusif di Indonesia

Membahas mengenai kewarganegaraan di Indonesia, yang pertama kali akan terlintas adalah hubungan antara negara dan warganya, dimana terdapat serangkaian ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara *vis a vis* negara, sebagai otoritas tertinggi dalam suatu entitas politik.

Dominasi pembahasan mengenai kewarganegaraan dewasa ini telah melangkah lebih jauh dari sekedar relasi antara hak dan kewajiban. Konsep kewarganegaraan kini harus menghadapi berbagai kritik yang muncul seiring dinamika sosial, kultural dan ekonomi di era global postmodern. Konsepsi kewarganegaraan modern yang semata-mata dinilai sebagai status hukum dibawah otoritas negara telah berkembang dan melibatkan berbagai tuntutan akan pengakuan sosial dan politik serta redistribusi ekonomi.

Di Indonesia, pemenuhan hak warga negara selama ini selalu dimaknai dalam koridor redistribusi ekonomi, sehingga bentuk tuntutan yang seringkali muncul adalah mengenai redistribusi yang tidak adil dan munculnya kelas-kelas sosial.

Perlunya redefinisi warga negara di Indonesia terjadi akibat pergeseran paradigma dari isu ketidakadilan ekonomi menjadi isu ketidakadilan berbasis identitas warga negara.

Ide dasar kewarganegaraan secara umum adalah ikatan kolektif yang inklusif, tidak boleh ada yang tereksklusifkan, hal itu berlaku bagi semua warga negara. Di dalam masyarakat kita, secara awam terbayang bahwa kondisi kehidupan adalah setara. Seperti yang telah disebutkan dalam konstitusi, bahwa setiap warga negara berkedudukan sama secara hukum dan setiap warga negara dijamin hak-haknya, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial dan budayanya. Namun, jika dikaji lebih dalam, ada sekelompok masyarakat yang masih perlu menuntut atau melakukan *klaim* untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara.

Mereka yang tereksklusifkan dari pemenuhan hak adalah kelompok masyarakat yang memilih identitas *nonmainstream*, tidak biasa. Tidak umum. Tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat pada umumnya, yang seringkali erat berhubungan dengan doktrin-doktrin religius. Mereka adalah para perempuan pekerja seks, homoseksual, anak jalanan dan waria.

Tak dapat dipungkiri, perkembangan wacana pluralisme dan multikulturalisme mulai abad 20 turut membuka celah bagi identitas-identitas *nonmainstream* untuk lebih mengemuka di masyarakat. Membuka mata semua orang bahwa fenomena tersebut adalah sebuah realita sosial yang tak terhindarkan.

Empat kelompok masyarakat yang termarjinalkan secara sosial dan politik tersebut dikecualikan oleh negara dalam pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Seperti hak atas pendidikan, pekerjaan dan hak untuk berekspresi. Tidak diakui sebagai warga negara, sehingga tercerabut hak-hak dasarnya

karena pilihan identitasnya. Kondisi ini diperparah dengan sikap acuh masyarakat yang mengucilkan mereka dari interaksi dan kehidupan sosial "normal" sehari-hari, karena dianggap berbeda, salah dan berdosa, sehingga tidak perlu menjadi anggota masyarakat pada umumnya.

Mereka tidak tinggal diam, berkali-kali menuntut keadilan yang sepatutnya mereka dapatkan sebagai warga negara, yang bisa didapatkan oleh orang lain yang tidak memilih identitas yang "tidak umum" seperti mereka. Dalam kacamata perempuan pekerja seks, semua orang mendapatkan jaminan kesehatan kecuali mereka, karena pekerjaan mereka tidak diakui sebagai "pekerjaan normal" sehingga dieksklusifkan dari jaminan kesehatan pekerja.

Sedangkan bagi anak jalanan, semua anak mendapatkan pendidikan bahkan secara gratis, tapi mereka tidak, karena anak jalanan yang hidup di jalan tidak memiliki kartu keluarga maupun akta kelahiran. Bagi waria, semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan jika mereka mampu dan kompeten. Sedangkan waria tidak akan pernah dapat diterima bekerja di sektor formal jika berpenampilan seperti itu, meski ia memiliki kapasitas yang dibutuhkan.

Sedangkan dalam pandangan seorang homoseksual, setiap orang bebas berekspresi, mengeluarkan pendapatnya, bersosialisasi dimana saja, namun tidak begitu adanya untuk mereka. Setiap wahana ekspresi mereka hampir pasti akan digagalkan oleh kelompok-kelompok fundamentalis yang mengklaim bahwa apapun yang mereka kerjakan adalah menentang agama dan akan membawa pengaruh buruk bagi masyarakat dan oleh karena itu tidak boleh dilanjutkan. Dan jika ini terjadi, tak ada otoritas yang lebih tinggi manapun yang akan membela mereka, bahkan meski

bukan untuk membela pilihan mereka sebagai homoseksual, melainkan hak mereka sebagai warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi untuk bebas berekspresi dan bersosialiasi.

Belum lagi jika menguraikan kekerasan yang dialami oleh komunitas marjinal tersebut. Seringkali kita dengar bahwa aparat ketertiban secara rutin melaksanakan "garukan" atau razia untuk "membersihkan" mereka dari jalanan, karena dianggap mengganggu ketertiban dan tak jarang razia tersebut diwarnai perlakuan kasar aparat keamanan dan ketertiban. Padahal dalam konstitusi sudah dijamin bahwa salah satu hak dasar warga negara adalah hak atas keamanan dirinya masing-masing dan hak hidup bagi mereka yang hidup dan mencari penghidupan di jalan.

Pertanyaan besar semakin membayang, apa dan siapa sesungguhnya warga negara? Siapa saja yang berhak menjadi warga negara? Dan warga negara yang manakah yang akan mendapatkan hak-haknya dari negara? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu sudah melampaui pemahaman umum yang naif bahwa yang menjadi warga negara adalah siapapun dari mereka yang memiliki KTP atau dibuktikan dengan kepemilikan atas dokumen-dokumen yang menunjukkan status legal lainnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tak hanya diperlukan adanya redefinisi hak dan kewajiban warga negara, namun juga makna dari menjadi warga negara itu sendiri serta individu atau kelompok manakah yang dapat memiliki hak serta kewajiban-kewajiban tersebut.

Penelitian ini berusaha untuk melihat lebih jauh sisi lain dari konsep kewarganegaraan yang jarang dipahami secara kasat mata. Mengkaji kembali konsep kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia sebagai negara demokrasi modern.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini juga akan melihat usaha-usaha dari kelompok yang tereksklusif dari pemenuhan hak warga negara untuk mendorong kewarganegaraan yang lebih inklusif, yang tidak membedakan mereka dari warga negara yang lain. Bertolak dari refleksi tersebut, buku ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana strategi kelompok-kelompok minoritas dalam hal ini perempuan pekerja seks, homoseksual, waria dan anak jalanan di Yogyakarta dalam mendorong kewarganegaraan yang inklusif.

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai keanggotaan individu baik aktif maupun pasif dalam suatu negara bangsa dengan hak dan kewajiban yang bersifat universal pada tingkat kesetaraan tertentu (Janoski 1998: 8-11).

Menurut Janoski dan Gran dalam Isin dan Turner (2002:11-14), dari definisi tersebut diperoleh empat turunan poin utama. *Pertama*, kewarganegaraan diawali dengan menentukan "keanggotaan" dalam suatu negara bangsa, yakni menciptakan "*personhood",* atau siapa saja yang berada di luar warga asli atau subjek dari teritori yang akan diakui sebagai warga negara dengan hak-hak tertentu. *Personhood* dimulai dari kelompok terbatas atau masyarakat elit, lalu kemudian berkembang untuk mencakup lebih banyak orang; *non*warga dalam sebuah negara (misal etnis, ras, gender, kelas, kelompok difabel yang terstigma) yang hampir tidak mendapatkan hak dan menikmati keanggotaannya.

Kedua, kewarganegaraan mencakup kapasitas aktif untuk mempengaruhi politik dan hak pasif berupa eksistensi di bawah

sistem legal. Dengan hak pasif, diktator dapat memimpin dengan hak legal yang terbatas dan hak sosial ekstensif dalam sistem redistribusi. Hak aktif akan membawa warga negara dalam demokrasi menjadi garda depan politik, bahkan ekonomi (Isin & Turner 2002: 11-14).

Ketiga, hak-hak warga negara adalah hak-hak yang bersifat universal yang diperundangkan dan diimplemantasikan bagi seluruh warga negara, bukan informal, tak diperundangkan atau hak khusus. Organisasi atau kelompok privat dapat mengajukan klaim atau proposal bagi hak-hak kewarganegaraan, namun klaim-klaim tersebut sering berasal dari norma-norma subkultur dan diperkuat oleh tekanan sosial atau kuasa kelompok, yang sering berkonflik dengan norma-norma subkultur lain. Oleh karena itu, proses perundangan hak kewarganegaraan merupakan sebuah usaha untuk membuat hak-hak ini sebisa mungkin saling melengkapi satu sama lain (Isin & Turner 2002: 11-14).

Keempat, kewarganegaraan merupakan pernyataan kesetaraan, dimana hak dan kewajiban seimbang dalam batasan tertentu. Kesetaraan seringkali membawa peningkatan dalam hak-hak subordinat *vis a vis* elit. Kesetaraan ini sebagian besar prosedural –dalam bidang hukum, legislasi dan birokrasi– namun dapat pula mencakup hal-hal lain yang membawa dampak langsung bagi kesetaraan substantif, tergantung dari kelas dan status kekuasaan kelompok yang bersangkutan (Isin & Turner 2002: 11-14).

Dalam keempat konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi kewarganegaraan adalah inklusi, dengan kata lain, yang bisa disebut sebagai warga negara dan dengan demikian menerima hak-haknya adalah mereka yang berada di bawah satu negara. Karakter-karakter kewarganegaraan yang disebutkan di atas, yang

mengakui bahwa hak-hak warga negaranya adalah universal dan merupakan pernyataan kesetaraan, jelas menyiratkan inklusifitas. Seperti yang diuraikan oleh Theophilus (2006:1):

> *"Inclusive citizenship, which is based on the principles of social justice and the inclusion of all members of society irrespective of their identities. Here, citizenship is based on the right of inhabitancy rather than on natality, descendancy and naturalization"*

> *"Kewarganegaraan inklusif, adalah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan inklusi dari seluruh anggota masyarakat tanpa memandang identitasnya. Disini, kewarganegaraan adalah berdasarkan hak kependudukan, bukan kelahiran, keturunan, atau naturallisasi."*

Peran negara disini penting untuk menciptakan perundangan hak kewarganegaraan yang dapat menjembatani pertentangan antar subkultur. Namun di sisi lain negara masih terus membiarkan proses penguatan eksklusif dengan berlaku dan membiarkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat marjinal. Poin tentang hak universal serta konflik antar norma ini terangkup dalam perjuangan komunitas pekerja seks, waria, homoseksual dan anak jalanan yang terenggut hak-haknya sebagai warga negara karena nilai dan identitas mereka tidak sesuai dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat pada umumnya.

Fokus kewarganegaraan kontemporer tak bisa menghindar dari transformasi komunitas politik dunia yang dipicu oleh efek kembar yang saling berhubungan, globalisasi dan multikulturalisme. Dua proses sosial ini sedang menguji kapasitas negara bangsa untuk mengoordinasi dan mendefinisikan kehidupak kolektif wargannya dan ini mengubah karakter kewarganegaraan yang selama ini kita ketahui.

Dalam Hoffman (2004:2) dijelaskan bahwa kewarganegaraan selalu menjadi sentral dalam wacana liberal, namun yang berbeda adalah sejak sekitar 10 tahun yang lalu konsep kewarganegaraan digunakan oleh feminis, multi-kulturalis, teoris gerakan sosial baru, yang pada umumnya merupakan sikap kritis terhadap tradisi liberal. Gerakan kiri radikal pada tahun 1960 dan 1970-an menganggap bahwa istilah *citizenship* terlalu "borjuis" dan lebih menguntungkan kelompok sosial atas dan seolah bisa membuat mereka berkuasa atas kelompok rentan kelas bawah.

Citizenship yang merupakan konsep yang sejatinya menawarkan status atau hak universal yang harus dimiliki setiap orang, membuatnya penting untuk direkonstruksi dan di-*reclaim.* Hoffman menegaskan bahwa gagasan *citizenship* yang ada selama ini masih terfokus pada negara, bukan setiap orang (Hoffman 2004:2).

Tak jauh berbeda dengan Hoffman, Janoski dan Gran dalam Isin dan Turner (2002:13) menyakini akar hakikat kewarganegaraan adalah jaminan atas perlindungan legal dan politis dari kekuasaan koersif. Perlindungan ini memberikan kemampuan bagi mayoritas untuk mengontrol kekuasaan negara. Tak kalah penting, kewarganegaraan juga mencakup perlindungan untuk minoritas yang tidak memiliki kekuatan besar, terhadap tirani mayoritas.

Logika Hofman, Janoski, serta Gran ini terangkum dalam perjuangan komunitas marjinal yang terdiri dari perempuan pekerja seks, homoseksual, anak jalanan dan waria, yang mengklaim kembali hak-haknya sebagai warga negara. Mereka meyakini bahwa tidak ada justifikasi apapun bagi eksklusif terhadap mereka dari pemenuhan hak warga negara, karena

mereka merupakan individu-individu yang, seperti dikatakan Hegel, *citizen is a member of the state,* maka berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh warga negara yang lain.

Dalam Isin dan Turner (2002:13), tantangan yang dihadapi negara bangsa sebagai satu-satunya sumber kewenangan terhadap kewarganegaraan dan demokrasi sejak dua dekade terakhir abad ke-20, adalah tekanan dari postmodernisasi dan globalisasi yang mengaburkan batas-batas antara hak dan kewajiban warga negara serta bentuk-bentuk demokrasi yang terkait dan telah memperluas perdebatan dan pemahaman mengenai kewarganegaraan.

Kini telah disepakati bahwa kewarganegaraan tidak hanya berfokus kepada status legal, namun juga mendefinisikannya sebagai proses sosial dimana individu dan kelompok-kelompok sosial melakukan klaim, memperluas atau kehilangan haknya (Isin dan Turner 2002:13).

Dalam sebuah negara multikultur seperti Indonesia, kewarganegaraan inklusif menjadi sebuah cita-cita yang diperjuangkan ditengah medan pertarungan terbuka antara berbagai hegemoni kepentingan, dominasi elit, yang pada akhirnya berdampak pada subordinasi terhadap eksistensi kelompok-kelompok yang lebih lemah.

Dimensi Kewarganegaraan

Tak dapat dipungkiri bahwa kewarganegaraan muncul sebagai sebuah tema besar yang menghubungkan berbagai ranah kebijakan, dari yang bersifat politis hingga kesejahteraan, pendidikan, dan pekerjaan, hingga hubungan antar negara, karena kewarganegaraan menjadi payung bagi tiga isu fundamental,

yakni bagaimana menentukan batasan-batasan keanggotaan dalam sebuah negara dan antar negara (jangkauan), bagaimana mengalokasikan beban dan keuntungan dari keanggotaan tersebut (isi) dan bagaimana "tebal-tipisnya" identitas anggota harus dipahami dan diakomodasi (kadar) (Isin dan Turner 2002:13).

> *Tentu saja perspektif ini telah beralih jauh dari asal muasal teori kewarganegaraan yang lahir pada masa Romawi, yang menitikberatkan esensi kewarganegaraan pada partisipasi politik, meski cita-cita besarnya tetap tak terbantahkan, yakni equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.*

Jangkauan merupakan peraturan atau norma yang mencakup kriteria inklusi dan eksklusif dari kewarganegaraan (Isin dan Turner 2002:1). Pada masa Yunani Kuno, dalam Bellamy (2008:54) yang disebut sebagai warga negara hanyalah mereka yang orang Athena, kepala rumah tangga, orang kaya/juragan, tuan para buruh, prajurit, keturunan Athena, dan laki-laki. Kriteria ini secara otomatis mengeksklusifkan siapapun yang tidak memenuhi syarat di atas. Sangat tidak masuk akal dan diskriminatif jika diterapkan di zaman ini.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa eksklusif warga negara merupakan hal yang rentan terjadi, mengingat warga negara akan mendapatkan fasilitas-fasilitas istimewa yang tak bisa didapatkan oleh nonwarga. Maka dari itu, negara berupaya membuat berbagai kriteria yang sedapat mungkin menjamin hubungan yang seimbang, seperti yang kita ketahui saat ini bahwa kewarganegaraan identik dengan hubungan hak-kewajiban antara negara dengan rakyatnya.

Keanggotaaan dalam sebuah komunitas politik memang dibutuhkan dan tak terhindarkan, karena tidak mungkin bagi

manusia yang hidup di bumi ini untuk tidak tinggal di salah satu negara. Jika pada masa Yunani Kuno mereka yang memenuhi syarat sebagai warga negara, sekaligus juga menjadi elit politik, atau memegang peranan penting dalam komunitas politik karena kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya, maka dalam dunia modern konsep ini berubah.

Secara umum, Bellamy (2008) menguraikan bahwa keanggotaan dalam negara demokrasi modern saat ini dipahami bukan lagi mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk memerintah atau menjadi pejabat publik, namun siapa sajakah yang dapat memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum dan memberikan hak suaranya untuk memilih wakil rakyat yang merupakan salah satu diantara mereka. Kepemilikan atas hak suara adalah bukti bahwa seseorang merupakan warga negara atau anggota resmi dari suatu negara, yang berjalan beriringan dengan kepemilikan dokumen lain, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan lain-lain.

Dengan hak suara yang bisa dimiliki hampir seluruh orang dewasa di suatu negara, diasumsikan bahwa salah satu syarat menuju kewarganegaraan inklusif telah terpenuhi. Namun kesetaraan tersebut ternyata memiliki dimensi yang lebih rumit di aras *nonstate.*

Aspek ini masih dipandang terlalu dangkal dan tidak substantif, karena hanya inklusif di permukaan. Universalisasi konsep warga negara ternyata mengesampingkan fakta terjadinya eksklusif di balik kesetaraan formal, bukan hanya karena setiap orang memiliki kapabilitas dan kesempatan yang berbeda-beda untuk bergabung dalam aktivitas politik maupun sosial, namun juga karena formulasi kebijakan negara sering tidak melibatkan

kebutuhan kelompok-kelompok tertentu (Jones, E. dan Gaventa,J. 2002:15). Seperti yang kita ketahui, masih ada begitu banyak kelompok masyarakat yang tidak bisa dengan serta merta mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara, meski telah memenuhi syarat umur dan lain sebagainya.

Janoski dan Gran dalam Isin dan Turner (2002) mengemukakan aspek yang penting dalam kewarganegaraan, yakni identitas, yang hampir selalu menjadi subjek eksklusif, baik dalam kerangka pemenuhan hak warga negara maupun kerangka pengakuan formal sebagai warga negara.

Dengan kata lain Turner percaya bahwa kewarganegaraan inklusif bukan hanya tentang perolehan status legal formal sebagai warga negara, namun lebih merupakan sebuah proses politik dan klaim melalui gerakan-gerakan sosial yang menuntut terbukanya ruang partisipasi warga serta pemenuhan hak hukum, sosial, dan politik mereka tanpa terkecuali.

Mengutip Hoffman (1986: 83), Janoski dan Gran dalam Isin dan Turner (2002) menguraikan setidaknya ada empat kategori masyarakat yang tereksklusif yang dapat mengklaim kewarganegaraannya, yakni orang-orang yang terstigma, orang-orang cacat, orang-orang "potensial" dan kuasi-manusia.

Pertama, orang-orang yang terstigma adalah kategori paling umum yang mencakup masyarakat miskin kelas bawah, perempuan yang mengalami ketidakadilan gender, kelompok entis dan ras yang terpinggirkan atau kelompok homoseksual, termasuk waria. Masing-masing kelompok tersebut cenderung dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya dan menerima haknya sebagai warga negara karena kepentingan dan cara pandang mereka yang tidak sesuai dan tidak menguntungkan masyarakat

(misal hak suara mereka tidak laku, tidak berpendidikan cukup atau mentalnya terganggu sehingga tidak punya kapasitas untuk membuat keputusan).

Kedua, orang-orang cacat dieksklusifkan karena kompetensinya untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dirahukan karena kecacatannya, yang membuat ia tidak mandiri. Selama ini, kelompok orang cacat telah melakukan banyak kampanye dan klaim atas hak-hak mereka, sebagian besar menuntut hak-hak material yang bisa membantu mereka untuk menjadi warga negara sepenuhnya, misal dengan menuntut akses terhadap kursi roda atau mesin ketik suara.

Ketiga, kategori manusia "potensial" mencakup bayi dalam kandungan, korban kecelakaan dalam koma, pasien tidak sadar atau orang-orang tua yang sudah kehilangan daya pikir, tak bisa beraktivitas, atau yang hidupnya hanya didukung oleh mesin. Karena mereka bahkan tak dapat berkomunikasi secara aktif, membahas mengenai hak kewarganegaraan bagi mereka akan berkisar pada hak dan hanya sedikit tentang kewajiban.

Yang *terakhir*, kategori fiksional atau quasi-manusia, seperti perusahaan dan negara (kelompok etnis, ras, atau agama). Kategori ini mewakili hak-hak kelompok manusia di dalamnya sekaligus hak perusahaan dan hak institusional lainnya. Meski hak organisasi atau hak kelompok secara sah diakui, namun masih sering terjadi perdebatan, karena hak kelompok tidak akan sekuat substansi hak individu. Namun di sisi lain, hak kelompok merupakan turunan dari hak individu masing-masing anggotanya.

Dari uraian di atas, telah jelas bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang terlupakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan inklusif dapat diukur dari seberapa luas negara dapat menjangkau seluruh warganya, tanpa ada eksklusif.

Isi (*content*) merupakan hak-hak dan kewajiban yang menjadi elemen penting dari konsep kewarganegaraan (Isin dan Turner 2002). Dalam liberalisme klasik, ada dua macam hak, yakni politik dan sipil (hak suara dalam pemilu, perlindungan atas hak milik pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan, dan lain-lain). Dalam pandangan liberal, seperti yang diyakini Oldfield, fungsi pemerintahan politis adalah untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan dan tujuan individu, untuk melindungi rakyat dalam pelaksanaan hak-haknya dan untuk menjamin kelancaran mereka dalam mengejar kepentingan baik kolektif maupun individual (Jones dan Gaventa 2002:8).

Sedangkan filsuf politik kontemporer menggunakan dua pendekatan untuk mengidentifikasi hak warga negara. Pendekatan *pertama* adalah bahwa masing-masing warga negara harus memperlakukan satu sama lain sebagai individu-individu bebas yang berhak mendapatkan perhatian dan respek yang sama (Bellamy 2008:14), jika fokusnya adalah *equality.* Pendekatan *kedua*, lebih sederhana, menekankan bahwa hak warga negara adalah hak yang diberikan ketika ia akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara demokratis secara bebas dan setara (Bellamy 2008:14).

Namun pendekatan-pendekatan ini sangat problematis dan merefleksikan berbagai macam ideologi yang membentuk arus utama politik demokrasi kontemporer. Seperti jika kita menitikberatkan pada kesetaraan dan respek terhadap individu individu bebas, maka neoliberalisme-lah yang dapat memberikannya dalam kerangka hak sosial dan ekonomi. Sedangkan sosial demokrat lebih fokus kepada pelayanan publik berupa kesehatan dan jaminan sosial. Begitu pula dengan yang

lain, seperti hak suara dalam pemilu dan lain-lain. Namun demikian, seluruh pendekatan ini bermuara pada satu poin, yakni bahwa hak-hak warga negara harus menjadi satu hal yang merupakan keputusan dari warga negara sendiri (Bellamy 2008:14) atau dengan kata lain harus selalu melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan.

Hak warga negara selama ini selalu dianggap sebagai milik individual, *begitu* pula kiranya yang ada di pikiran para pemerintah, yakni berupa klaim-klaim individu yang berlawanan dengan klaim individu lainnya. Namun demikian, meski dalam diri tiap manusia melekat hak, namun hak-hak tersebut memiliki dimensi kolektif yang penting yang terkait dengan kewarganegaraan (Bellamy 2008:14).

Bellamy menguraikan bahwa argumen mengenai hak memiliki dua elemen. Yang *pertama* adalah pentingnya bagi manusia untuk dapat menjalani hidup yang merefleksikan kebebasan memilih serta kebebasan berusaha, tanpa tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang *kedua*, dan yang paling penting, adalah bahwa relasi sosial harus diatur supaya hak-hak warga negara dapat diberikan dalam basis yang setara. Karena penyelenggaraan hak tergantung pada keberadaan bentuk-bentuk komunitas politik sebagai asosiasi yang adil bagi warga negara yang terselenggara dalam basis yang setara (Bellamy 2008:15).

Jadi, asosiasi antara hak, hak warga negara demokratis, dengan kewarganegaraan akan membentuk hak dari hak karena ia adalah "hak untuk mendapatkan hak", yang memiliki arti kapasitas untuk menginstitusionalisasikan hak-hak warga negara secara sesuai dan egaliter (Bellamy 2008:15).

"Hak untuk mendapatkan hak" adalah perspektif baru yang telah menggeser paradigma hak warga negara dari semata-mata substansi, menjadi proses klaim, karena antara satu dan lain hak ternyata tak dapat dipisahkan dan hampir pasti berkaitan satu sama lain. Bellamy (Bellamy 2008:15) menganalogikan, jika kita membahas keanggotaan dalam negara dan partisipasi sebagai masyarakat politik, maka dengan demikian juga mencakup kapasitas dan kemampuan untuk mempelajari dan mendiskusikan isu-isu publik.

Untuk menjamin kesempatan tersebut tersedia bagi seluruh warga negara, maka harus ada hak kebebasan berpendapat, kebebasan mengakses informasi dan mungkin juga hak untuk mengenyam pendidikan dasar dan tentu saja hak ini harus dicantmkan dalam dokumen resmi konstitusi negara. Hak suara pun tidak hanya berhenti sebagai hak untuk menyontreng dalam pemilu, namun juga terkandung di dalamnya hak kebebasan berasosiasi. Ini juga berarti bahwa hak-hak ini adalah prasyarat dalam kewarganegaraan demokratis. Tanpa perlindungan atas salah satu hak tersebut, maka hak lain yang menjadi turunannya tak akan terpenuhi.

Kedalaman (*depth*) sebagai komponen ketiga, karena hak adalah juga "hak untuk mendapatkan hak", maka hal tersebut mengindikasikan bagaimana akses terhadap berbagai hak tergantung pada keanggotaan seseorang dalam sebuah komunitas politik.

Sistem politik dalam negara demokratis dewasa ini tidak bisa lebih berbeda dari model demokrasi partisipatori langsung, yang bentuknya dapat dilihat dari adanya pemilihan umum reguler dimana seluruh orang dewasa dapat menggunakan hak pilihnya

untuk wakil-wakil dari partai dengan pemungutan suara mayoritas (Bellamy 2008:109).

Selain itu, untuk menikmati kesetaraan yang beradab yang disediakan oleh status kewarganegaraan, seluruh warga negara harus memainkan perannya dalam proses politik. Secara khusus, konsep kewarganegaraan yang memandang partisipasi sebagai hak warga negara yang fundamental, diperlukan adanya mekanisme dan ruang baru bagi keterlibatan warga negara yang lebih terpusat. Bukan hanya dengan menyalurkan hak suara secara teknis seperti halnya pemilihan umum, namun proses yang lebih inovatif yang bisa memfasilitasi warga negara untuk lebih berpartisipasi secara aktif dan inklusif.

Dalam Jones dan Gaventa (Jones dan Gaventa 2002:8) disebutkan bahwa ruang-ruang tersebut dapat berbentuk pelibatan warga negara dalam musyawarah pembangunan wilayahnya dalam lingkup lokal, untuk lebih melibatkan mereka dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Bentuk lain adalah penganggaran partisipatif atau (*participatory budgeting*) yang membuka ruang keterlibatan warga negara secara lebih luas di aras negara. Bentuk lain dapat berupa radio-radio lokal yang dikelola oleh masyarakat, teater jalanan, dan *citizen video*, yang dapat turut mendorong lancarnya aliran informasi dan artikulasi isu-isu publik ke ranah *grassroot*.

Di Indonesia, telah tercipta berbagai mekanisme yang menganut konsep tersebut, diantaranya Musrenbang. Untuk penganggaran partisipatif juga telah berkembang cukup pesat dengan dukungan dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang dapat membantu masyarakat mendapatkan akses untuk keterlibatan yang lebih inklusif dalam kebijakan.

Jika partisipasi warga negara tidak didorong, maka mereka hanya akan menjadi subjek yang diatur oleh negara, tanpa mendapatkan giliran untuk "mengatur" (Jones dan Gaventa 2002:97). Intinya adalah penciptaan ruang-ruang politik baru bagi partisipasi warga negara. Maka dapat disimpulkan bahwa kedalaman dimensi kewarganegaraan ditunjukkan oleh seberapa aktif warga negara ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik atau segala kebijakan yang terkait dengan eksistensi dan hak mereka sebagai warga negara.

Jadi, keanggotaan, hak dan partisipasi berjalan beriringan. Dengan menjadi anggota dari suatu komunitas politik dan berpartisipasi dengan syarat-syarat yang adil.

Eksklusif Kewarganegaraan, Minoritas dan Hak

Eksklusivisme di ranah kewargaan sosial merupakan sebuah realita yang telah tertanam lama. Dalam sebuah negara yang terbentuk dari bangsa-bangsa, kewarganegaraan di dalamnya akan cenderung memilih siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang bukan, dengan merujuk pada basis-basis yang sudah ada, seperti teritorial, etnis, agama dan lain-lain.

Masyarakat dalam suatu negara masing-masing telah mengukir sejarah kewarganegaraannya dengan melakukan klasifikasi berdasarkan identitas bersama, yang kemudian berkembang menjadi kategorisasi berdasarkan status sosial, identitas, gender dan lain sebagainya. Poinnya adalah dalam suatu negara, eksklusifvitas yang bermuara pada superioritas suatu kelompok masyarakat terhadap masyarakat yang lain, atau lebih populer disebut superioritas mayoritas terhadap minoritas

adalah fenomena yang hampir pasti terjadi. Pemilahan kewargaan berdasarkan kategori-kategori tersebut akan mengeksklusifkan kelompok-kelompok yang dianggap tidak layak untuk menjadi bagian dari sistem kewarganegaraan tersebut, termasuk dalam pengaturan kewajiban serta hak warga negara. Kelompok-kelompok tersebut secara otomatis menjadi golongan yang dieksklusifkan.

Oleh karena itu, klaim atas inklusi kewarganegaraan menekankan terjangkaunya seluruh elemen warga negara dalam pemenuhan haknya, baik dari golongan mayoritas maupun minoritas. Menurut Schaefer (1993), kelompok minoritas adalah kelompok masyarakat subordinat yang anggotanya hanya memiliki sedikit kendali atau kuasa terhadap hidupnya dibandingkan dengan anggota masyarakat dalam kelompok mayoritas. Kelompok minoritas dapat dipertukarkan istilahnya dengan kelompok subordinat. Schaefer menekankan bahwa kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami keterbatasan kesempatan (dalam kesuksesan, pendidikan, kekayaan dan lain-lain) secara tidak seimbang dan sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah mereka di dalam masyarakat.

Schaefer (1993) juga menguraikan berbagai karakteristik kelompok minoritas, yakni:

1. Perbedaan karakter fisik atau budaya, misal warna kulit atau bahasa
2. Perlakuan yang tidak setara dan memiliki kuasa yang terbatas atas hidupnya
3. Keanggotaan secara tidak sukarela dalam kelompok (tidak dapat mengakses pilihan pilihan pribadinya)
4. Adanya kesadaran akan subordinasi dan solidaritas kelompok yang kuat
5. Tingginya perkawinan dengan sesama anggota kelompok

Dengan demikian, dari definisi Schaefer, dapat disimpulkan bahwa kelompok perempuan pekerja seks, homoseksual, waria dan anak jalanan adalah kelompok minoritas karena mereka adalah kelompok yang tereksklusif, sehingga mereka hanya memiliki sedikit kesempatan dan kendali atau kuasa terhadap hidupnya.

Pembahasan hak kelompok minoritas akan membawa kita ke dalam perdebatan antara hak individual vis a vis hak kelompok. Seperti yang diungkapkan oleh Kymlicka dalam Schaefer (1993:445), bahwa doktrin HAM tradisional menekankan kepada kedaulatan masing-masing individu atas hak dirinya, sedangkan hak kelompok seolah memandang individu sebagai semata-mata pembawa identitas dan cita-cita kelompok, bukan pribadi otonom yang mampu menentukan identitas dan tujuannya sendiri dalam hidup, sehingga muncul kecenderungan untuk mensubordinasi kebebasan individu terhadap klaim-klaim kelompok.

Bagi Kymlicka, pandangan tersebut terlalu berlebihan, karena secara historis dari waktu ke waktu, tuntutan atas hak

kelompok menunjukkan bahwa isu tersebut tak pernah lekang dari kehidupan demokrasi liberal. Bahkan dalam banyak kasus, hak kelompok justru melengkapi dan menguatkan hak asasi manusia, dengan merespon potensi ketidakadilan yang tidak bisa diatasi oleh doktrin hak tradisional.

Hak kelompok menurut Kymlicka dalam Schaefer (1993:447) terdapat dua jenis, yang pertama adalah *internal restrictions* atau pembatasan internal, yakni hak atas perlindungan terhadap suatu kelompok dari kerusakan stabiltas yang disebabkan oleh perbedaan pendapat internal (yakni keputusan seseorang untuk mengikuti adat istiadat atau tradisi). Sedangkan yang kedua adalah *external protections*, atau perlindungan eksternal yang merupakan hak atas perlindungan terhadap suatu kelompok dari dampak-dampak keputusan eksternal (yakni kebijakan ekonomi ataupun politik di masyarakat yang lebih luas).

Dengan demikian, dalam penelitian ini, perempuan pekerja seks, homoseksual, waria, dan anak jalanan merupakan kelompok yang menuntut haknya atas *external protections,* karena mereka bersama-sama berjuang untuk melawan perlakuan diskriminatif dari suatu entitas kebijakan negara yang diskriminatif.

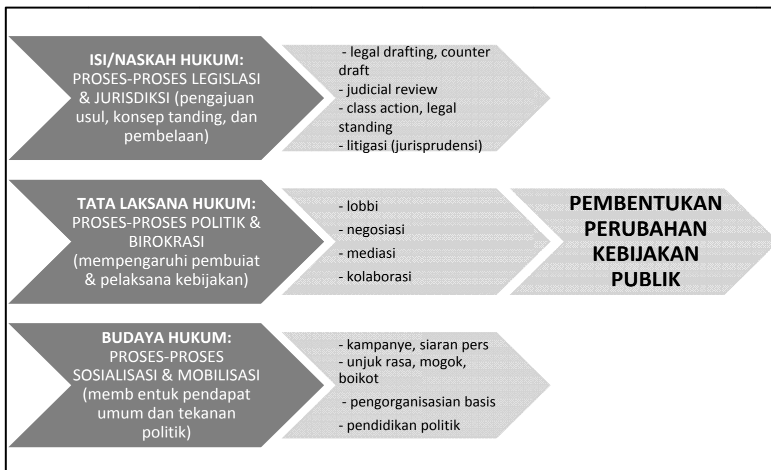
Advokasi Minoritas untuk Kewarganegaraan Inklusif

Advokasi merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju (*incremental*) (Topatimasang (et.al) 2004:iv).

Mekanisme advokasi yang digunakan oleh kelompok minoritas perempuan pekerja seks, homoseksual, waria, dan anak jalanan mencakup sasaran perubahan tiga ranah sistem hukum

dalam sebuah kebijakan publik, seperti dalam Topatimasang *et.al* (2004:41), bahwa penting untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik itu sendiri dalam kerangka analisis yang melihat kebijakan sebagai suatu sistem hukum atau *system of law* yang terdiri dari isi hukum, tata-laksana hokum dan budaya hukum. Suatu kegiatan atau program advokasi harus mencakup sasaran perubahan ketiganya, karena perubahan yang terjadi pada salah satu aspek saja tidak dengan serta-merta membawa perubahan pada aspek lainnya. Secara skematis dalam Topatimasang *et.al.* (2004:44), proses-proses pembentukan kebijakan publik dan sasaran advokasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram 1.1 Proses Pembentukan Kebijakan Publik & Sasaran Advokasi



Dalam penelitian ini, konsep Topatimasang (2004) sedikit dimodifikasi untuk disesuaikan dengan konteks, menjadi substansi kebijakan, proses kebijakan, dan infrastruktur kebijakan.

Isi kebijakan atau yang dalam penelitian ini disesuaikan menjadi substansi kebijakan, merupakan uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. Ada juga kebijakan-kebijakan yang lebih merupakan "kesepakatan umum" (konvensi) tidak tertulis, tertapi tetapi dalam hal ini kita lebih menitik beratkan pada naskah (*text*) hukum tertulis atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku (Topatimasang, 2004:41).

Pendekatan terhadap masing-masing sasaran advokasi ini berbeda-beda, karena masing-masing terbentuk oleh proses-proses yang berbeda pula. Secara garis besar, Isi hukum dibentuk melalui proses legislasi dan jurisdiksi, yang meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (*legal drafting*) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Namun pengertian proses legislasi dapat juga berarti prakarsa pengajuan rancangan tanding (*counter draft legislation*) atau bahkan pengujian substansi dan peninjauan ulang undang-undang (*judicial review*). Karena jurisprudensi (keputusan mahkamah peradilan yang memiliki kekuatan hukum sebagai preseden bagi keputusan-keputusan hukum berikutnya) pada dasarnya juga membentuk isi hukum, maka proses-proses litigasi (beracara di pengadilan) juga termasuk dalam pengertian ini (Topatimasang 2004:43).

Dalam Topatimasang (2004:41), tata-laksana hukum atau jika disesuaikan untuk penelitian ini maka dapat disebut proses

kebijakan, merupakan semua perangkat kelembagaan dari pelaksanaan dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi pemerintahan, partai politik dan lain-lain) dan para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintahan, anggota parlemen dan lain lain). Proses ini meliputi semua tahap formasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik. Karena itu, seluruh tahapan tersebut sangat diwarnai oleh proses-proses politik dan manajemen hubungan kepentingan diantara berbagai kelompok yang terlibat di dalamnya, mulai dari lobbi, mediasi, negosiasi, tawar-menawar, kolaborasi, bahkan sampai pada praktik-praktik intrik, sindikasi, konspirasi dan manipulasi.

Dalam Topatimasang (2004:41), budaya hukum, atau yang dalam penelitian ini disebut sebagai infrastruktur kebijakan, merupakan persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktik-praktik pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas, yakni isi dan tata-laksana hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, respons) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum tersebut. Karena itu, hal ini merupakan "aspek kontekstual" dari sistem hukum yang berlaku.

Proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan massa terorganisir yang, akhirnya, akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam menyikapi suatu masalah bersama. Karena itu, proses-proses ini terwujud dalam berbagai bentuk tekanan politik, mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum, rangkaian diskusi dan seminar, pelatihan), pengorganisasian (pembentukan basis-basis massa dan konstituen,

pendidikan politik kader), sampai ke tingkat pengerahan kekuatan (unjuk rasa, mogok, boikot, blokade) (Topatimasang, 2004:44).

Sistematika Penulisan

Buku ini akan dibagi ke dalam lima bab. Bab *pertama* merupakan bab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penulisan ini. Selain itu juga berisi pemaparan konsep kewarganegaraan serta dan konsep advokasi.

Bab *kedua* berisi tentang konteks eksklusif komunitas marjinal dari pemenuhan haknya sebagai warga negara. Bab ini juga akan menguraikan bagaimana eksklusif tersebut tidak hanya terjadi *begitu* saja, namun justru terlembagakan dalam berbagai kebijakan negara, baik di ranah sipil dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya.

Bab *ketiga* memuat tentang konsolidasi internal antara komunitas marjinal tersebut untuk membentuk sebuah jaringan dan gerakan advokasi, serta dinamika internal jaringan. Bab ini dapat dibilang merangkum segala persiapan dan amunisi komunitas minoritas sebelum nantinya berjuang melawan ketidakadilan kebijakan.

Bab *keempat* berisi tentang strategi eksternal jaringan komunitas marjinal dalam mendorong kewarganegaraan inklusif. Dalam bab ini dapat dilihat bagaimana komunitas minoritas yang termarjinalkan tidak tinggal diam. Mereka melawan eksklusif yang terjadi atas mereka dan hal tersebut sangat jarang kita temui di negara ini. Bagaimana kelompok-kelompok yang terlihat lemah dapat membangun sebuah kekuatan yang masif sehingga keberadaannya mampu menstimulir perubahan kebijakan, dengan proses perumusan yang lebih partisipatif pula.

Sedangkan bab *terakhir* akan memaparkan analisa akhir dari penelitian ini yang merupakan kesimpulan penulis tentang signifikansi perjuangan komunitas marjinal untuk mendorong kewarganegaraan yang lebih inklusif di Indonesia.

Maaf, Anda Sampah: Eksklusif Negara Terhadap Kelompok Minoritas

Eksklusif negara terhadap kelompok minoritas atas perolehan haknya sebagai warga negara mewujud dalam berbagai diskriminasi. Pada kenyataannya, pemenuhan hak warga negara tidak terlaksana secara "buta", dalam artian warga negara akan mendapatkan haknya tanpa memandang status sosial, pilihan pekerjaan, pilihan orientasi dan apapun pilihan hidupnya.

Bab ini akan menguraikan konteks dan proses eksklusif negara di ranah hak sipil dan politik, ekonomi, social dan budaya terhadap kelompok-kelompok minoritas pekerja seks, anak jalanan, gay dan lesbian, serta waria, tidak hanya berlangsung dalam tataran praktik, namun juga di-norma-kan dalam kebijakan.

Mindset Negara

Terjadinya eksklusif terhadap kelompok minoritas oleh negara dapat ditelusuri dengan menganalisa cara berpikir negara dalam memandang persoalan yang menyangkut kehidupan kelompok minoritas tersebut. Dapat kita lihat pada Undang-Undang No.

11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pada penjelasan pasal 7 ayat 1 UU tersebut[1], perempuan pekerja seks, waria dan anak jalanan termasuk ke dalam golongan orang yang mengalami disfungsi sosial, yang harus mendapatkan rehabilitasi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Secara lebih ekstensif, Dinas Sosial Propinsi DIY menyebut kelompok-kelompok minoritas tersebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang didefinisikan sebagai seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Lebih lanjut, Dinsos DIY secara rinci menguraikan 27 jenis PMKS, yakni (Dinsos DIY 2010):

---

1 Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, ekspenderita penyakit kronis, eksnarapidana, ekspecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus.

1. **Anak Balita Terlantar** : anak yang berumur 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajiban (karena miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua-duanya sakit/meninggal), sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
2. **Anak Terlantar** : anak yang berusia 5-21 tahun yang karena sebab tertentu (miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua orang tuanya/wali sakit atau meninggal, keluarga tidak harmonis), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
3. **Anak Yang Menjadi Korban tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah** : anak yang berusia 5-21 tahun yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
4. **Anak Nakal** : anak yang berusia 5-21 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain , akan mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
5. **Anak Jalanan** : anak yang berusia 5-21 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
6. **Anak Cacat** : anak yang berusia 5-21 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau perupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.
7. **Wanita Rawan Sosial Ekonomi** : seseorang wanita dewasa yang berusia 18-59 tahun, belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

8. **Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah** : wanita yang berusia 18-59 tahun yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.
9. **Lanjut Usia Terlantar** : seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
10. **Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah** : lanjut usia (60 tahun keatas) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya dan terancam baik secara fisik maupun nonfisik.
11. **Penyandang Cacat** : setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara layaknya yang terdiri dari: penyandang cacat fisik (penyandang cacat mata/tunanetra dan penyandang cacat rungu/wicara), penyandang cacat mental (penyandang cacat mental eks psikotik dan penyandang cacat mental retardasi): penyandang cacat fisik dan mental (Undang-undang No.4 Tahun 1997).
12. **Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis** : seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti kusta, TBC Paru, yang dinyatakan secara medis telah sembuh.
13. **Tuna Susila** : seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
14. **Pengemis** : orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

15. **Gelandangan** : orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencarian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
16. **Bekas Narapidana** : seseorang yang telah selesai atau dalam tiga bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat sehingga mendapat kesulitan, untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal.
17. **Korban Penyalahgunaan Napza** : seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. **Keluarga Fakir Miskin** : seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
19. **Keluarga Berumah Tak Layak Huni** : keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
20. **Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis** : keluarga yang hubungan antar keluarganya terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
21. **Komunitas Adat Terpencil** : kelompok orang/masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan kecil yang bersifat local dan terpencil dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya yang secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga memerlukan pemberdataan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luar

22. **Masyarakat Yang Tinggal si Daerah Rawan Bencana** : kelompok masyarakat yang lokasi pemukiman mereka berada di daerah yang relatif sering terjadi bencana atau kemungkinan besar dapat terjadi bencana alam dan musibah lainnya yang membahayakan jiwa serta kehidupan dan penghidupan mereka.
23. **Korban Bencana Alam** : perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan korban kebakaran pemukiman, kecelakaan kapal terbang, kereta api, musibah industri (keselakaan kerja) dan kecelakaan perahu.
24. **Korban Bencana Sosial** : perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya bencana sosialo atau keruhusah yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas–tugas kehidupannya.
25. **Pekerja Migran Terlantar** : seseorang bekerja diluar tempat asalnya dan menetap sementara ditempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.
26. **Keluarga Rentan** : keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan 5 tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (penghasilan sekitar 10 % di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
27. **Penyandang AIDS/HIV** : seseorang yang dengan rekomendasi professional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa negara telah melembagakan cara pandangnya terhadap anggota kelompok minoritas sebagai sekelompok masyarakat yang tidak berguna secara sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala perlakuan negara yang mengeksklusif dan mendiskriminasi mereka bermuara dari dinormakannya cara pandang diskriminatif ini. Lebih jauh lagi, pada bab ini akan dikategorisasikan eksklusif terhadap kelompok minoritas dalam berbagai macan dimensi hak asasi manusia.

Eksklusi dalam Kebijakan

Hak sipil dalam pengertian yang luas, merupakan hak yang dinikmati oleh manusia dalam hubungannya dengan warga negara yang lainnya, dan tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, salah satu jabatan, dan kegiatannya (Subhi 1993 : 236). Hak sipil merupakan kebebasan fundamental yang oleh negara seringkali dipandang dari berbagai perspektif khusus berkenaan dengan keberagaman negaranya, sehingga mengabaikan prinsip universalitas hak sipil itu sendiri. Akibatnya, dalam pemenuhan hak-hak atas kebebasan fundamental tersebut selalu terjadi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok warga negara yang marginal.

Hak atas Kebebasan dan Keamanan Diri

Pada pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights*[2], pasal 28B[3] dan 28G[4] UUD 1945, telah diatur bahwa negara dengan alasan apapun tidak dibenarkan untuk merampas kebebasan dan keamanan pribadi setiap orang. Namun pada kenyataannya kekerasan masih sering terjadi pada kelompok-kelompok minoritas, khususnya anak jalanan, waria dan perempuan pekerja seks.

---

2 Pasal 9

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

(2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

(3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

(4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

(5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

3 Pasal 28B (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

4 Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Anak jalanan merupakan kelompok yang sangat akrab dengan kekerasan. Pilihan mereka untuk hidup dan mencari penghidupan di jalanan seringkali menjadi justifikasi bagi aparat negara untuk melakukan tindakan yang represif dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban. Keberadaan anak jalanan dinilai merusak keindahan kota dan mengganggu ketertiban setempat, sehingga harus "dihilangkan", meski yang mereka lakukan adalah mencari penghidupan sebagai kompensasi atas tidak terpenuhinya hak mereka dalam ranah kesejahteraan sebagai warga negara.

> *Garukan merupakan teman paling setia dalam hidup anak jalanan. Minimal terjadi empat kali garukan dalam sebulan, dimana anak-anak jalanan yang sedang mencari nafkah di jalan akan dipaksa pergi oleh aparat keamanan atau petugas penjaga ketertiban. Mereka merasa hak hidupnya dirampas karena dilarang mencari penghidupan di jalan, sedangkan tidak ada sistem pendukung yang memungkinkan mereka keluar dari jalanan. Tak sekedar di-garuk, mereka pun menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat.*

Kekerasan tersebut biasanya terjadi pada saat anak-anak jalanan terjaring razia dari aparat ketertiban maupun keamanan setempat. Kriminalisasi anak jalanan oleh negara yang mewujud dalam pengusiran dan pengangkutan paksa dari tempat mereka mengamen yang disertai dengan berbagai kekerasan, membuat anak jalanan kehilangan haknya atas keamanan dan kebebasan dirinya. Seperti yang pernah diungkapkan oleh seorang anak jalanan bernama Gigih Ananda yang akrab disapa Black:

> *"Saya pernah mengalami razia yang dilakukan oleh Pol PP atau Polsek atau Poltabes saya pernah mengalami. Yang saya alami waktu razia Pol PP, mereka pertama kali menyita semua barang kita, alat,*

atribut yang saya miliki, terus kita disuruh push up, jalan bebek, seperti itu. Saya waktu itu ketangkep di Demangan, tapi terakhir saya ketangkep di Abubakar Ali,nggak punya identitas, sampe disidang juga, dimasukan di pasal 505, yang bunyinya dilarang mencari nafkah berpindah-pindah. Setelah proses saya dimasukkan rutan Wirogunan. Dan disitu saya dimasukkan bareng sama para napi." (Ananda, G. 2010, audiensi Youth Association Yogyakarta dengan Komisi D DPRD DIY, 10 Agustus)

Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Agus Sugesti seorang pengamen jalanan yang sekaligus difabel:

"Petugas selalu bertindak represif. Seringkali mereka memperlakukan kami dengan tidak manusiawi. Untuk saya pribadi, belum pernah terkena razia, hanya alat mengamen saya yang diambil petugas. Berdasarkan pengalaman teman-teman yang pernah dirazia, petugas sering melakukan kekerasan. Biasanya teman-teman dibawa ke panti sosial. Disana mereka dicukur gundul rambutnya. Beberapa malah pernah dianiaya, seperti dipukul. Alat ngamen mereka dirampas dan dirusak. Bila ada yang ingin mengambil alat ngamennya, teman-teman diharuskan membayar sejumlah uang. Kami tidak pernah melihat ada penyelesaian setelah razia. Kami hanya dibawa ke panti sosial, didata, lalu dilepas di luar kota." (Susany, W.R.D. 2009, wawancara dengan Agus Sugesti, Mei)

Tindakan melepas anak jalanan di luar kota atau biasa disebut "digabur", biasanya dilakukan oleh aparat keamanan maupun ketertiban jika Yogyakarta sedang kedatangan pejabat atau tamu penting. Sebelum kedatangan pejabat tersebut, razia besar-besaran akan digelar untuk "membersihkan" kota dari anak-anak jalanan. Seperti yang diungkapkan oleh Anantya Garaudi, Koordinator Divisi Remaja Jalanan PKBI DIY, bahwa:

"Pola garukan ya seperti itu. Kalo nggak dibawa ke panti ya digabur ke kota lain sekitar Jogja, kayak Klaten, Magelang, apa Kulon Progo. Ya bagi Pol PP udah beres lah gampang urusannya kalo tinggal digabur. Yang penting kalo presiden dateng apa pejabat lain dateng gitu Jogja keliatan "bersih" (Garaudi, A. 2010, komunikasi personal, 24 November).

Lebih jauh tentang di-*gabur*, beberapa anak jalanan memiliki pengalamannya masing-masing, seperti yang dituturkan oleh salah seorang remaja jalanan berjenis kelamin laki-laki yang tidak mau disebutkan namanya dalam film dokumenter berjudul "Untitled"[5]:

"Waktu diangkut itu dah sampe tempatnya (balai kota/panti sosial, tempat anak jalanan mendapatkan pembinaan), tapi belum diturunin. Dipanas-panasin sampe ada 30 menit di dalam truk. Terus setelah itu disuruh turun dan didata. Ha yang namanya Wawan itu dia turun dari truk langsung dipukul pipinya. Ditapuk[6]. Terus bajunya dibuka, dipukulin orang banyak, ada sekitar tujuh. Habis itu langsung dibawa ke Pakem. Ya disana itu dikasih makan lalu disuruh pulang sendiri jalan kaki. Mbok Pol PP itu mbok modalin berapa gitu suruh jualan, mau aku, nggak ngamen lagi.

Tentunya sering kita mendengar istilah "pembinaan" terhadap anak-anak jalanan yang terjaring razia. Pembinaan tersebut digambarkan sebagai proses penyadaran yang ditanamkan oleh negara kepada para anak jalanan bahwa mereka masih memiliki masa depan yang cerah sehingga hidup di jalan bukanlah pilihan yang terbaik bagi masa depan mereka. Rangkaian pembinaan ini

---

5 "*Untitled*" merupakan film dokumenter tentang kehidupan remaja jalanan yang diproduksi pada tahun 2008 oleh Hivos dan PKBI DIY.

6 "*Ditapuk"* adalah suatu kata dalam bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti "ditampar".

dilaksanakan baik semenjak dilakukan pendataan di pos pertama untuk pendataan, biasanya di Balai Kota atau Poltabes Yogyakarta, kemudian dilanjutkan di panti-panti sosial. Jika selama ini negara selalu berdalih bahwa panti sosial merupakan solusi bagi persolaan anak jalanan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 UUD 1945, ternyata kenyataan berbicara lain. Panti sosial seolah lumpuh dari fungsi idealnya.

Panti sosial di Yogyakarta tak ubahnya seperti tempat singgah sementara dimana para penghuninya akan mendapatkan makan minum tiga kali sehari tanpa pembangunan kapasitas yang berarti untuk diterapkan nanti ketika sudah keluar dari panti. Setelah di-*garuk* biasanya anak-anak jalanan tersebut ditempatkan di panti-panti sosial binaan Dinas Sosial selama kurang lebih 3 hari. Di panti sosial hanya ada makan tiga kali sehari bagi mereka yang tinggal disana. Sedangkan keterampilan wirausaha yang diberikan adalah keterampilan tambal ban dan menjahit. Banyak anak-anak jalanan yang tidak betah tinggal di panti karena menurut mereka hidup di jalan lebih menyenangkan dan produktif, karena dengan *skill* tambal ban dan menjahit yang baru mereka pelajari, tidak cukup untuk membuat mereka memiliki bekal yang cukup untuk lepas dari jalanan, mengingat ada jutaan tambal ban di kota ini, *begitu*-pun jasa jahit menjahit. Dengan kemampuan seadanya dari keterampilan baru yang diajarkan, mereka tidak merasa itu dapat menyejahterakan hidup. Namun demikian, anak jalanan menganggap bahwa mendapat "pembinaan" di panti sosial atau di balai kota dan poltabes masih dianggap lebih baik daripada di-*gabur* (Garaudi, A. 2010, komunikasi personal, 24 November).

Lain lagi dengan Adi yang juga remaja jalanan, namun

sekaligus merupakan *community organizer* dalam divisi remaja jalanan PKBI DIY. Masih dari film "*Untitled*", Adi mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah yang seolah membiarkan *begitu* saja berbagai kekerasan yang terjadi pada mereka. Alih-alih melindungi, aparat negara justru pelaku kekerasan tersebut. Adi juga mengungkapkan betapa "pembinaan" yang sesungguhnya tak pernah ada. Baginya, justru istilah tersebut yang selalu dijadikan tameng bagi para aparat untuk melakukan tindak represif kepada remaja jalanan. Lebih jelas Adi memaparkan bahwa:

> *"Dari aku dan temen-temen, banyak kenal kekerasan fisik ya, dari dibentak, diomel-omel, pokoknya dibentak-bentak lah. Kami di dalam kayak dipanas-panasin, kayak dipepe*[7] *lah istilahnya. Dipepe juga dipepes di dalam tong. Itu sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat tidak manusiawi. Kami sering denger bahwa disitu temen-temen digaruk untuk mendapat pembinaan, mungkin agar mereka bisa melihat pandangan-pandangan ke depan, bahwa hidup tidak satu-satunya. Tapi ternyata mereka nggak ada pembinaan, malah dimaki, dipukuli. Kapan mereka bisa berpikir bahwa akan ada jalan yang lebih baik disitu? Ternyata disana tidak ada pembinaan sedikitpun, malah dibentak-bentak iya."*

Lebih memprihatinkan, tindak kekerasan tersebut tidak pandang bulu, dalam artian tak ada pembedaan perlakuan bagi anak jalanan perempuan maupun anak-anak jalanan yang masih dibawah umur. Ditambah lagi alasan penangkapan mereka yang tak habis dimengerti oleh anak jalanan, karena mereka hanya merasa mengamen untuk hidup dan tidak mengganggu siapapun dan tidak mengganggu keamanan. Belum lagi pasal yang dipakai

7 "*Dipepe*" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "dijemur".

untuk menjerat anak jalanan adalah pasal 504[8] dan 505 KUHP[9] yang selalu digunakan sebagai alasan untuk memasukkan anak-anak jalanan ke Lembaga Pemasyarakatan selama satu atau dua minggu, jika ia tiga kali berturut-turut terjaring razia. Jika di negara ini tak ada jaminan kesejahteraan bagi warga negara di jalanan, dan negara tidak berniat mengusahakannya, maka tidaklah adil jika negara melarang warganya untuk mencari penghidupan dimanapun, termasuk di jalan (Garaudi, A. 2010, komunikasi personal, 24 November).

Selain anak jalanan, kelompok marginal lain yang mengalami hal serupa adalah waria. Sebagian besar waria yang berprofesi sebagai pekerja seks dan pengamen jalanan juga menjadi sasaran tindak kekerasan aparat negara setiap kali terjadi razia. Bentuk kekerasan yang mereka dapatkan tidak jauh berbeda dengan yang dialami anak jalanan. Namun perbedaannya adalah waria juga mengalami kekerasan di luar razia dan mereka tak memperoleh perlindungan dari negara untuk rasa aman dalam menjalani kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari. Waria sering menjadi korban kekerasan oknum-oknum aparat keamanan tanpa alasan

---

8 **Pasal 504**.

(1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2) Pengemisan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (KUHP 45.)

9 **Pasal 505.**

(1) Barangsiapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

(2) Pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. (KUHP 35.)

yang jelas. Seperti yang diungkapkan oleh Ines Cynthia, seorang waria yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen di sekitar stasiun Lempuyangan, Yogyakarta.

> *"Mungkin aku sedikit menambahkan untuk temen-temen di jalan nih, kemarin sempat ada permasalahan di stasiun Lempuyangan, mereka lagi ngamen di kereta Logawa, sekitar jam 5 itu ada oknum, nggak tau dari polisi apa satpam, mereka pake seragam preman. Kejadiannya tu temen-temen lagi ngamen, terus dipanggil ke belakang, lalu tiba-tiba dipukulin tanpa alasan. Waktu itu oknum itu sempet bilang, katanya kemarin ada pengeroyokan terhadap oknum lain teman mereka. Padahal kan belum tentu yang dipukulin oknum itu yang ikut ngeroyok, dan yang dikeroyok itu apakah temen-temen kita yang di jalan ini atau bukan kan kita ga tau, tiba-tiba mereka kena dampak dan dipukul sampe babak belur. Jadi oknum-oknum itu mereka suka nongkrong di gerbong paling belakang, ada yang pernah lihat sekitar hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Kasian sekali, temen kami kan cuma cari makan tapi rasanya selalu ketakutan karena merasa nggak ada yang melindungi kami, kok langsung digebukin, kan bisa tanya dulu, itu lebih layak dah menghargai kan, kami juga manusia yang berjuang untuk hidup tapi kok kesannya kayak kami ini nggak berharga sehingga bisa dengan seenaknya digebukin tanpa tau alasannya apa. Ini juga hanya satu contoh kasus. Banyak sekali teman-teman waria di tempat lain yang juga mengalami kekerasan seperti ini dan tidak pernah mendapatkan keadilan oleh negara, boro-boro dibela, kita malah justru selalu jadi pihak yang disalahkan"* (Cynthia, I. 2010, Audiensi Youth Association Yogyakarta, 10 Agustus).

Dengan pilihan profesi sebagai pengamen dan pekerja seks, waria sering mengalami pelecehan dan kekerasan jika terjadi *garukan*. Karena momentum *garukan* hampir selalu bersamaan

antara waria dengan anak jalanan dan pekerja seks maka perlakuan yang diterima pada umumnya sama. Mereka akan dibawa ke balai kota untuk diinterogasi, dihukum secara fisik, mengalami berbagai kekerasan verbal berupa bentakan dari petugas, lalu akhirnya mereka disidang dan akan harus membayar sejumlah uang untuk menebus diri mereka.

Tidak adanya perlindungan atas keamanan warga negara juga dialami oleh para perempuan pekerja seks. Memilih pekerjaan sebagai pekerja seks sesungguhnya merupakan implikasi dari ketidaksanggupan negara untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi tiap-tiap warga negara seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Namun ketidaksanggupan tersebut bukannya berdampak pada perbaikan sistem, justru eksklusif lebih jauh yang dibuktikan dengan tidak adanya perlindungan dari negara terhadap profesi yang mereka jalani, karena tentu saja profesi tersebut tidak terdaftar dalam golongan pekerjaan yang diakui negara, sehingga para perempuan pekerja seks tersebut luput dari perlindungan negara atas kekerasan yang mereka alami.

> *Hampir di setiap wilayah prostitusi, ada sekelompok preman setempat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebagian besar dari mereka meminta sejumlah uang setiap bulannya kepada masing-masing pekerja seks di wilayah tersebut dengan alasan keamanan. Seperti di Sosrowijayan atau yang lebih dikenal dengan Sarkem, preman setempat memungut Rp. 130.000 per orang tiap bulannya. Padahal dengan penghasilan pekerja seks di wilayah Sarkem yang merupakan low class prostitution, jumlah tersebut terbilang sangat besar dan membebani pekerja seks. Para preman berdalih uang tersebut sebagai ganti uang lelah mereka berjaga mengamankan Sarkem dari klien-klien yang kasar, tidak mau bayar setelah*

*bertransaksi dan lain-lain. Namun uang keamanan ini dirasa sangat eksploitatif daripada saling menguntungkan, karena para preman yang sudah dibayar tersebut tetap tinggal diam jika ada garukan. Alhasil para perempuan pekerja seks harus merogoh kocek lagi untuk membayar denda untuk menebus diri mereka sendiri jika terjaring razia (*Purwantari, F. 2010, komunikasi personal, 23 November).

Ketika terjadi *garukan*, para perempuan pekerja seks yang terjaring tak hanya mendapatkan perlakuan represif namun juga eksploitatif dari para aparat, bahkan tak jarang juga pelecehan seksual. Seperti yang dituturkan oleh Mia (bukan nama sebenarnya), seorang pekerja seks di wilayah Sarkem. Ia bercerita soal siklus *garukan* yang terus berulang namun tidak solutif.:

"Ya nek[10] *digaruk itu kasar-kasar gitu mbak pol pp tu, ya diseret-seret. Kan mesti nek kita lagi kerja gitu di jalan, terus tiba-tiba ada pol pp ya otomatis kita lari to ya mbak, sapa yang mau digaruk to. Lha biasanya itu kita terus dikejar, njuk diseret-seret gitu. Tanganku ditarik gitu sampe sakit kok mbak. Terus dibawa ke truk tu sambil nyimoli*[11] *bokongku barang. Rumangsane*[12] *kita tu kok rendah banget gitu lho mbak. Ya aku tau pekerjaanku ini dosa, tapi kan aku juga terpaksa to kerja kayak gini. Kalo dikasih pilihan aku pengennya ya kerja yang bener, jadi pegawai toko ato apa kek gitu jualan. Tapi yo piye meneh mbak entukke yo mung ngene*[13]*. Tapi ketoke ki malah kita tu harus mengeluarkan uang terus gitu lho. Tiap kali digaruk kok cuma didata, nginep di polsek semalem. Ga dikasih makan, minum, tidur*

10

11 "Nyimoli" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "mencolek".

12 "Rumangsane" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "Disangkanya".

13 "*Tapi yo piye meneh mbak entukke yo mung ngene* " adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang berarti "Tapi bagaimana lagi mbak dapatnya juga hanya ini".

ya nggak dikasih alas, njuk kon mbayar sisan nek ndadak sidang[14]*. Mbayare mesti sekitar 100 sampe 200 gitu mbak. Untuk aku dan temen-temen duit segitu ya banyak banget no mbak. Mben sasi wes mbayar keamanan*[15]*, itu juga sekitar 100 sampe 150. Ditambah nek keno*[16] *garukan. Mbayar meneh*[17]*. Padahal kan tiap hari belum tentu to kita dapet pelanggan mbak. Apalagi kalo pas apes itu kena terus garukannya, wah ya tekor lah mbak. Kok ya nggak ada solusi itu lho mbak. Nek pekerjaanku dilarang mbok aku dikasih pekerjaan lain. Aku kan juga manusia mbak, diperlakukan seperti ini kayak nggak punya harga diri. Wes gaweanku dosa*[18]*, orang menganggap rendah, negara kok ya nggak peduli. Ya nggak manusiawi gitu lah mbak. Nggak merasa dimanusiakan kita-kita ini.*[19]

Begitu terus berulang siklus "tilang" yang terjadi pada waria dan pekerja seks, pekerjaan yang mereka jalani dianggap mengganggu ketertiban dan merusak moral namun tidak ada solusi yang konkret dari negara agar para mereka berhenti menjalani profesi tersebut, justru kesan eksploitasi *begitu* kuat disini, ketika mereka malah harus membayar untuk segala kekerasan yang dialami.

14 "*Njuk kon mbayar sisan nek ndadak sidang* " adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang berarti "lalu disuruh membayar lagi jika harus sidang".

15 "*Mben sasi wes mbayar keamanan*" adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang berarti "Setiap bulan sudah membayar keamanan".

16 "Keno" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "kena".

17 "Meneh" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "lagi".

18 "*Wes gaweanku dosa*" adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang berarti "sudah pekerjaanku berdosa".

19 Hasil diskusi informal peneliti dengan Mia (bukan nama sebenarnya), di kawasan Sarkem, Juli 2010. Mia adalah seorang ibu berusia 26 tahun yang berasal dari Kulon Progo, memilih menjadi pekerja seks karena orangtuanya sangat miskin dan ingin mengubah hidup keluarganya. Kepada orangtuanya Mia mengaku bekerja sebagai pegawai toko. Mia sendiri mengaku tidak menetap di Sarkem, dan sering berpindah-pindah.

Lebih jauh hal senada juga diungkapkan oleh beberapa pekerja seks yang terekam dalam film dokumenter tentang perempuan pekerja seks "Menggugat Lewat Suara Malam" (Anonim 2008). Film ini menceritakan kehidupan para perempuan pekerja seks di berbagai kawasan untuk membuka wacana publik mengenai kehidupan mereka yang sarat ketidakadilan. Sebagian besar testimoni yang direkam dalam film ini tidak mencantumkan nama pekerja seks tersebut:

> *"Ya pas digaruk tu pertama aku digeret-geret*[20]*, terus sampe aku arep tibo*[21] *kepleset. Terus digowo*[22] *neng*[23] *Ngupasan, terus satu malem tu tidur sana. Satu malam kan, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa. Terus pagi sidang, dari jam 11 sampe jam 2. Ndilalah*[24] *aku digeret-geret dari mobilnya tu banter*[25]*, ya aku tibo lah. Aku kan tibo to mbak, wes tibo ki digeret meneh kasar."*

Ira, seorang pekerja seks yang testimoninya juga direkam dalam film tersebut, mengungkapkan secara lebih detail mengenai *garukan* yang merugikan mereka tidak hanya secara finansial, namun juga secara psikis.

> *"Saya sering mendapat kekerasan garukan. Sering garukan di kamar, di lokasi, beberapa kali. Dan kami sering mendapat kekerasan itu dan sering mendapat denda. Denda itu sebesar, kalo yang kena satu kali 50, dua kali sampe 100 sampe 150. Seandainya kita nggak bisa mbayar denda, kita harus menjalani kurungan satu minggu atau*

---

20 "Digeret-geret" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "ditarik-tarik".

21 "Tibo" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "jatuh".

22 "Digowo" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "dibawa".

23 "Neng" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "di".

24 "Ndilalah" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "kebetulan".

25

dua minggu, atau sebulan pun bisa. Dan kami sangat sakit sekali diperlakukan seperti ini."

Masih dari film yang sama, kejadian yang lebih memprihatinkan lagi adalah penangkapan semena-mena yang dilakukan bahkan ketika seorang pekerja seks tetap sedang melakukan profesinya:

"Waktu itu kan aku lagi ini lho, maem[26], maem gorengan kan. Terus tiba-tiba didobrak kan kamare, terus sama polisi, itu nggak Pol PP, itu polisi. Sama polisi tu aku mau dibawa. Aku nggak mau wong ini di kampung to, ini di kos, bukan di lokalisasi. Tetep aja maksa to, tetep udah tak kasih KTP ku aku bilang aku tu warga sini gitu lho, tetep wae katanya "Nanti jelaskan di kantor", gitu. Wes, ikut to aku, sampe kantor tu, aku bilang sama satu pak polisi tu sapa ya, aku lupa namanya. Bilang "Pak ini gimana wong saya tu di kos kok saya ditangkep? Saya tu melanggar apa? Salah saya tu apa? Wong saya kan tidak judi, saya tidak narkoba, saya tidak melanggar hukum kok saya ditangkep?". Terus bapaknya tu bilang "Orang sini tu dah tau wajah-wajah kamu tu..".

Kartu Tanda Penduduk

Setiap warga negara diwajibkan memiliki bukti kewarganegaraannya berupa Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Tidak hanya untuk mengakses pelayanan publik, KTP juga merupakan syarat utama untuk hak-hak politik warga negara. Jika seorang warga negara tidak memiliki KTP, maka dapat dipastikan keterbatasan aksesnya terhadap pelayanan publik dan hak politiknya.

26 "Maem" kata dalam bahasa Jawa yang berarti "makan".

Tak disanksikan bahwa hak atas akses terhadap pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun dengan persyaratan KTP di dalamnya, ada suatu dimensi hak yang tak tersentuh, yakni bagaimana dengan warga negara yang mengalami kesulitan administratif untuk memiliki KTP? Ketika hak tak terpenuhi karena tidak dimilikinya KTP, maka KTP justru bukan lagi hanya sebuah instrumen untuk mengakses hak, namun juga merupakan hak yang paling dasar harus diberikan oleh negara kepada warganya. Dalam pasal 25(c) dan 26 *International Convention on Civil and Political Rights*[27], tidak dibenarkan adanya pembedaan atau diskriminasi apapun dalam akses warga negara terhadap pelayanan umum apapun di negaranya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seharunya tak boleh ada halangan dan syarat-syarat yang memberatkan warga negara untuk memiliki KTP. Dengan kata lain KTP merupakan "*right to have*

27 Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

(1) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

(2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

(3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

rights" atau hak yang harus dimiliki untuk mengakses hak. Seperti yang diungkapkan oleh Bellamy (2008: 15-16) bahwa:

> *"Calling citizenship the 'right to have rights' indicates how access to numerous rights depends on membership of a political community. …. Rights ought to be available to all on an equal basis regardless of where you are born or happen to live. …. Rights should transcend the boundaries of any political community and not depend on either membership or participation."*

"Menyebut soal "hak untuk mendapatkan hak" untuk warga negara mengindikasikan betapa akses kepada berbagai hak tergantung pada keanggotaan pada suatu komunitas politik. … Hak harus tersedia bagi semua dalam basis yang setara tanpa memedulikan tempat lahir dan tempat tinggalnya. … Hak seharusnya lebih penting daripada batasan-batasan komunitas politik apapun dan tidak berganting pada keanggotaan maupun partisipasi."

Namun yang terjadi adalah akses pemilikan KTP untuk kelompok masyarakat minoritas sering dipersulit. Syarat-syarat administratif yang tak lengkaplah yang selalu menjadi *deadlock* dalam proses pembuatan KTP. Kesulitan ini berdampak signifikan terhadap tak terpenuhinya hak-hak kelompok minoritas, baik di ranah sipil dan politik maupun dalam ranah ekonomi, sosial dan budaya, terutama bagi anak jalanan dan waria.

Kelengkapan syarat-syarat admininistratif seperti kartu keluarga dan surat pindah adalah yang seringkali menjadi penghalang bagi anak jalanan dan waria untuk mendapatkan KTP. Sebagian besar anak jalanan hidup mengelana, mereka tidak memiliki atau berada jauh dari keluarganya, sehingga mereka kesulitan untuk membawa kartu keluarga ke tempat mereka

berada untuk didaftarkan ke kantor setempat. Namun demikian, yang paling sering terjadi adalah bukan mengenai rumah dan keluarga yang jauh, namun lebih kepada pilihan mereka untuk hidup di jalan karena permasalahan keluarga, jadi mustahil bagi mereka untuk pulang guna mengambil kartu keluarga, yang berarti mustahil pula untuk mengurus surat pindahan.

Dengan tidak dimilikinya KTP, anak jalanan sering menjadi bulan-bulanan aparat keamanan dan ketertiban, dituduh sebagai "bukan warga negara resmi". Selain itu mereka juga tidak bisa mengakses pendidikan formal dan berbagai pelayanan publik lainnya seperti untuk menikah di catatan sipil atau sekedar untuk mengontrak rumah (Handayani,R. 2010, Diskusi informal *Community Organizer* Remaja Jalanan, 29 November). Lebih jauh lagi siapapun yang tak memiliki KTP tidak akan memiliki hak untuk menyumbangkan suaranya dalam pemilu.

Begitu-pun bagi waria, keterbatasan akses hak karena tidak dimilikinya KTP merupakan sebuah pilihan yang berat menyangkut pertentangan identitas dan eksistensinya. Di satu sisi, waria ingin mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lain untuk mengakses pelayanan publik, namun di sisi lain mereka juga ingin diakui identitasnya sebagai waria, bukan sebagai laki-laki atau perempuan, yang selama ini tersedia sebagai pilihan jenis kelamin dalam KTP. Belum lagi nama yang harus sesuai dengan akta kelahiran.

Bagi waria, menuliskan nama lahirnya yang notabene adalah nama laki-laki, dan mencatatkan dirinya berjenis kelamin laki-laki pada KTP, bagaikan menguak luka lama yang ingin sekali mereka lupakan dan tinggalkan. Seperti yang diungkapkan oleh Sonya, seorang waria yang memilih untuk tidak memiliki KTP

selama ia masih harus beridentitas sebagai laki-laki. Sonya, yang senang menyebut dirinya Mbak Onya, mengaku sudah "*coming out*" dengan identitasnya sebagai waria sejak tahun 2006, sejak itu pula ia hijrah ke Jogja dari kampung halamannya untuk menghindari polemik karena pilihan identitasnya. Sonya pernah menjadi koordinator divisi waria PKBI DIY hingga pertengahan 2010 dan hingga saat ini kos di daerah Badran, Yogyakarta.

> *"Ya di KTP itu kan pilihannya cuman dua, kalo nggak laki ya perempuan. Waria ya nggak bakal dapet, kecuali mau punya identitas sebagai laki-laki. Makanya aku kan mending nggak usah bikin aja. Udah risih gitu lho. Kan nggak semua waria juga bisa menerima dengan ikhlas ditulis jadi laki-laki. Eh jebulane aku njuk raiso ngopo-ngopo nek ra nduwe KTP, wong numpak pesawat we saiki kudu nganggo KTP. Raiso nyoblos. Saiki nyewo VCD wae kudu nganggo KTP e*[28]*. Tapi kan waria itu gimana ya, udah identitas lah. Aku juga pengennya punya KTP Olivia Sonya Aresta, tapi ternyata harus pake nama sesuai akte. Yo rasane piye lah nek kudu ngono kui*[29]*. Padahal kan aku seharusnya sebagai warga negara, harusnya tetep dapet mau aku waria kek, cowok kek, apa cewek kek. Kok gitu aja susah banget. Padahal pak RT sini aja, RT 47 sini doyan ro warwor*[30]*, pacaran sama mbak-mbak warwor tapi ngasih KTP nggo warwor kok ra gelem. Ha, gimana tu? Banyak temen-temenku waria akhirnya nyerah, mau beridentitas laki-laki. Nek aku yo*

---

28 "*Eh jebulane aku njuk raiso ngopo-ngopo nek ra nduwe KTP, wong numpak pesawat we saiki kudu nganggo KTP. Raiso nyoblos. Saiki nyewo VCD wae kudu nganggo KTP e"* adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang berarti "Eh ternyata aku lalu tidak bisa apa-apa jika tidak punya KTP, orang naik pesawat saja seakrang harus pakai KTP. Tidak bisa nyoblos (pemilu). Sekarang menyewa VCD saja harus pakai KTP".

29 "*Yo rasane piye lah nek kudu ngono kui"* adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang berarti "Ya rasanya bagaimana lah kalau harus seperti itu".

30 "Warwor" adalah bahasa *slang* yang populer di kalangan waria, untuk menyebut "waria" itu sendiri.

wegah[31]*. Wong ibuku aja sampe mohon-mohon sebagai permintaan terakhirnya, aku pake beskap di nikahan adekku, aku nggak mau kok. Apalagi cuma KTP"* (Aresta, O.S. 2010, komunikasi personal, 27 November).

Secara garis besar, seperti yang diharapkan oleh para waria dan anak jalanan adalah negara memberikan mereka kelonggaran untuk memperoleh KTP, agar mereka bisa menikmati hak-hak yang didapatkan oleh warga negara yang lain. Tanpa KTP, mereka harus puas hanya menerima status sebagai "anak bangsa" yang bukan "warga negara".

Hak Kebebasan Berekspresi

Pasal 28 UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Hak untuk kebebasan berekspresi ini merupakan isu utama yang diperjuangkan oleh kelompok homoseksual, khususnya gay dan lesbian, yang berkisar antara pengakuan identitasnya sebagai manusia dan warga negara yang mestinya diperlakukan secara adil baik di hadapan hukum maupun masyarakat. Namun stigma yang sudah melekat pada diri mereka membuat komunitas ini seolah tak dianggap sebagai manusia normal bahkan tersingkirkan dari pemenuhan hak atas rasa aman bagi diri mereka oleh negara dalam berekspresi dan menyuarakan aspirasinya.

Dalam usahanya mereduksi stigma, komunitas homoseksual seringkali mengadakan berbagai *event* baik yang dilaksanakan secara internal maupun publik. Yang terkini adalah ILGA (International Lesbian and Gay Conference) 26-27 Maret 2010

31 "Wegah" adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "tidak mau" atau "enggan".

di Surabaya, peringatan International Day Against Homophobia, 17-20 Mei 2010 di Yogyakarta, dan yang terakhir adalah Q Film Festival 15-22 Oktober 2010 di Yogyakarta. Acara-acara tersebut merupakan sedikit dari berbagai upaya kelompok minoritas homoseksual untuk menyuarakan aspirasinya agar mendapatkan pengakuan atas identitas serta eksistensinya. Namun yang terjadi adalah seringkali acara tersebut tak berjalan lancar bahkan digagalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pandangan normatif terhadap fenomena homoseksual. Celakanya negara hampir tak pernah turun tangan untuk menegakkan hak kebebasan berekspresi homoseksual yang hampir selalu diboikot oleh kelompok masyarakat lain.

Ketiga acara tersebut menuai tentangan dari berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok fundamentalis agama. Tentangan tersebut tak hanya berupa ancaman, namun terwujud menjadi kekerasan. Misal ILGA yang batal terselenggara karena kelompok fundamentalis agama menyerbu ke hotel tempat konferensi diadakan sekaligus tempat para peserta menginap. Dengan membawa simbol-simbol agama, mereka memaksa dan mengancam agar acara dibubarkan dan semua tamu dipulangkan, karena acara tersebut tidak sesuai dengan moral bangsa dan merupakan perbuatan dosa besar yang harus dibasmi. Serbuan tersebut sangat mengintimidasi peserta dan penyelenggara, meski izin lengkap sudah ada di tangan (Majalah Bhinneka Edisi Khusus ILGA 2010).

Hampir sama kasus yang dialami dalam penyelenggaraan IDAHO, yang seharusnya menjadikan hari terakhir sebagai hari diadakannya panggung keberagaman untuk masyarakat, yang akan menampilkan pentas seni dari berbagai komunitas

marginal, lesbian, gay, waria bahkan anak jalanan. Malam panggung keberagaman akhirnya batal karena ancaman dari kaum fundamentalis agama, yang menyebarkan pamflet kepada masyarakat bahwa acara tersebut merupakan acara tak bermoral dan tak pantas, serta mengancam pihak penyedia tempat agar menarik izin yang sudah diberikan kepada pihak penyelenggara. Meski rangkaian bakti sosial dan aksi IDAHO di hari sebelumnya berjalan dengan lancar, namun batalnya panggung keberagaman sebagai acara puncak yang bertujuan untuk mereduksi stigma masyarakat terhadap mereka melalui media seni, tidak tercapai (Cahya, F. 2010, komunikasi personal, 26 November).

Lain lagi dengan Q Film Festival. Upaya reduksi stigma terhadap komunitas homoseksual melalui media film. Acara ini kembali ditentang oleh fundamentalis agama dengan pengiriman surat yang berisi ancaman yang disusul dengan penyerbuan ke tempat-tempat pemutaran film. Meski acara tetap berjalan hingga hari terakhir, namun ancaman tersebut membuat sebagian besar mitra penyedia tempat mengundurkan diri. Ancaman tersebut pula yang membuat masyarakat umum enggan datang menonton dan akhirnya dipenuhi oleh anggota komunitas, atau pemerhati homoseksual dan golongan masyarakat yang sudah "melek" homoseksualitas, sehingga penyelenggaraan *event* ini tidak tepat sasaran (Fairy 2010, komunikasi personal, 26 November).

Yang paling disesalkan disini adalah negara yang harusnya memberikan hak atas rasa aman warga negaranya tanpa pandang bulu terkesan lepas tangan. Aparat keamanan yang telah memberikan izin pun dengan serta merta bisa menarik surat izin tersebut kembali karena ancaman dari pihak-pihak penentang.

Hak atas Persamaan di Hadapan Hukum

Hak persamaan di hadapan hukum selama ini menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Meski telah diatur dengan tegas dalam pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights*[32] dan pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945[33], nyatanya bagi kelompok minoritas hak tersebut belum terpenuhi, padahal persamaan di hadapan hukum merupakan hak yang sangat fundamental, karena selama ini diskriminasi yang mereka alami seolah tak tersentuh oleh hukum dan keadilan. Kelompok minoritas yang masih memperjuangkan hak tersebut adalah pekerja seks, anak jalanan dan waria.

Bagi perempuan pekerja seks, peristiwa *garukan* seringkali berujung dengan persidangan. Sebelum dilepaskan, para perempuan pekerja seks tersebut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hakim. Namun di dalam sidang tersebut tidak berjalan proses peradilan yang semestinya, seperti penyebutan pelanggaran yang dilakukan. Ini merupakan diskriminasi terhadap para perempuan pekerja seks karena mereka diadili tanpa dasar hukum yang jelas. Fakta ini diungkapkan oleh Fita Purwantari, *Community Organizer* perempuan pekerja seks PKBI DIY:

---

32 Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

33 Pasal 27

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

"Jadi aku pernah ikut sidangnya habis digaruk itu, jadi mbak-mbak PS (pekerja seks) itu disuruh duduk berjejer kayak terdakwa itu. Nah ternyata hakimnya tu nggak ngomong tentang pasal berapa yang mereka langgar, tentang kesalahannya mereka secara hukum tu apa, tapi malah ngomong gini "Kalian itu punya agama nggak to? Kalian pernah menjalankan perintah agama kalian nggak to? Tau atau nggak pekerjaan kalian ini tidak bermoral dan berdosa? Kalian memangnya tidak punya keluarga kok pekerjaannya seperti in?" Padahal hakimnya perempuan lho.." (Purwantari, F. 2010, komunikasi personal, 23 November).

Hal serupa diamini oleh Fani (bukan nama sebenarnya), salah seorang pekerja seks yang berdomisili di Sarkem namun mengaku sering *mobile.*

"Ya cuma kayak gitu aja mbak, kita kan sebelumnya nginep semalem dulu di polsek biasanya, terus besoknya baru sidang gitu. Pas sidang ya kita itu rame-rama jejer gitu mbak, cuma diceramahi sama hakimnya, kok memilih pekerjaan seperti ini, punya agama apa nggak, ya kayak gitu lah mbak. Ya biasanya sih selalu gitu. Nggak ada kayak misal pasal-pasal apa gitu. Ya asal habis itu mbayar aja langsung pulang, ya terus kerja lagi kayak biasanya." (Fani 2010, komunikasi personal, Februari)

Lain lagi yang dialami oleh Black yang merupakan anak jalan, dan Ines yang seorang waria. Mereka mereka tereksklusifkan di ranah hukum hanya karena alasan sepele, yang tak pernah terjadi pada masyarakat mayoritas. Black dan Ines mengungkapkan pengalaman mereka tersebut di hadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi D pada saat audiensi.

"Terakhir saya ketangkep di Abubakar Ali, Pak, ga punya identitas, sampe disidang juga, dimasukan di pasal 505, yang bunyinya

> *dilarang mencari nafkah berpindah-pindah. Setelah proses saya dimasukkan rutan Wirogunan. Dan disitu saya dimasukkan bareng sama para napi."* (Black 2010, Audiensi Youth Association Yogyakarta dengan Komisi D DPRD DIY, 10 Agustus)

Pernyataan Black tersebut diperkuat oleh Ines,

> *"Saya waktu itu pernah ditangkep gara-gara nggak punya identitas. Saya masuk LP, kayaknya cuman KTP aja kok masuk penjara, kayaknya ga etis banget. Di Jakarta aja aku ditangkep polda metro jaya ga sampe ke LP. Karena kalo di kota metropolitan harus segera mungkin dapet kartu identitas."* (Ines 2010, Audiensi Youth Association Yogyakarta dengan Komisi D DPRD DIY, 10 Agustus)

Selain waria dan anak jalanan, kelompok minoritas gay dan lesbian turut memperjuangkan hak persamaan di depan hukum yang juga masih menemui jalan buntu, khususnya mengenai status hukum lanjutan bagi mereka yang menikah di luar negeri. Tidak sama halnya dengan pernikahan beda agama antar jenis di luar negeri, yang tetap diakui di Indonesia, pernikahan sesama jenis yang dilakukan di luar negeri tetap tidak akan diakui di Indonesia karena dianggap sebagai "penyelundupan hukum" oleh pemerintah. Namun perjuangan ini belum terorganisir secara *detail*, baru sebatas wacana di internal komunitas, karena pada kenyataannya yang paling aktual dan yang mendesak untuk diperjuangkan adalah kebebasan ekspresi. Karena jika berekspresi saja masih belum optimal, maka perjuangan untuk mengadvokasi di ranah hukum tentu tak akan menemui hasil yang diharapkan (Fairy 2010, komunikasi personal, 26 November).

Eksklusi dalam Hak Politik

Hak Memilih dan Dipilih

Seperti yang ditentukan dalam pasal 25 (b) *International Covenant on Civil and Political Rights*[34], Hak memilih dan dipilih dalam politik merupakan salah satu komponen pokok dalam hak dasar karena partisipasi politik merupakan salah satu indikator demokratisasi, dimana rakyat dalam suatu negara turut menentukan siapa yang akan memimpin dan menentukan kebijakan.

Selama ini penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dibilang tak menemui permasalahan yang berarti. Seluruh warga negara yang genap berusia 17 tahun akan memiliki hak pilih maupun hak dipilih dalam pemilu. Namun demikian, lagi-lagi ada sekelompok golongan minoritas dalam masyarakat yang tidak memperoleh hak politiknya sebagai warga negara, yakni waria dan anak jalanan. Mereka tak mendapatkan hak pilih karena persyaratan dasar bukti kewarganegaraan berupa KTP yang tidak mereka miliki pula.

Kondisi dan himpitan hidup anak jalanan serta waria, yang tidak didukung dengan *supporting system* dari negara bagi status resmi kewarganegaraannya, berdampak secara langsung ke dalam hak-hak politik mereka. Jika ditanya seberapa besar keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu, maka jawabannya adalah selalu "Tentu saja kami ingin, tapi mau bagaimana lagi". Seperti yang pernah diungkapkan oleh Anantya Garaudi,

---

34 Pasal 25 (b): Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

Koordinator Divisi Remaja Jalanan PKBI DIY berikut,

> *"Kalo pemilu ya jelas nggak bisa ikut. Wong KTP aja nggak punya. Padahal nek dipikir anak jalanan ki akeh dan banyak yang udah usia pemilih lho. Tapi ya anak-anak sekarang udah nggak peduli lagi. Persetanlah sama politik. Toh sama pemerntah mereka nggak pernah diperhatikan. Jadi buat apa ikut-ikut milih segala, syaratnya juga ribet. Mending cari makan, gitu katanya.. hahaha.."* (Garaudi, A. 2010, komunikasi personal, 30 November)

Lain lagi dengan Sonya yang mengaku pernah dimintai bantuan oleh dua partai politik besar untuk menggalang dukungan waria untuk partai-partai tersebut. Secara garis besar Sonya menyayangkan tidak adanya *supporting system* untuk minoritas seperti mereka agar tetap bisa mendapatkan hak politiknya sebagai warga negara.

> *"Nah aku paling benci soal pemilu. Aku paling benci. Aku inget banget dulu waktu Pileg*[35] *itu didatengin banyak parpol, disuruh mbantu dukungan, dengan berbagai janji yang muluk-muluk. Wes tak bantu to, eh pas udah kepilih sekarang, ada acara warwor aja tak undang boro-boro sms aja nggak dibales. Undangan juga kita kasih sampe ke DPC-nya nggak pernah dateng. Itu PDIP dan Gerindra. Tapi nek mau dibilang emang mereka yang paling mau peduli dari yang lain-lain, mereka sudah melihat potensi yang sekian juta data statistik itu. Waria itu ada 7 juta lho di Indonesia, suara yang signifikan untuk sebuah partai. Itu transgender aja. Belum LGBT-nya, masing-masing berapa tuh. Bisa lho 15 jutaan. Ada sih beberapa janji yang terealisasi, tapi aku pikir itu sih oknum. Garek DPR-e wae sing bener ro sing ora*[36]*. Hahaha. Negara punya andil*

35 Pemilihan Legislatif

36 *"Garek DPR-e wae sing bener ro sing ora"* adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang

besar harusnya disini, ngomong kek ke tokoh agama atau tokoh masyarakat gitu agar kita nggak dikucilkan, tapi orang negara aja nggak peduli. Padahal kalo boleh dibilang mau ngapa-ngapain nasib kita ini tergantung sama tokoh-tokoh itu lho kalo nggak ada peran negara. Kalo dari atas memberi contoh dengan memberi hak-hak kita gitu kan, yang bawahnya mesti ngikut. Tapi kayaknya negara tu dah nggak peduli. Eh lo syapa sih cuman segelintir orang nuntut macem-macem." (Aresta, O.S. 2010, komunikasi personal, 29 November)

Yang dituturkan Anantya Garaudi dan Sonya diatas merupakan sedikit dari banyak peristiwa yang menunjukkan terabaikannya suara anak jalanan dan waria sebagai warga negara. Meski telah diatur dalam kosntitusi, namun negara seperti masih menutup mata akan hal ini, sehingga tak jarang demokratisasi negara dipertanyaakan ketika banyak minoritas yang suaranya terbuang sia-sia.

Eksklusi dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak manusia atas martabat dan kesejahteraannya. Hak ini tak dapat dipisahkan dari hak sipil dan politik sehingga pemenuhannya oleh negara adalah wajib dan tak dapat dikurangi dengan alasan apapun.

---

berarti "Tinggal DPR-nya saja yang benar dengan yang tidak".

Akses terhadap Pelayanan Publik Dasar

Pendidikan

Salah satu komponen dalam hak EKOSOB adalah pendidikan. Seperti yang kita ketahui pendidikan merupakan pilar utama kualitas sumber daya manusia di suatu bangsa. Karena pendidikan memiliki fungsi yang fundamental dalam kehidupan manusia, maka negara memiliki kewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap pendidikan bagi warganya. Konstitusi di negara ini pun telah mengatur penyelenggaraan hak akses pendidikan bagi warga negara melalui pasal 31 UUD 1945[37] dan pasal 28C ayat 1 UUD 1945[38] serta pasal 13 ayat *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*[39]. Namun dalam

---

37 Pasal 31:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

38 (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

39 Pasal 13

(1) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak

penyelenggaraannya, masih ada eksklusiff terhadap warga negara minoritas, khususnya anak jalanan. Sebagian besar anak yang hidup di jalanan adalah anak-anak putus sekolah, yang masih berusia sekolah dan berhak mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma dari negara. Namun lagi-lagi syarat administratif yang tak bisa ditawar menjadi penghalang.

Meski negara telah menyediakan pendidikan dasar gratis, namun akses bagi anak jalanan tetap tertutup karena mereka tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh sekolah-sekolah formal, seperti kartu keluarga, akta kelahiran dan lain-lain yang tidak mereka miliki.

Menyikapi tuntutan atas pendidikan, beberapa kali Pemerintah Kota Yogyakarta pernah menyelenggarakan sistem kejar paket untuk anak jalan, yang bekerja sama dengan Rumpun Tjoet Njak Dien dengan jam bebas menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki anak jalanan. Namun ternyata tetap tidak sesuai

---

tersebut secara penuh:

(1) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;

(2) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

(3) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

(4) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;

(5) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

dengan yang dibutuhkan oleh anak jalanan. Kejar paket tersebut tetap menganut kurikulum sekolah formal, sehingga otomatis waktu dan jenjang yang diperlukan sama dengan sekolah pada umumnya. Misal, seorang anak jalanan yang mendaftar akan memulai sekolahnya dari titik ia berhenti. Jika ia putus sekolah pada kelas satu SMP semester 1, maka dalam program tersebut ia akan melanjutkan dari semester 1 pula. Sistem kenaikan kelas juga masih berlaku disini, *begitu* pula dengan ujian dan waktu tempuh untuk menyelesaikan silabus, semua sama dengan sekolah formal (Handayani, R. 2010, komunikasi personal, 29 November)

Yang luput dari perhatian pemerintah adalah bahwa anak jalanan bukanlah penduduk tetap. Mereka akan berpindah-pindah sesuai dengan musim yang menguntungkan mereka. Mereka tidak akan tinggal menetap di satu kota, umumnya mereka akan hijrah ke kota lain yang sedang dalam musim pariwisata. Yang mereka butuhkan adalah program yang benar-benar disesuaikan dengan ritme kehidupan mereka. Karena bagi komunitas yang berpindah seperti mereka, sistem pendiidkan formal yang mempersyaratkan domisili tetap, tentu akan mengganggu usaha mereka setiap harinya untuk bertahan hidup (Handayani, R. 2010, komunikasi personal, 29 November).

Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara seperti yang diatur dalam pasal 12 *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights*[40]. Sebelumnya kelompok

40 Pasal 12

(1) Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

minoritas pekerja seks, gay-lesbian, anak jalanan dan waria tidak bisa menikmati hak ini karena jaminan kesehatan hanya ada bagi mereka yang memiliki identitas dan memiliki tempat tinggal tetap. Sehingga untuk mengakses layanan kesehatan mereka harus membayar mahal, yang tentu saja sangat membebani.

Namun sejak 2006, atas Dinas Sosial menerbitkan Jaminan Kesehatan Sosial Kelompok (Jamkesos), yakni berupa asuransi kesehatan yang khusus diperuntukkan bagi komunitas resiko tinggi binaan sebuah lembaga. Dalam hal ini, perolehan Jamkesos kelompok minoritas difasilitasi oleh PKBI DIY. Dengan Jamkesos , mereka tak lagi perlu membayar biaya pengobatan. Mekanismenya adalah lembaga, dalam hal ini PKBI DIY mendapatkan sebuah kartu Jamkesos atas nama PKBI DIY yang bisa digunakan seluruh anggota komunitas yang telah didata. Masing-masing dapat memilikinya dengan cara memfotokopi lalu dilegalisir lembaga yang bersangkutan, agar selanjutnya dapat digunakan untuk mengakses layanan kesehatan yang menjadi mitra Jamkesos .

Kebijakan ini tentu merupakan angin segar bagi komunitas, karena sebelumnya mereka yang harus merogoh kocek dalam-dalam jika menderita sakit, kini bisa sedikit lega karena tak lagi harus membayar mahal. Namun kemudian persoalannya adalah

---

(2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:

a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;

b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan

d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

kualitas pelayanan yang diskriminatif terhadap komunitas yang mendapat fasilitas berobat gratis dari negara ini. Kasus yang sering terjadi adalah ketidakramahan petugas kepada mereka. Ketidakramahan ini bisa mewujud dalam berbagai bentuk, mulai dari "ceramah" kepada si pasien karena petugas mengetahui bahwa penerima Jamkesos adalah mereka para anggota komunitas marginal seperti anak jalanan, waria, pekerja seks dan homoseksual. Selain itu mereka juga sering ditempatkan di urutan terakhir, tentu saja karena mereka tidak membayar (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Hal ini pernah diungkapkan oleh Agus Triyanto alias Trimbil, remaja jalanan Alun-Alun Kiduldan Syaiful Huda alias Itong, sebagai wakil dari komunitas gay, pada saat audiensi Youth Association Yogyakarta dengan Komisi D DPRD DIY.

> *"Dikriminasi yang dialami anak jalanan seperti kami ini Pak, seringnya itu kalo periksa. Kita berlabel dari anak jalanan atau LGBT atau waria, masih banyak oknum perawat atau medis akan mendiskriminasi kita, karena akan ditaro di antrian paling akhir karena memakai jaminan kesehatan dari negara, karena kita tidak mbayar. Itu sering terjadi pak. Ya harapannya sih layanan tidak seperti itu, ya merata saja lah. Toh sama-sama warga negara kan Pak, kalo ada jaminan kesehatan tapi tetep ditaro di antrian belakang ya sama aja Pak. Apalagi kalo kita pas sakit parah gitu gimana…"*

> *"Ya mungkin saya cuma pengen lebih menegaskan tentang layanan kesehatan. Ini baru saja terjadi, jadi kalo kita periksa kita malah didakwahi, dikasih pengajian, jadi kebetulan saya gay, suka sesama jenis. Sering ketika saya datang ke situ, mereka malah nanya, kenapa sih kamu memilih seperti itu, padahal kan saya pengen tau status kesehatan saya gitu. Saya ke sini bukan untuk cari wejangan dan pengajian. Saya cuma ingin tau status kesehatan saya. Banyak*

> *temen-temen yang kebetulan dia gay, kemudian yang di rumah sakit yang terhitung hanya hetero, karena selama ini petugas pelayanan kesehatan masih normative, jadi teman yang datang kesana tidak berani juga untuk jujur dan apa yang diderita. Dulu saya juga pernah ikut surveillance di Dinkes. Bahkan dari petugasnya pun waktu itu pas ada perempuan pekerja seks dia bertanya "kenapa sih mbak kok pilih pekerjaan ini, ga yang lain aja?" itu kan udah masuk ranah pribadi, mereka tidak berhak ikut campur kesitu. Itu aja"* (Triyanto, A. aka Trimbil 2010, Audiensi Youth Association Yogyakarta dengan Komisi D DPRD DIY, 10 Agustus).

Tak berbeda dengan waria, bentuk diskriminasi tersebut membuat mereka justru malas mengakses layanan kesehatan umum. Mereka lebih memilih berobat di Griya Lentera (GL), sebuah klinik milik PKBI DIY yang didirikan untuk menyediakan layanan nondiskriminatif dan bebas stigma bagi anggota komunitas. Seperti yang diungkapkan oleh Shinta Ratri, seorang waria dari Kotagede.

> *"Kalo saya sama temen-temen sih lebih seneng berobat ke GL mbak. Soale kalo di Puskesmas itu kita udah risih e, orang ngeliatnya ya gimana gitu. Belum nantinya nek malah diceramahi sama perawatnya. Kalo di GL kan nggak digituin mbak. Ya lebih leluasa aja."* (Huda, S. aka Itong 2010, Audiensi Youth Association Yogyakarta dengan Komisi D DPRD DIY, 10 Agustus).

Sama halnya dengan Egi, seorang pekerja seks dari Pasar Kembang yang mengaku kapok memeriksakan diri ke rumah sakit karena diceramahi oleh petugas medis.

> *"Aku sekarang ke GL terus mbak. Lha dulu pernah ke Puskesmas sini, aku mau periksa kok tiap kali main (melakukan hubungan seks dengan klien) mesti sakit. Eh disana malah perawatnya itu*

nggak meriksa aku, malah ditanya "Lho kamu sendiri kenapa milih pekerjaan seperti itu" ya kayak gitu lah mbak. Padahal aku mau periksa. Kok malah diceramah" (Egi 2010, komunikasi personal, Agustus).

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab pemerintah yang harus diberikan kepada seluruh warga negara, tak cukup hanya dengan pemberitan kartu jaminan, namun juga harus dijamin impelementasinya agar tidak diskriminatif terhadap siapapun.

Akses terhadap Pekerjaan

Satu lagi hak warga negara yang harus diberikan oleh negara, yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan, seperti yang dijamin dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945[41]. Sesungguhnya akses terhadap pekerjaan terkait dengan aspek kesejahteraan warga negara. Jika warga negara tidak dapat mengakses pekerjaan untuk hidup mereka, maka fungsi negara untuk menyejahterakan rakyatnya pun lumpuh. Terbatasnya akses terhadap pekerjaan paling dirasakan oleh waria. Dengan penampilan fisik yang demikian, waria tak pernah diterima bekerja di sektor formal. Di sektor swasta pun demikian, lowongan kerja yang mempersyaratkan jenis kelamin aplikannya hanya untuk laki-laki dan perempuan, otomatis menutup ruang kesempatan bagi waria untuk berkarir menyejahterakan hidupnya. Diskriminasi ini merupakan isu utama yang diperjuangkan oleh waria, yakni untuk mendapatkan keadilan dalam kompetisi dunia kerja berdasarkan kompetensi bukan penampilan fisik maupun identitasnya.

41 Pasal 27 (2) Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dampak berikutnya adalah ketika waria akhirnya lebih memilih terjun sebagai pekerja seks dan pengamen, tragisnya pekerjaan tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum dan tidak bermoral, sehingga pemerintah memiliki merasa memiliki alasan kuat untuk melarang mereka melakukan pekerjaan tersebut, yang juga berarti merampas hak hidup mereka. Lebih lanjut tentang eksklusif dalam hak atas pekerjaan, Sonya memiliki pengalaman tersendiri.

> *"Itu adalah problem kesejahteraan ya. Yang saat ini masih terus jadi perjuangan temen-temen waria. Di sektor formal itu, misal PNS gitu, waria nggak mungkin ada yang diterima. Kecuali mau dandan sebagai laki-laki, tapi kan itu kaitannya dengan identitas ya, rasanya nggak adil aja. Padahal kita ini juga banyak lho yang pinter-pinter, bahkan mungkin juga berkapasitas lebih baik malahan daripada orang kebanyakan itu, ya sedih aja lah, kok kita nggak bisa dapet kerjaan padahal kita juga mampu. Kalo negaranya aja gitu gimana masyarakatnya. Kita juga jadi nggak bisa diterima misal di kantor swasta atau toko-lah jelek-jeleknya. Apa jadi baby sitter gitu. Mana ada orang yang mau? Mosok sing ngemong anakku warwor? Gitu mesti mikirnya. Akhirnya ya kami nggak punya pilihan. Paling kerja di salon, jadi tukang rias. Itu kalo yang punya keterampilan ya, dan punya modal mesthine dan mungkin ada basic pendidikan disitu. Lha kalo yang enggak? Mereka yang harusnya pinter otaknya, bisa ndaftar kerja jadi pegawe negri, jadi terpaksa jadi pekerja seks. Kalo nggak ngamen. Lha tapi itu juga dilarang pemerintah. Ditangkep. Lha karepe piye to? Mbok ya kalo nggak boleh kerja itu kita dikasih keterampilan lah, atau pekerjaan apa gitu. Itu lho yang aku nggak habis pikir. Negara itu nggak ada peduli-pedulinya sama sekali sama kita. Kayak dianggep bukan manusia aja"* (Aresta, O.S. 2010, komunikasi personal, 29 November)

Ketidakadilan yang terjadi pada waria ini merupakan wujud dari *langgeng*-nya stigma terhadap kelompok minoritas dengan identitas uniknya. Negara yang seharusnya melindungi warga negaranya dengan membayarkan segala haknya menjadi tak lagi "buta" dan justru melanggengkan stigma tersebut, yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Menggugat Eksklusif: Konsolidasi Jejaring

Diskriminasi yang dialami oleh kelompok warga negara marginal menjadi titik tolak perjuangan komunitas rentan untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Setelah dijelaskan pada Bab II mengenai konteks eksklusif hak warga negara yang dialami oleh komunitas masyarakat marginal, pada bab ini akan dipaparkan mengenai proses konsolidasi internal diantara berbagai komunitas tersebut untuk merancang sebuah gerakan baru yang lebih besar.

Menyadari bahwa untuk menggugat negara diperlukan kekuatan lebih, maka komunitas-komunitas marginal yang terdiri dari komunitas perempuan pekerja seks, komunitas waria, komunitas anak jalanan dan komunitas gay, yang sebelumnya merupakan komunitas yang tak terorganisir, bersepakat untuk bersatu dalam satu payung besar aliansi bersama atau membentuk organisasi berbasis komunitas (Salles dan Geyer 2006:4)[42].

42 Dalam Salles dan Geyer (2006:4didefinisikan sebagai berikut: *"A CBO is an organisation that provides social services at the local level. It is a nonprofit organisation whose activities are based primarily on volunteer efforts. This means that CBOs depend heavily on voluntary contributions for labour, material and financial support."*.

Membangun Jejaring

Stigma yang melekat pada diri kelompok masyarakat marginal, khususnya perempuan pekerja seks, anak jalanan, gay dan waria, sebagai manusia tak bermoral dan pesakitan bermuara pada diskriminasi dalam pemenuhan hak warga negara. Menyadari bahwa hak warga negara sudah sepantasnya dipenuhi oleh negara tanpa memandang pilihan identitas mereka, komunitas ini memilih sebuah langkah baru untuk mewujudkan keadilan.

Suara Komunitas untuk Keberagaman atau disebut SUKMA, merupakan sebuah jaringan yang dibentuk bersama oleh organisasi atau komunitas yang fokus kepada perlindungan komunitas terhadap kekerasan berbasis keberagaman gender, orientasi seksual, profesi dan identitas lainnya. Komunitas ini pada pergerakannya menjadi wadah untuk untuk memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara yang terabaikan karena adanya minoritisasi komunitas marginal.

Sebelum bergabung menjadi sebuah jejaring yang dinamakan Suara Komunitas untuk Keberagaman atau SUKMA, masing-masing elemen di dalamnya telah terlebih dulu menemukan bentuknya sebagai organisasi berbasis komunitas yang keberadaannya juga didasari oleh kesadaran akan pentingnya bersatu untuk menuntut perubahan.

"CBO merupakan sebuah organisasi yang memberikan layanan sosial pada level lokal. CBO adalah organisasi nonprofit yang aktifitas utamanya berbasis pada kesukarelaan. Artinya, CBO sangat bergantung pada kontribusi sukarela dalam tenaga kerja serta dukungan baik material maupun finansial".

Community-Based Organization (CBO)

Sebelum lebih jauh mengenal konfigurasi internal SUKMA, perlu diketahui nalar yang mendasari lahirnya jejaring komunitas marginal tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa SUKMA bukan sekedar kumpulan komunitas, namun merupakan organisasi-organisasi berbasis komunitas (*community-based organization*) yang pembentukannya diprakarsai oleh PKBI DIY.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY atau PKBI DIY adalah sebuah LSM yang bergerak dalam perjuangan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender, yang dalam perkembangannya turut menjangkau perjuangan identitas kelompok marginal. Komunitas-komunitas yang membentuk SUKMA sebelumnya merupakan komunitas yang didampingi oleh PKBI DIY. Namun seiring waktu PKBI memutuskan untuk menggeser paradigma pendampingan komunitas, menjadi pemberdayaan komunitas. PKBI berkeyakinan bahwa sudah saatnya komunitas tidak lagi tergantung pada LSM yang mendampinginya, karena indikator keberhasilan pendampingan komunitas adalah ketika komunitas bisa bergerak secara mandiri tanpa dampingan lagi.

CBO merupakan hasil dari kritik sosial mengenai kinerja NGO yang seolah memperlakukan masyarakat yang terhubung dengannya sebagai sekedar arena pelaksanaan program, seperti masyarakat konstituen dalam sebuah negara. Kondisi tersebut harus segera dirubah karena sebuah komunitas masyarakat kini diharapkan dapat menjadi aktor bagi perubahan, tidak harus selalu bergantung kepada lembaga yang mengadvokasinya (Buletin Embrio 2009).

Hal yang senada diungkapkan oleh Maesur Zaky, Direktur

Pelaksana Daerah PKBI DIY mengenai hal di atas.

> *"LSM lahir dari kegelisahan karena CBO tidak melakukan gerakan karena tekanan sistem. LSM dibentuk untuk melawan negara yang bersifat represif. Melawan disini artinya melakukan kritik dalam membangun kebijakan yang lebih baik agat tidak ada suatu kelompok yang termarginalisasi."* (Buletin Embrio 2009).

Dengan pergeseran paradigma di atas, PKBI mengubah nalar pemdampingan komunitasnya dari *community development* (pengembangan komunitas) menjadi *community organizing* (pengorganisasian komunitas) agar komunitas menjadi garda depan dalam perjuangan, dan membangun akses secara mandiri terhadap sumber daya yang dapat mendukung gerakan advokasi mereka.

Oleh karena itu, kini komunitas binaan PKBI DIY sudah lebih berdaya dan mandiri dalam mengelola dirinya masing-masing, meski belum sepenuhnya lepas dari PKBI DIY terutama dalam ranah konsultasi dan fasilitasi gerakan. Hingga kini telah terbentuk empat CBO dari komunitas yang berbeda-beda.

Di bawah ini merupakan ulasan masing-masing CBO tersebut seperti dimuat dalam Buletin Embrio (Buletin Embrio 2009):

Anak Jalanan

Komunitas anak jalanan atau remaja jalanan (remjal) yang turut menjadi pemrakarsa SUKMA adalah *Minority*, yang merupakan organisasi berbasis komunitas gabungan dari beberapa komunitas anak jalanan, yakni Alkid (remaja jalanan Alun-Alun Kidul), Jombor (anak jalanan di sekitar terminal Jombor), Altar (anak jalanan Alun-Alun Utara), Vredeburg, Lapangan Parkir

Abubakar Ali, Perempatan Gramedia dan perempatan UPN. Awal mula bersatunya anak jalanan (remjal) ini adalah di tahun 2006, ketika isu Raperda gelandangan dan pengemis (gepeng) sedang mengemuka. Mereka beramai-ramai menggelar aksi protes yang dinamakan Getar (Gerakan Tolak Raperda), mereka merasa keberadaan Raperda itu akan mengancam keberadaan mereka karena konsekuensi logis dari peraturan daerah tersebut akan melarang mereka untuk mencari penghidupan di jalanan.

Aksi yang dibentuk secara spontan tersebut ternyata memiliki banyak kekurangan, sifatnya yang sektoral membuat aksi tersebut kurang terorganisir sehingga tak ada penyatuan visi, yang kemudian berdampak pada penyampaian aspirasi yang kontra produktif. Atas kesadaran bersama, akhirnya beberapa komunitas remjal tersebut menggabungkan diri menjadi *Minority,* yang secara resmi dibentuk bertepatan dengan hari kasih sayang, 14 Februari 2007.

Dalam memantapkan isu bersama, *Minority* memiliki dua isu besar, yakni pemenuhan hak asasi anak jalanan dan perjuangan identitas. Selain itu *Minority* melandaskan tuntutan mereka atas dipenuhinya Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", karena selama ini yang terjadi adalah justru pelaksana kebijakan atau aparat negara yang bertindak sebaliknya. Melalui razia rutin yang populer disebut "*garukan*" oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, alih-alih melindungi atau memelihara, Satpol PP yang merupakan perpanjangan tangan negara justru seolah ingin "membersihkan" remjal, yang sedang mencari penghidupan sendiri karena tidak "dipelihara", dari jalanan dengan alasan merusak ketertiban dan keindahan tata kota. Razia ini tak jarang disertai dengan kekerasan

dan pemerasan. Misal, selain mengusir remjal yang sedang mengamen, Satpol PP seringkali merampas uang hasil mengamen dan/atau membakar tas mereka, jika beruntung. Yang lebih buruk adalah ketika mereka dipukuli dan diseret paksa masuk ke mobil Satpol PP.

Hingga saat ini telah banyak strategi gerakan yang dilancarkan oleh *Minority* guna mereduksi stigma yang dilekatkan pada diri mereka sekaligus memperjuangkan eksistensi dan identitas mereka di hadapan negara dan masyarakat. Antara lain dengan pameran foto di jalanan, panggung musik, mengadakan *event* di hari-hari nasional seperti di hari Kartini, hingga advokasi kebijakan berupa aksi dan *hearing* di DPRD DIY untuk menolak Raperda Gepeng. Berbeda dengan aksi Getar sebelumnya, kali ini advokasi yang dilakukan *Minority* lebih terorganisir dan efisien, sehingga bisa menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat secara lebih efektif. Selain strategi eksternal, *Minority* juga memiliki peraturan di dalam diri mereka sendiri, yakni bahwa anggota *Minority* dilarang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Ada sanksi yang tegas dari komunitas bagi para pelanggarnya. Ini dapat menjadi bukti bahwa anak jalanan yang selalu terstigma sebagai sekelompok orang yang identik dengan kekerasan, ternyata justru sangat menentang kekerasan.

Homoseksual

Komunitas gay yang membentuk SUKMA adalah PLU (*People Like Us*) Satu Hati, yang dibentuk pada 10 Desember 2006. Diawali dengan keberadaan komunitas Pelangi yang mendasarkan kerjanya pada isu-isu LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transexual*) 15 Juli 2002, yang akhirnya vakum cukup

lama karena kesibukan para penggiatnya. Besarnya keinginan untuk kembali memperjuangkan hak-hak LGBT ternyata tak dapat dibendung lagi, maka melalui berbagai diskusi informal, komunitas gay di Yogyakarta membentuk PLU Satu Hati sebagai wadah untuk melanjutkan perjuangan komunitas Pelangi. Meskipun dibentuk oleh organisasi komunitas gay, PLU Satu Hati juga berjuang untuk komunitas berbasis orientasi seksual lain di luar gay, seperti lesbian, biseksual dan transeksual/transgender.

PLU Satu Hati menitikberatkan perjuangannya pada advokasi dan HAM, karena selama ini stigma dari masyarakat masih melekat kuat pada LGBT, selain itu karena berbgai kasus criminal yang menimpa LGBT yang seringkali tidak terselesaikan secara adil dan bijaksana di ranah hukum. Selain itu juga seringkali para homoseksual, baik itu gay maupun lesbian, dipecat dari pekerjaannya ketika ketahuan menyukai sesama jenis. Oleh karena itu PLU Satu Hati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk mendukung program advokasinya.

Program kerja PLU Satu Hati sendiri mencakup poin-poin di bawah ini:

1. Kampanye

   Kampanye ini berupaya untuk memberi pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak-hak LBGT yang sama dengan hak orang-orang yang heteroseksual, sehingga tidak lagi terjadi dikriminasi dan stigma terhadap LGBT dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kampanye ini antara lain berbentuk pentas seni teater bertema HAM yang bertajuk “Balada Anak Berani Beda” pada tahun 2004, selain itu juga diselenggarakan bakti sosial ke berbagai tempat.

2. Pendidikan

   Program pendidikan PLU Satu Hati meliputi pendidikan internal dan eksternal. Pendidikan internal berusaha menanamkan kesadaran bagi anggota komunitas LGBT akan pentingnya berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang sama di hadapan hukum, apapun orientasi seksualnya, yang selama ini sering terabaikan oleh negara. Bentuk pendidikan internal antara lain dengan pelatihan, lokakarya, pengayaan isu, dan diskusi. Sedangkan untuk pendidikan eksternal, ditujukan pada masyarakat luas agar dapat mengakui dan menerima keberadaan LGBT sebagai bagian dari masyarakat seutuhnya. Pendidikan eksternal ini meliputi seminar, diskusi publik, dan *talk show*.

3. *Networking*

   Dalam berjejaring, PLU Satu Hati lebih banyak bekerja sama dengan pihak-pihak yang juga konsern terhadap isu LGBT, seperti Aliansi Tolak Raperda Gepeng, Jaringan Pemantau Proses Raperda HIV dan AIDS dan lain sebagainya. Di luar itu, PLU Satu Hati juga tergabung dalam Komite Rakyat bersatu, yakni sebuah aliansi besar yang terdiri dari organisasi gerakan mahasiswa dan organisasi buruh di Yogyakarta.

3. Konseling

   Di ranah konseling, PLU Satu Hati memberikan layanan hukum dan konseling terutama untuk anggota komunitas LGBT.

4. Pengorganisasian

   Untuk pengorganisasian, PLU Satu Hati mengadakan pertemuan rutin sekali di setiap minggunya. Dalam

pertemuan rutin tersebut akan diadakan diskusi, evaluasi, iuran rutin untuk organisasi dan ada kalanya hanya sekedar *kumpul-kumpul* dan menonton film bersama. Poinnya adalah untuk memperkuat *sense of belonging* antar anggota komunitas.

Perempuan Pekerja Seks

Organisasi berbasis komunitas perempuan pekerja seks yang membentuk SUKMA terdiri dari Bunga Seroja dan Kamis Sehat. Bunga Seroja dibentuk oleh pekerja seks di wilayah Sosrowijayan, Yogyakarta, atau yang lebih populer dengan Sarkem. Sedangkan Kamis Sehat merupakan gabungan dari Arum Dalu Sehat dan Jamal Sehat. Arum Dalu Sehat (ADS) dibentuk oleh perempuan pekerja seks di wilayah Ngebong, di area Stasiun Tugu Yogyakarta, sedangkan Jamal Sehat dibentuk oleh perempuan pekerja seks di Jalan Magelang Yogyakarta.

Organisasi perempuan pekerja seks ini tidak terlalu berbeda jauh dengan tujuan dibentuknya organisasi lain, yakni untuk memperjuangkan hak pekerja seks sebagai perempuan dan sebagai warga negara. Selama ini kita mengetahui bahwa stigma yang dilekatkan pada perempuan pekerja seks adalah sebagai perempuan penggoda suami orang dan perusak rumah tangga. Selain itu perempuan pekerja seks juga dicap sebagai penyebar penyakit menular seksual.

Selain stigma tersebut, perempuan pekerja seks juga kerap mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi baik dari preman setempat maupun aparat pemerintah. Misal dengan pungutan liar di sekitar tempat mereka bekerja, dengan dalih agar tidak terkena

"*garukan*". Namun yang seringkali terjadi adalah meskipun telah memberi sejumlah uang terhadap oknum-oknum tersebut, tetap saja mereka di*garuk* dna tak pelak tetap harus ditebus dengan sejumlah uang. Belum lagi dengan Perda Anti Pelacuran, yang otomatis melegitimasi kekerasan terhadap perempuan pekerja seks dengan merampas hak hidup dan tidak adanya perlindungan atas profesi mereka. Atas dasar itulah para perempuan pekerja seks dari berbagai sector wilayah di Yogyakarta menggabungkan diri untuk menggalang kekuatan swadaya demi mendapatkan keadilan sebagai warga negara.

ADS dibentuk pada Desember 2007, alasan mengapa ADS dipecah menjadi dua adalah karena permasalahan jarak dan kesulitan transportasi untuk menghadiri pertemuan rutin organisasi, namun selama ini kondisi tersebut bukan merupakan halangan yang berarti bagi kemajuan organisasi. Pertemuan rutin diadakan setiap tanggal 15 di setiap bulannya. Dalam pertemuan itu pula dikumpulkan iuran rutin untuk keperluan mengganti biaya perawatan jika ada anggota ADS yang sakit.

Dalam perkembangannya, organisasi perempuan pekerja seks tersebut telah membawa berbagai perkembangan positif bagi anggota komunitasnya, yang dengan demikian dapat memperkuat daya berjuang anggota komunitas dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan reduksi stigma masyarakat, antara lain dengan bertambahnya wawasan komunitas tentang HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Sehingga mereka memiliki kesadaran sendiri bahwa mereka adalah kelompok yang rentan terhadap infeksi menular seksual (IMS). Mereka menjadi lebih berdaya dan kritis dalam memperjuangkan

akses pelayanan kesehatan, seperti kepada Bapel Jamkesos [43]. Selain itu para perempuan pekerja seks juga telah memberi persyaratan kepada para pelanggan untuk menggunakan kondom sebelum melakukan hubungan intim.

Dari sisi pemerintah, kepedulian kepada perempuan pekerja seks telah sedikit meningkat, antara lain dengan pembagian kondom gratis dari Dinas Kesehatan atau lokakarya mengenai HIV/AIDS, hingga pelatihan memasak atau keterampilan lain dari Dinas Sosial. Namun lagi-lagi stigma belum memudar dan masih sangat terpelihara justru di kalangan pemerintah sendiri. Buktinya adalah ketika usulan pelatihan kecantikan/salon yang diusulkan oleh organisasi perempuan pekerja seks ditolak oleh Dinas Sosial Yogyakarta karena dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk membukan "salon plus plus".

Bersatunya para perempuan pekerja seks menjadi satu organisasi berbasis komunitas selain untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara juga sangat penting untuk reduksi stigma masyarakat. Berbagai peningkatan kapasitas yang dijalankan di dalamnya mencoba membuktikan bahwa mereka mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

43 Bapel Jamkesos merupakan akronim dari Badan Pelaksana Jaminan Kesejahteraan Sosial. Bapel Jamkesos berfungsi sebagai sistem pendukung pengembangan Jamkesos yang berbdan hukum dan disertai dengan pengelolaan keuangan. Bapel Jamkesos diharapkan dapat memberikan kepastian jaminan kesehatan dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dasar bagi setiap penduduk di Propinsi DIY,secara berkelanjutan sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang optimal

Waria

Organisasi berbasis komunitas waria yang membentuk SUKMA terdiri dari Wiwbi (Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia), Komunitas Waria Kricak, dan Ebenezer (komunitas waria, remjal, dan warga miskin kota di sekitar stasiun Lempuyangan dan Jalan Solo, Yogyakarta). Secara umum, komunitas-komunitas waria tersebut memiliki karakteristik yang serupa, yakni bersifat sukarela, cenderung "longgar", dan mobilitas yang tinggi. Sebenarnya tujuan awal yang disepakati dalam pembentukan organisasi juga serupa dengan tujuan organisasi-organisasi lain di atas, namun organisasi waria ini relatif lebih lamban perkembangannya karena kesadaran anggota-anggotanya yang tidak setinggi yang dimiliki anggota komunitas gay, remjal dan pekerja seks.

Meski dilaksanakan pertemuan dan iuran rutin (untuk menebus waria yang terkena "*garukan*"), namun aktivitas organisatoris relatif sepi dan orangnya itu-itu saja. Hal ini disebabkan antara lain prioritas para anggota yang belum mengarah ke organisasi. Sebagian besar mereka berpikir bahwa kepentingan organisasi tidak seberapa dibanding kepentingan mereka mencari nafkah sehari-hari. Sebagai informasi, waria yang aktif di organisasi didominasi oleh waria yang telah mapan, dan tak lagi pontang-panting mencari nafkah di jalan. Karena waria yang belum mapan jauh lebih banyak jumlahnya daripada waria yang telah mapan, maka pertemuan dan kegiatan organisasi lebih sering sepi.

Dengan kesadaran bahwa perjuangan secara sektoral dan ditambah masing-masing permasalahan dari dalam organisasi itu sendiri akan mempersulit pencapaian tujuan, maka komunitas-

komunitas tersebut sepakat untuk menyatukan visi mereka dan menginisiasi sebuah mekanisme advokasi yang menyatukan tiga perspektif besar, yakni HAM, gender dan perjuangan identitas dalam sebuah jaringan organisasi berbasis komunitas yang lebih besar yang bergerak untuk suatu perubahan sosial yang dinamakan SUKMA. Meski ada elemen inti pemrakarsa SUKMA, namun SUKMA tidak menutup diri bagi anggota komunitas manapun untuk bergabung dan berjuang bersama di dalamnya.

Menemukan Isu Bersama

Gabungan antara berbagai organisasi berbasis komunitas dalam SUKMA tidak serta merta mendapati dirinya sebagai jaringan yang solid. Perbedaan karakter dan fokus perjuangan masing-masing komunitas tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk menyatukan berbagai isu ke dalam satu payung besar isu yang akan diperjuangkan bersama.

Proses menemukan isu bersama dalam SUKMA diawali dengan menganalisa persamaan isu yang diperjuangkan oleh masing-masing komunitas. Dari beberapa konsolidasi yang dilakukan, tersimpulkan tiga isu pokok, yakni stigma yang selama ini melekat dalam diri komunitas, kekerasan yang sering dialami oleh komunitas dalam kehidupannya sehari-hari dan yang terakhir adalah mereka sama-sama menjadi korban dari peraturan-peraturan yang mengriminalisasi mereka (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, stigma yang melekat pada komunitas marginal di atas meliputi cap bahwa anak-anak yang hidup di jalan identik dengan kekerasan

dan mengganggu keamanan, bahwa perempuan pekerja seks adalah perempuan yang tidak bermoral dan menjadi biang keladi rusaknya rumah tangga, gay dan waria adalah pesakitan dan merupakan kelompok manusia pendosa karena telah melanggar kodratnya. Stigma tersebut telah mengakar kuat pada masyarakat *mainstream*, sehingga berbagai perlakuan diskriminatif sering dialamatkan kepada mereka dengan dalih bahwa mereka pantas diberi pelajaran.

Sedangkan kekerasan dan peraturan-peraturan diskriminatif muncul sebagai konsekuensi logis dari stigma yang melekat kuat di masyarakat tersebut, yang diantaranya mewujud dalam *garukan* dan Raperda-Raperda yang berlindung di bawah panji "ketertiban" yang hampir saja merenggut hak atas hidup dan penghidupan mereka. Meski kehidupan sehari-hari dari para anggota kelompok masyarakat marginal ini telah akrab dengan kekerasan dan peraturan yang diskriminatif, namun itu tidak membuat mereka pasrah saja. Sebaliknya, mereka mulai menyusun kekuatan sebagai salah satu strategi untuk menghentikan ketidakadilan yang selama ini dialamatkan kepada mereka. Dengan fakta bahwa empat organisasi berbasis komunitas tersebut menjadi subyek ketidakdilan yang sama, maka mereka akhirnya memilih untuk menggabungkan diri agar perjuangan lebih terorganisir dan masif.

Proses menemukan isu bersama tersebut juga tak mudah karena komunitas harus menentukan skala prioritas bersama. Sedangkan masing-masing memiliki fokus perjuangan identitasnya masing-masing. Misal gay dan waria yang menginginkan negara untuk melegalisasi hubungan sesama jenis, termasuk legalisasi pernikahan sesama jenis di dalamnya. Pekerja seks dengan cita-cita

besarnya agar pekerjaan mereka diakui sebagai pekerjaan formal oleh negara sehingga dengan demikian mereka mendapatkan jaminan sosial layaknya pekerjaan lain yang ada. Waria yang ingin diakui jenis kelaminnya dalam dokumen resmi negara, dan anak jalanan yang menginginkan agar sistem pendidikan dan sistem ekonomi lebih ramah kepada mereka, lebih bagus jika negara memelihara mereka dengan layak seperti yang telah tercantum dalam UUD 1945.

Namun berbagai keinginan tersebut dikesampingkan demi isu bersama yakni kekerasan, stigma, dan peraturan yang diskriminatif. Mengenai hal ini, Sulistyo Budiarto, Koordinator Program Pengorganisasian Komunitas PKBI DIY menjelaskan bahwa:

> *"Ya masing-masing komunitas punya fokus perjuangannya sendiri terkait identitas to, tapi ketika mereka sudah memutuskan untuk gabung di SUKMA, ya, otomatis kita fokusnya ke isu bersama. Isu yang sama-sama diperjuangkan komunitas yang lain. Ya intinya benang merah isunya-lah gitu. Lagian juga kalau mau memperjuangkan misal legalisasi prostitusi atau profesi pekerja seks atau jenis kelamin di Indonesia ditambah satu, laki-laki, perempua dan waria atau gay boleh menikah gitu ya saya pikir belum bisa ya sampai kesana. Ha wong disini aja hak sebagai warga negara aja nggak dikasih kok. Ini nggak menuntut macem-macem lho ini. Cuma minta hak yang kayak ditulis di undang-undang itu lho. Di konvensi-konvensi yang HAM yang sudah diratifikasi itu lho. Lha itu negara itu kan sudah janji to, kasarane ngono kui[44]. Nek wes dicantumkan di konstitusi rak artine wes janji to kuwi? Jadi kita ini hanya menagih janji. Itu aja susah. Gimana kalo nuntut yang menurut mereka aneh-aneh?*

---

44 "*Kasarane ngono kui*"adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang berarti "ungkapan kasarnya seperti itu".

Kayak jenis kelamin dan semacamnya itu. Hampir pasti susah itu. Malah nggak mungkin. Yo bukan pesimis tapi ya realistis aja lah. Komunitas tetap tidak berhenti untuk berjuang ke ranah itu, artinya akan tetap ada upaya-upaya untuk kesana. Cuman sekarang yang mendesak ya yang ini, hak warga negara ini. Kalau nggak segera diperjuangkan ya selesai mereka itu masyarakat marginal. Nggak dianggap sama negara. Jadi ya kita untuk saat ini masih fokus ke hak warga negara itu, baru nanti kalau sudah berhasil, itu kan artinya udah terbuka to pintunya, jadi bisa ada celah, memungkinkan gitu untuk kita menuntut pengakuan identitas dan lain-lain itu." (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Mengelola Jaringan

Setelah menentukan isu bersama, yang selanjutnya dilakukan dalam SUKMA adalah mengelola jaringan. Dalam pengelolaannya, PKBI DIY memegang peranan yang cukup signifikan meski hanya dalam ranah fasilitasi, karena SUKMA merupakan sebuah jaringan yang prematur, dalam artian belum sematang jaringan-jaringan lain yang telah mumpuni di ranah organisatoris dan kapasitas anggota maupun gerakannya.

Aturan Main

Aturan main dalam SUKMA dapat dikatakan sangat "cair", dalam artian organisasi tidak diselenggarakan secara formal seperti yang ditunjukkan dengan adanya AD/ART, yang mengikat mengenai tugas, tujuan, dan awak dari organisasi. Dalam SUKMA pun tak ada pembagian tugas yang rigid. "Aturan main" dalam SUKMA yang informal membuat pengelolaannya terkesan masih

bergantung kepada PKBI DIY. Sering kali PKBI lah yang dengan aktif menginisiasi pertemuan-pertemuan konsolidasi SUKMA atau sekedar diskusi dalam pertemuan rutin untuk mempererat *sense of belonging* komunitas dalam SUKMA (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Pertemuan rutin yang diselenggarakan pun akan diserahkan sepenuhnya kepada komunitas. Dengan kata lain, komunitas bebas memilih waktu yang sesuai keninginannya untuk mengadakan pertemuan. Hal ini dilakukan mengingat kesibukan anggota komunitas yang tak tentu dan berbeda satu dengan lainnya.

Peran penting PKBI DIY disini tak bisa dilepaskan dari indikator keberhasilan lembaga yang berupa independensi komunitas binaan. Suatu LSM boleh dikatakan telah sukses mendampingi komunitasnya ketika mereka bisa mandiri tanpa pendampingan. Karena SUKMA sedang dalam peng-*godog*-an untuk menjadi jaringan komunitas yang mandiri, maka PKBI DIY aktif memfasilitasi SUKMA dengan berbagai pembangungan kapasitas dan *assisting* yang diselenggarakan PKBI DIY melalui *community organizer* yang hingga kini masih ada di masing-masing komunitas yang tergabung dalam SUKMA.

SUKMA sejauh ini masih bekerja merespons isu. Dalam artian, pertemuan dan konsolidasi akan pasti terjadi jika ada isu atau kasus yang sedang hangat. Di luar itu, pertemuan jarang terjadi, meski sekedar *ngumpul-ngumpul.* Mengenai hal ini Sulis kembali menjelaskan bahwa itu semua tak lepas dari kesibukan di internal komunitas.

> *"Kalo rutin sih pengennya rutin ya, ya bagaimanapun kan harusnya SUKMA ini lebih diutamakan karena isu bersama. Cuman ya mungkin karena organisasinya sendiri aja kegiatannya udah padet.*

Jadi ya seringnya kalo lagi nggak ada isu ya nggak ketemu. Ya jadi cair banget lah strukturnya. Misal pemilihan ketua gitu ya dipilih bareng-bareng Mas Agus itu. Sekarang jadi ketua abadi. Hahahahaha. Ya orang nggak ada aturannya ketuanya menjabat berapa lama, jadi ya nek rung sempet pemilihan yo isih Agus ketuane. Jadi sementara yang berjalan ya geraknya sama-sama aja. Kalo kayak ketua, sekretaris, bendahara, gitu ya ada. Tapi untuk pembagian tugas, PS kemana, gay kemana, itu belum ada sih. Bareng-bareng dulu lah. Sebenarnya sudah banyak yang menginginkan pemilihan ketua lagi. Tapi ya itu, harus ngumpul dulu semua. Itu masih agak sulit ya.arep ketemu we nek ra karo dioprak-oprak PKBI yo angel og. Hahahahaha." (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam SUKMA pembagian tugas bersifat informal dan berdasarkan kesepakatan bersama. Karena peran PKBI masih cukup signifikan, maka ketidakjelasan struktur dan perangkat organisasi tidak menjadi persoalan yang berarti.

Capacity Building

Capacity building atau pembangunan kapasitas SUKMA selama ini diselenggarakan oleh PKBI, yang mewujud dalam berbagai pelatihan dan bertujuan untuk membekali komunitas-komunitas dalam jaringan dengan berbagai *skill* organisasi yang nantinya dapat digunakan untuk mengelola jaringan secara mandiri. Sebelumnya, berbagai jenis pembangunan kapasitas ini umumnya diberikan hanya untuk pada *community organizer* yang bertugas mendampingi komunitas, sehingga mereka yang nantinya akan menerapkan hasil pelatihan kepada anggota komunitasnya masing-masing. Namun kini sistem telah

mengalami perubahan sehingga pelatihan-pelatihan langsung diberikan kepada komunitas.

Berikut merupakan beberapa pelatihan yang secara berkala dilaksanakan[45]:

1. Pelatihan *Peer Educator*

   Peer Educator (PE) atau pendidik sebaya merupakan beberapa orang yang dipilih dari tiap komunitas untuk menjadi "corong" informasi dari PKBI kepada komunitas, PE-lah yang akan kemudian memberikan transfer pengetahuan dan hasil pelatihan tersebut kepada anggota komunitasnya masing-masing.

   Pelatihan PE umumnya berisi pembekalan bagi para kader komunitas mengenai informasi dasar seperti tugas-tugas seorang PE komunitas, wawasan dasar mengenai kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, infeksi menular seksual, isu identitas, hak warga Negara dan lain-lain. Informasi tersebut penting bagi komunitas sebagai titik pijak perjuangan mereka. Dengan pembekalan tersebut diharapkan komunitas akan mengerti mengapa mereka harus berjuang melawan ketidakadilan karena mereka telah sepenuhnya memahami hak-hak mereka. Selain itu agar mereka sebagai kelompok marginal yang rentan dalam ranah seksualitas dapat mandiri dalam mengakses informasi serta pelayanan yang ramah terhadap mereka.

   Selain informasi dasar tersebut, para PE juga dibekali *skill* berupa dasar-dasar manajemen konflik dan konseling. *Skill*

---

45 Disarikan dari wawancara peneliti dengan Theresia Karninda, *Community Organizer* Remaja Jalanan PKBI DIY, 19 Desembet 2010.

ini sangat penting dalam pengelolaan CBO mengingat dalam sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai macam kepribadian manusia, koflik dan perselisihan tak dapat dihindari. Dengan pelatihan manajemen konflik dan konseling ini diharapkan komunitas dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahan organisasi dengan baik serta membangun hubungan interpersonal yang baik antar sesama anggota komunitas.

2. Pelatihan advokasi

   Pelatihan advokasi berisikan pembekalan mengenai dasar-dasar advokasi seperti analisa kasus/isu dan simulasi aksi, selain itu juga pemetaan akses baik ke ranah politik maupun media. Diharapkan komunitas sdapat memahami hakikat dan dasar-dasar advokasi, agar komunitas tidak semata-mata bergerak karena dorongan dari PKBI namun bisa menumbuhkan kesadaran dalam masing-masing pribadi akan pentingnya berjuang melawan ketidakadilan khususnya dalam ranah kebijakan.

3. Pelatihan Konsep Diri

   Pelatihan konsep diri merupakan pendalaman terhadap wacana perjuangan identitas untuk mendukung perjuangan akan hak komunitas marginal terkait dengan gambaran komunitas terhadap diri mereka sendiri, baik yang bersifat fisik, psikologis maupun sosial. Dalam pelatihan ini komunitas diberikan pengetahuan mengenai konsep identitas berikut konsekuensi dari pilihan identitas itu sendiri, serta pentingnya memperjuangkan identitas.

4. Pelatihan Riset Aksi

   Pelatihan riset aksi merupakan program pemberdayaan komunitas untuk memberdayakan diri mereka sendiri dengan melakukan berbagai perubahan dalam ranah internal maupun eksternal komunitas terkait eksistensinya. Dalam pelatihan ini PKBI memberikan fasilitasi dalam level *skill* riset, menulis, dan pengorganisasian.

   Untuk mengasah *skill* riset dan teknik menulis diawali dengan berlatih memolakan peristiwa, kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan kecil dari peristiwa tersebut, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang akan menjadi media sosialisasi. Dengan pelatihan ini komunitas diharapkan dapat menuangkan pikiran-pikirannya masing-masing untuk kemudian tertuang bersama dan akhirnya menciptakan sebuah gerakan untuk melakukan perubahan.

5. Pelatihan Analisis Sosial

   Analisis sosial merupakan pelatihan yang merujuk pada kemampuan komunitas untuk berjejaring dan bekerjasama dengan baik secara eksternal. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu jaringan dalam memperjuangkan keinginannya membutuhkan jaringan yang lain sebagai mitra untuk mendukung

   Disini komunitas dibekali siasat dan strategi berjejaring, menganalisa kemungkinan dan celah-celah kerjasama dan jejaring dengan berbagai organisasi masyarakat maupun lembaga lain yang konsen terhadap isu yang sama.

Kampanye Bersama

Salah satu bentuk pengelolaan jaringan adalah dengan menyelenggarakan kampanye bersama. Kegiatan ini telah terselenggara beberapa kali dan bisa dibilang cukup sukses. Kampanye bersama bertujuan secara internal untuk memperkuat *sense of belonging* antar komunitas anggota jaringan dalam SUKMA dan sekaligus secara eksternal membangun kesadaran publik secara lebih masif.

Kampanye bersama ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari aksi dan *long march* merespon isu-isu tertentu, sampai kepada pagelaran seni dengan penampil anggota komunitas dalam jejaring SUKMA yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Seperti yang diterangkan oleh Sulis di bawah ini:

> *"Kampanye bersama itu menjadi salah satu yang paling konkret ya. Jadi secara internal mereka bisa dapet esensinya bahwa mereka itu bukan lagi remjal sendiri, pekerja seks sendiri, atau waria dan gay sendiri, tapi udah sama-sama yang tergabung dalam SUKMA. Dan menurut saya ini sangat efektif ya, orang-orang bisa lebih komprehensif terbuka wacananya mengenai komunitas marginal. Kalo dulu misal anak jalanan aksi sendiri, baru nanti entah kapan waria aksi. Nah kalo kampanye bersama kan semuanya bisa langsung ikut serta dan masyarakat juga bisa langsung terbuka pikirannya, oh.. ini to kelompok masyarakat yang hak-haknya tidak terpenuhi sebagai warga negara, ternyata nggak cuma anak jalanan aja ya, nggak cuma waria aja ya.. ya kayak gitu. Bisa berbentuk long march gitu buat reduksi stigma kayak pas IDAHO kemaren, atau panggung-panggung kesenian gitu juga udah beberapa kali kita selenggarakan. Ya SUKMA yang ngisi. Anak jalanan nanti perform musik, njuk waria bisa fashion show opo teatrikal gitu, nari juga bisa, gay juga.. dan pekerja seks biasanya pembacaan puisi. Ya kayak*

gitu semua satu panggung. Kampanye bersama itu penting dan harus terus dijaga ya menurut saya karena membawa dampak signifikan ke internal dan juga ke eksternal." (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Memperluas Jejaring

Salah satu langkah pengelolaan jaringan dalam SUKMA adalah memperluas jejaring. Pentingnya perluasan jejaring merujuk pada keterhubungan SUKMA dengan jaringan yang lain dalam skala besar agar tersedia dukungan horizontal bagi isu yang diperjuangkan sekaligus kesempatan menghimpun sumber daya.

Sejauh ini jejaring yang telah terbentuk adalah antara SUKMA dengan Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), Jaringan untuk Keberagaman (JAMGAMAN) dan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia.

Dalam hal ini SUKMA masih banyak didukung oleh jaringan yang telah dimiliki oleh PKBI, sehingga SUKMA dapat secara otomatis mengakses jaringan yang melibatkan PKBI di dalamnya.

Limitasi

Dalam mengelola jaringannya, SUKMA tak lepas dari berbagai pasang surut organisasi. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi kinerja SUKMA karena jaringan ini dibentuk oleh berbagai komunitas dengan latar belakang yang berbeda, sehingga dari segi teknis maupun ideologis banyak terjadi benturan yang membawa dampak signifikan baik untuk performa jaringan maupun hubungan interpersonal di dalam SUKMA.

Kapasitas Anggota Komunitas

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh SUKMA adalah kapasitas anggota komunitas dalam masing-masing CBO yang belum cukup kuat *skill* organisasinya. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya budaya dokumentasi, riset, pengumpulan data dan pemetaan lapangan. Dokumentasi merupakan elemen yang sangat krusial mengingat perjuangan SUKMA sebagian besar merupakan upaya advokasi atau mengubah kebijakan publik, sehingga dokumentasi kegiatan dan kasus yang mereka alami sepatutnya harus terorganisir dengan baik. Sedangkan kemampuan untuk riset, mengumpulkan data dan pemetaan lapangan akan meningkat secara inheren dengan meningkatnya budaya dokumentasi. Seperti yang dijelaskan oleh Sulistyo Budiarto berikut ini:

> *"Masih rendah ya budaya dokumentasi itu. Padahal itu paling ya. Idealnya sih komunitas itu mendokumentasikan semua kegiatan mereka. Misal habis aksi dimana aja, temanya apa atau habis audiensi sama siapa, siapa aja yang ikut, intisari diskusinya apa. Atau misal ada kasus kekerasan yang menimpa mereka itu kan sebaiknya langsung didokumentasikan kronologinya entah dalam bentuk tulisan atau apa lah, setidaknya ada arsip gitu. Soalnya ini kan serius ya kita dan mbentuk jaringan, dokumentasi itu mutlak kita harus punya, kalo nggak ya susah mau bergerak. Dan kalau dokumnetasi sudah membudaya di komunitas, nanti akan lebih gampang untuk diberi capacity building misal tentang riset, pengumpulan data dan pemetaan lapangan. Lha kalo nyatet aja males gimana mau melaksanakan riset, ya kan? Pengumpulan data itu kan kaitannya erat sekali dengan dokumentasi. Tapi ya itu, masih agak susah mendorongnya. Apalagi masih ada CO to, ya jadi komunitas ya rasane santai lah "oh wong isih ono CO-ne, ben sing*

dokumentasi CO-ne". hahahaha. Ya kayak gitu kenyataannya, jadi tujuan ke depan kita harus berhasil membudayakan dokumentasi mandiri dalam komunitas." (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November)

Kapasitas Community Organizer

Selain kapasitas anggota komunitas, yang menjadi hambatan utama yang dihadapi SUKMA adalah kapasitas *Community Organizer* atau CO yang dinilai kurang maksimal dalam menjadi pendamping komunitas, terutama dalam pemenuhan *guideline* CO yakni *assisting, outreaching* dan *organizing,* seperti yang kembali diungkapkan Sulis berikut ini:

> *"Saya rasa peran CO disini sangat besar ya, tapi sayangnya mereka kurang dalam memenuhi guideline. Kan ada tiga fungsi CO di PKBI ya, assisting, itu mendampingi, outreaching penjangkauan, organizing itu mengorganisir. Saya rasa masih kurang ya disitu, belum maksimal lah istilahnya. Karena masing-masing pengetahuannya juga masih perlu ditingkatkan ya dalam menjadi CO kan nggak sebatas mendampingi saja. Ya kita juga untuk itu ada capacity building buat CO."* (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Sense of Belonging

Hambatan berikutnya adalah *sense of belonging* atau rasa memiliki anggota komunitas terhadap jaringan. Permasalahan ini cukup krusial, mencolok dan termasuk mendesak untuk segera diatasi karena keberlangsungan jaringan juga bergantung pada besarnya motivasi komunitas anggota masing-masing CBO yang tergabung dalam SUKMA untuk berjuang di dalamnya.

Salah satu indikator utama adalah CBO yang masih ego-sentris. Hal ini seringkali terungkap pada saat SUKMA mengadakan pertemuan, masih terdapat friksi antara satu CBO dengan yang lain. Seperti yang diungkapkan Sulis berikut ini:

> *"Mereka itu belum sepenuhnya cair ya. Dalam artian kenyamanannya masih di CBO-nya, kenyamanan jaringan kurang. Jadi kalo ngumpul lagi konsolidasi gerakan gitu atau misal lagi ada isu apa dibicarakan bareng-bareng atau misal pas SUKMA lagi bicara tentang intern membahas mau kemana ke depannya itu ya, kadang suka clash gitu ya. Misal remjal sama waria itu belum cair. Meski mereka sama homoseksual ya. Tapi ada banyak sisi yang berbenturan kalau merumuskan kegiatan sama-sama. Gay sama waria itu juga belum cair. Itu jelas karena latar belakang sosial beda. Ya meski tidak memungkiri di remjal juga ada gay-nya. Tapi misal ketika disini isu yang krusian itu tentang garukan, ya gay merasa itu bukan urusan mereka. Jadi pada isu-isu tertentu, CBO yang tidak merasa terpengaruhi secara langsung ya seringnya nggak ikut-ikutan. Misal isu penggusuran Ngebong kemarin, yang aktif ya remjal, waria sama PS. Padahal ini udah SUKMA harusnya ya tetep turun tanganlah semua yang ada di dalamnya. Terus PS itu juga sama yang lain belum cair. Masih banyak ungkapan-ungkapan misal dari remjal "mbok golek gawean liyane", ya semacam kayak gitu. Karena ini kan kita mencoba menyatukan latar belakang yang sebenarnya berbeda secara signifikan ke dalam satu payung besar isu, tapi tetap nggak bisa dipungkiri bahwa itu perlu proses. Tapi ruginya kalo sudah ada benturan seperti itu tidak bisa tidak mesti kebawa-bawa ke personal, ya misal PS merasa agak gimana gitu ya mestine kalo sama sesama SUKMA dionekke gitu. Ya pasti adalah.. ya ini menurut saya juga perannya sangat besar ya, krusial ini ego-sentris harus diredam. Ya paling kita yang dari PKBI memfasilitasi lah memberi wacana lagi tentang hakikat mereka gabung bersama itu apa."* (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Lain lagi dengan yang diungkapkan oleh pekerja seks dari Ngebong, Sri Tejo, ia mengaku rasa enggannya dalam mengikuti kegiatan dalam SUKMA lebih dipicu oleh kendala teknis.

> *"Ya kalo aku sih seneng-seneng aja sih ada SUKMA. Ya jadi banyak temen lah, nambah pengalaman juga. Jadi tau misal apa gitu yang kita belum tau, di SUKMA ini banyak yang baru gitu mbak. Tapi ya itu, kalo dari Ngebong ke Tamsis kan jauh, kita suka kesulitan transportasi. Kalo pertemuannya di PKBI Badran kan deket ya. Terus kadang suka tanggalnya itu tempuk sama pertemuan rutin kita sendiri e. kan kita itu rutin tiap tanggal 15, jadi ya kalo pas tanggal segitu ya kita nggak dateng lah."* (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Ketidakmapanan Internal

Hal krusial lain yang menghambat gerakan SUKMA adalah ketidakmapanan internal. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, CBO yang membentuk jejaring SUKMA belum semapan jaringan lain yang ada di Jogja. Secara organisatoris CBO SUKMA masih memerlukan peningkatan di sana-sini. Indikator kematangan CBO diungkapkan oleh Sulistyo Budiarto berikut ini:

> *"CBO itu bisa dibilang mandiri atau matang, kalo dia sudah mempunyai kemampuan advokasi, riset, mengumpulkan data, membangun jaringan, memtakan lapangan, misal bisa merumuskan apa sih masalahnya, kenapa sih kita harus aksi, harus demo. Ya kita belum berhasil sepenuhnya di level ini."* (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Selain hal tersebut diatas, konsolidasi yang tersendat di masing-masing CBO juga menjadi faktor penghambat.

Konsolidasi internal CBO ini lebih mengacu kepada hubungan interpersonal antar individu di dalamnya. Permasalahan tersebut, menurut Maesur Zaki, Direktur Pelaksana Daerah PKBI DIY, merupakan wujud dari kurang kuatnya komunikasi di dalam komunitas.

> *"Bukan dalam kesadaran, tapi sistem komunikasi, yang mampu membuat mereka tidak mengembangkan rasa persaingan, konflik yang berlebihan, antar CBO atau personal, bagaimana membangun komunikasi yang baik antar mereka"* (Zaky, M. 2009).

Sedangkan menurut Gama Triyono, Manajer Program PKBI DIY, yang juga mantan Kepala Divisi Pengorganisasian Komunitas PKBI DIY, bahwa permasalahan utama internal dalam CBO merupakan penyatuan perspektif misalnya arti sebuah "pilihan".

> *"Ketika komunitas ditanya apa alasan terjun ke dunianya yang sekarang, mereka menjawab bahwa itu adalah sebuah pilihan. Lalu sebenanrnya pilihan seperti apa yang diterapkan oleh mereka. Seorang pekerja seks mengaku bahwa menjadi PS merupakan sebuah pilihan hidupnya, sehingga saat ia mendapatkan kekerasan dalam pekerjaan maka ia menganggap bahwa itu adalah pengabdian dari pekerjaannya dan bukan sebuah resiko. Faktor kesadaran individu untuk memperjuangkan identitasnya untuk mencapai tujuan masih kurang gregetnya. Tantangannya adalah bagaimana kita mampu menyatukan komunitas melalui penyadaran-penyadaran atau strategi-strategi untuk mendorong mereka memoerjuangkanidentitas, memberdayakan potensi yang mereka miliki agar mereka mampu memberikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Dan sebenarnya itu yang belum ditemukan oleh kita"* (Buletin Embrio 2009).

Ketidakmapanan internal tersebut tak urung membuat CBO pada khususnya dan jaringan pada umumnya tetap bergantung

pada PKBI, ditambah lagi dengan gerakan yang berbasis isu. Dalam artian bahwa SUKMA akan merumuskan gerakan jika ada isu tertentu yang terkait dengan stigma atau kekerasan terhadap komunitas marginal, atau isu apapun yang memberikan dampak langsung kepada mereka. Gerakan berbasis isu ini membuat agenda dan aktivitas SUKMA tidak berjalan secara konstan, sehingga komunitas di dalamnya mudah merasa jenuh. Kejenuhan tersebut tak dapat dipungkiri menumpulak responsifitas jaringan, sehingga untuk kembali menyalakan semangat mereka, PKBI-lah yang lagi-lagi memegang peran utama. Keterlibatan PKBI seolah membuat anggota jaringan semakin "angin-anginan" dalam mengadakan pertemuan untuk membahas pernak pernik internal seperti kepengurusan jaringan dan regenerasi *peer educator.* Selain sulit menyesuaikan jadwal agar seluruh anggota bisa hadir, dampingan PKBI di sisi lain justru semakin membuat jaringan tidak mandiri.

Kami Bukan Sampah: Politik Klaim Atas Hak Dasar Di Aras Politik Dan Sosial

Perjuangan kelompok masyarakat marginal untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara semakin menemui titik terang. Melalui masifikasi gerakan dengan cara menggabungkan diri ke dalam satu jaringan bernama SUKMA memberi kesempatan bagi komunitas pekerja seks, anak jalanan, gay dan waria untuk didengar suaranya oleh negara. Selangkah lebih dekat menuju keadilan sosial yang mewujud pada perubahan kebijakan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebelum menggabungkan diri menjadi sebuah jaringan, SUKMA merupakan kumpulan organisasi berbasis komunitas masyarakat marginal yang kerap mengalami ketidakadilan dalam kebijakan dan juga terisolir dari kehidupan sosial sehari-hari. Berbagai jalan ditempuh oleh komunitas yang tergabung dalam SUKMA bermuara pada satu tujuan agar keberadaan mereka di tengah masyarakat dan negara dapat dihargai layaknya manusia pada umumnya, tanpa terkriminalisasi, terstigma, atau termarginalkan karena identitasnya.

Bab ini akan membahas strategi SUKMA dalam mendorong kewarganegaraan inklusif. Strategi ini secara khusus diterapkan secara eksternal tidak semata-mata secara vertikal dengan advokasi dalam ranah politis dan hukum namun juga horizontal dengan mambangun kesadaran publik. Strategi ini membidik tiga sasaran, yakni dengan mengubah kebijakan dan mengubah budaya sosial.

Mengubah Kebijakan Publik

Terkait perjuangannya, SUKMA melakukan advokasi dalam ranah substansi hukum melalui tiga cara, yakni pengajuan rancangan tanding atau *counter drafting, legal drafting*, dan *judicial review.*

Pengajuan Rancangan Tanding (*counter drafting*)

Pengajuan rancangan tanding dalam kebijakan perundang-undangan merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap substansi kebijakan yang mengandung unsur ketidakadilan dan kriminalisasi terhadap kelompok sasaran kebijakan itu sendiri. Salah satu rancangan kebijakan yang sempat menimbulkan polemik dan mengusik komunitas marginal adalah Raperda HIV AIDS Provinsi DIY.

Pembahasan Raperda tersebut telah bergulir sejak tahun 2006 sebelum akhirnya sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangann HIV dan AIDS pada 1 Desember 2010 lalu. Perjalanan menuju pengesahan Raperda tersebut bukan tanpa hambatan, sejak awal penyusunannya telah banyak tuntutan dan tekanan dari berbagai lapisan masyarakat tentang pelibatan mereka dalam penyusunan Raperda yang dinilai

tidak partisipatoris dan konten di dalamnya masih menggunakan nalar penganggulangan, bukannya perlindungan, sehingga dikhawatirkan implementasinya akan memarginalkan bahkan mendiskriminasi kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai rentan terserang virus HIV dan menderita AIDS (Gunawan 2010, diskusi informal dengan peneliti, November).

Keterlibatan SUKMA dalam penyusunan rancangan tanding ini diawali dengan keikutsertaannya dalam Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta sejak tahun 2006. SPAY merupakan sebuah aliansi yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, LSM, komunitas, serta siapapun yang peduli mengenai isu HIV AIDS, yang bergerak untuk menyusun sebuah rancangan tanding untuk mengkritisi substansi Raperda HIV AIDS agar tidak akan membawa ketidakadilan bagi sasarannya, karena dalam Raperda tersebut substansi lebih diarahkan kepada penangangan terhadap individu penderita daripada upaya-upaya pencegahan penularan virus. Yang tak kalah penting adalah sosialisasi berimbang kepada masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Sulistyo Budiarto, Koordinator Program Pengorganisasian Komunitas PKBI DIY berikut ini:

> *"Yang kita bawa ini komunitas yang rentan semua. Pekerja seks, waria, gay, dan anak jalanan. Mereka-mereka ini kan yang selama ini terstigma jadi kelompok yang menular-nularkan virus ini. Jadi seharusnya mereka lewat perda ini harus dapat perlindungan. Dari awal pembahasannya sangat-sangat tidak partisipatoris ya, komunitas tidak diajak. Padahal mereka yang akan terkena dampak kebijakan toh, Itu kita menyusun bareng sama aliansi ya, jadi bukan SUKMA sendiri. Nah disana bener-bener digodok, pasal per pasal itu pokoknya, mana yang diskriminatif dan sifatnya melanggengkan stigma, kita poin satu-satu. Aku kebetulan lupa detailnya pasal apa*

aja. Secara garis besar pokoknya di Raperda itu masih ada ODHA harus gini-gini, sanksinya kalau melanggar adalah ini-ini. Itu kan mengkriminalisasi individunya toh, jadi nalarnya itu masih ke penanganan orangnya, bukan virusnya atau sosialisasi yang bener ke masyarakat kalau ini lho, semua orang bisa kena, nggak hanya PS, anak jalanan, waria atau gay saja. Bukan semata-mata seks bebas atau narkoba. Kita juga bikin rancangan tentang pokoknya gimana nanti kalau jadi Perda harus sensitif gender, berasaskan keadilan dan yang paling penting, perlindungan. Perlindungan baik yang belum kena, apalagi yang sudah. Kalau nalarnya perlindungan kan tidak diskriminatif ya. Jadi kita mendorongkan perda ini agar sinergis antara HAM, gender dan identitas. Akhirnya kemarin ini 1 Desember akhirnya disahkan. Sebagian besar ya sudah cukup terakomodasi ya tentang kebutuhan komunitas baik itu teknis maupun perlindungan. Tapi yang masih tetap ada dan susah sekali dihilangkan itu yang berhubungan dengan moral dan agama. Hahahaha. Sebenarnya itu melanggengkan stigma ya, jadi seolah-olah orang yang terinfeksi itu pendosa semua, nggak tau agama. Tapi itu memang susah sekali kita kritisi. Sudah dikritisi tapi ra ngefek e.. hahaha. Pokokmen kuwi lah, bongso agama, moral. Itu sekarang masuk pasal 10 ayat 3b[46]. tapi ini merupakan satu kemajuan pesat ya, kita komunitas bisa bener-bener terlibat disini." (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Hasil dari pengajuan rancangan tanding tersebut adalah terakomodasinya kebutuhan dan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan dalam Perda DIY No. 12 Tahun 2010. Beberapa yang signifikan adalah dalam pasal 2 dinyatakan bahwa asas penanggulangan HIV AIDS meliputi kemanusiaan, keadilan,

46 Pasal 10 ayat 3 b. Pengetahuan tentang perilaku hidup yang sehat dan berdasar nilai agama;

kesetaraan gender, kebersamaan, terpadu, berkesinambungan, rahasia, dan sukarela. Serta pada pasal 7 disebutkan bahwa setiap ODHA berhak mendapat akses pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS-nya untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi atau stigmatisasi dan dilindungi hak-hak sipilnya serta bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi. Dalam pasal tersebut terlihat jelas perubahan yang terjadi setelah adanya rancangan tanding terhadap Perda. Dari penyusunan yang tidak partisipatoris dan lebih terkesan mengkriminalisasi daripada melindungi, kini justru telah terjamin keadilan bagi ODHA. Bukan hanya itu, bahkan ada jaminan hak bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS dan mendapat perlindungan dari penularan HIV dan AIDS, yang tercantum dalam Pasal 6.

Mengenai hal ini, Gama Triyono, Manajer Program PKBI DIY yang sempat melakukan pengawalan dan berpartisipasi dalam pengajuan rancangan tanding ini mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas dalam penyusunan Perda sudah sepantasnya diperjuangkan di setiap Perda.

> *"Ini sangat menarik ya bagaimana komunitas bisa besar pengaruhnya terhadap kebijakan. Walaupun lama prosesnya tapi ini menarik untuk menunjukkan bahwa komunitas itu punya kekuatan untuk melawan, apalagi yang bermuara pada ketidakadilan. Menurutku ini langkah awal yang bagus untuk ke depannya. Ya setidaknya kita bisa memastikan bahwa kita bisa terlibat dan mempengaruhi kebijakan."* (Triyono 2011, wawancara peneliti, 10 Januari)

Legal Drafting

Perancangan Perundang-undangan atau *legal drafting* saat ini sedang di-*godog* oleh SUKMA, terutama dalam CBO anak jalanan, yakni Perda Perlindungan Anak. Meski telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, namun CBO anak jalanan merasa perlu payung hukum secara lokal agar anak-anak dari komunitas yang termarginalkan juga dapat memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dari negara.

Proses *legal drafting* ini sendiri telah dimulai sejak tahun 2006, dengan kata lain bahkan sejak CBO-CBO komunitas merjinal belum membentuk jaringan SUKMA. Penggodokan ini sendiri hingga saat ini masih dikerjakan terutama oleh CBO anak jalanan karena mereka yang dianggap memiliki data dan dapat dibilang sudah "berpengalaman" dalam ranah perjuangan hak anak. Gagasan mengenai *legal drafting* ini bermula dari tindak kekerasan yang dialami oleh anak jalanan (yang masih berusia anak-anak) setiap kali terjadi *garukan*. Perlakuan yang menggunakan instumen kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang kerap dialami oleh anggota komunitas jalanan rupanya tidak pandang bulu, dalam artian anak-anak pun akan mendapatkan kekerasan yang sama, seperti misal jalan jongkok dan berbaris di bawah terik matahari, lebih buruk lagi adalah kekerasan fisik seperti pemukulan yang dilakukan oleh aparat setiap kali penjaringan. Gagasan untuk penyusunan ini juga dipicu oleh adanya Raperda penganganan anak jalanan dan gelandangan pengemis yang hingga saat ini belum juga disahkan karena banyak pasal yang diskriminatif.

Keprihatinan tersebutlah yang kemudian mengemuka dari berbagai diskusi internal dalam SUKMA, bahwa hak anak untuk mendapatkan perlindungan masih belum terakomodasi, selain

karena belum ada Perda yang dapat menjadi payung hukum yang mencakup seluruh wilayah lokal, namun juga karena Undang-Undang Perlindungan Anak yang saat ini berlaku masih terlalu *mainstream* dan tidak mengakomodasi anak-anak dari komunitas marginal, karena selama kerangka kerja aparat ketertiban umum seperti Satpol PP masih di bawah Pasal 504 dan 505 KUHP[47], maka anak-anak di jalan akan selalu terkriminalisasi tanpa mendapatkan haknya untuk dilindungi. Selain anak jalanan, dalam rancangan ini juga coba diakomodasi mengenai hak-hak anak dari pekerja seks yang nasibnya tak jauh berbeda. mereka tak mendapatkan perlindugan dan haknya untuk memperoleh lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman, akses pendidikan dan lain-lain. Anak-anak pekerja seks juga sama termarginalkan seperti ibundanya.

Pengerjaan rancangan perundangan ini tidak dilakukan sendiri oleh SUKMA, namun juga bersama dengan Kaukus dan jaringan lain yang terdiri dari berbagai komunitas, organisasi dan LSM yang peduli dengan isu perjuangan hak anak. Hal ini diperjelas oleh Kepala Divisi Remaja Jalanan PKBI DIY, Anantya Garaudi berikut ini:

---

47 **Pasal 504**.

(1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2) Pengemisan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (KUHP 45.)

Pasal 505.

(1) Barangsiapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

(2) Pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

"Kekerasan yang dialami itu nggak pandang bulu ya, perempuan, dewasa, anak-anak, yang di jalan itu kalo pas lagi digebuk ya digebuk semua. Kan kasian itu anak-anak. Bukan berarti yang lain yang bukan anak-anak lantas sah untuk dibegitukan ya, cuma kan ini ironis sekali. Negara kita itu punya lho UU Perlindungan Anak. Tapi implementasinya masih mengalienasi anak-anak yang di jalan. karena basis legalnya Satpol PP itu masih 504-505 KUHP jadi ya nalarnya tetep nggak ada perlidungan buat anak-anak yang di jalan. Jadi ya ini kenapa UU Perlindungan anak itu nggak cukup, harus ada payung hukum untuk yang lokal. ini yang lagi kita kerjakan ya, bareng sama jaringan Kaukus dan LSM lain. Intinya kita membuat pasal-pasal yang melindungi anak-anak dari komunitas marginal. Anaknya PS juga kita akomodasi disini, soalnya mereka juga terdiskriminasi, mentang-mentang ibunya pekerja seks mereka juga ikut ga dianggap. Ini momennya sekalian masih barengan sama yang Raperda Gepeng itu lho. Kan sampai sekarang kita masih audiensi terus soal Raperda itu, nah sekalian juga sebagai input ke Raperda yang kita sudah rumuskan untuk perlindungan anak ini" (Garaudi, A. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Prosesnya secara internal sendiri dimulai dengan diskusi internal CBO mengenai langkah-langkah yang harus segera diambil sebagai *follow up* dari keprihatinan atas tidak adanya payung hukum lokal untuk anak-anak yang termarginalkan. Proses ini dilanjutkan dengan perumusah masalah dan langkah-langkah konkret yang akan diambil. Sebelum menuju langkah nyata perumusan perundangan tersebut, sebelumnya telah diadakan FGD internal, kemudian diskusi publik untuk meraih simpati serta membuka opini publik dengan mengundang pakar di bidang hukum. (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Judicial Review

Pengujian Undang-Undang atau *judicial review* pernah dilakukan oleh SUKMA ketika bergabung dengan Jaringan Perempuan Yogyakarta, atau JPY dalam menentang Perda Anti Pelacuran Bantul. Bersama dengan berbagai komunitas, LSM, dan jaringan yang peduli terhadap isu hak dan perlindungan perempuan yang terviolasi dalam Perda tersebut, SUKMA yang juga memiliki perempuan pekerja seks sebagai CBO di dalamnya turut berperan aktif dalam proses *judicial review* ini.

Secara garis besar, substansi yang digugat adalah ketidak berpihakan Perda tersebut terhadap perempuan, terutama pada pasal yang menyatakan larangan terhadap perempuan untuk keluar pada malam hari pada jam tertentu, yang jika melanggar maka perempuan dengan profesi apapun akan terkena *garukan* aparat dengan tuduhan sebagai pekerja seks. Pasal-pasal lain di dalam Perda tersebut cenderung mengkriminalisasi perempuan dan membatasi ruang ekspresi perempuan. Hal tersebutlah yang menjadi fokus utama yang diperjuangkan melalui *judicial review.*

Namun sayangnya upaya ini gagal karena JPY kalah dalam *judicial review* tersebut untuk alasan yang sangat teknis, yakni keterlambatan pengiriman dokumen, seperti yang diungkapkan oleh Sulistyo Budiarto berikut ini:

> *"Ya itu sayang sekali kita kalah karena alasan teknis. Jadi belum sampai ke perdebatan substansi. Kita telat ngirim salah satu dokumen persyaratan gitu lah intinya. Suruh mbayar 1 juta lagi. Hahahaha. Tapi kita mau lanjut ke legislative review tapi sampai sekarang masih di tataran diskusi jaringan dulu. Belum dieksekusi."* (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Proses Kebijakan

Dalam ranah advokasi di proses hukum ini, SUKMA melaksanakan strateginya di ranah lobbi formal, yakni audiensi baik dengan lembaga eksekutif yang terdiri dari Biro Hukum dan dinas terkait, maupun legislatif negara di tingkat kabupaten dan kota. Penyelenggaraan audiensi pada umumnya tidak mengalami kendala secara teknis karena PKBI telah menjalin relasi yang baik dengan lembaga-lembaga tersebut, sehingga SUKMA tidak harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit karena merupakan jaringan CBO dampingan PKBI DIY.

Ada beberapa isu yang pernah menjadi tuntutan dalam audiensi, yakni mengenai akses kesehatan, *garukan*, perlindungan dari kekerasan, hak anak, serta penggusuran. Audiensi dengan Dinas Kesehatan terutama terkait dengan pelayanan kesehatan yang diskriminatif. SUKMA secara tegas mengemukakan ketidakadilan yang mereka alami kepada awak dinas kesehatan, mulai dari perlakuan dari petugas kesehatan hingga urusan administrasi berupa ketidaksanggupan untuk membayar biaya pengobatan. Secara khusus para perempuan pekerja seks mengungkapkan terbatasnya akses mereka terhadap kondom, yang dikampanyekan sebagai alat pengaman dalam berhubungan seks yang mengurangi resiko terinfeksi HIV. Pekerja seks merasa bahwa sebagai kelompok rentan mereka seharusnya perlu dilindungi dan diberi akses yang cukup kepada sumber daya.

Audiensi tersebut membawa dampak signifikan berupa terbitnya Jaminan Kesehatan Kelompok (Jamkesos) pada tahun 2006. Jamkesos merupakan asuransi kesehatan yang khusus diperuntukkan bagi komunitas resiko tinggi binaan sebuah lembaga. Dengan Jamkesos, komunitas tak lagi dipungut biaya

pengobatan. Mekanismenya adalah lembaga, dalam hal ini PKBI DIY mendapatkan sebuah kartu Jamkesos atas nama PKBI DIY yang bisa digunakan seluruh anggota komunitas yang telah didata. Masing-masing dapat memilikinya dengan cara memfotokopi lalu dilegalisir lembaga yang bersangkutan, agar selanjutnya dapat digunakan untuk mengakses layanan kesehatan di berbagai Puskesmas, klinik dan rumah sakit yang menjadi mitra Jamkesos .

Meski seringkali masih ditempatkan di urutan akhir antrian karena berobat secara gratis, setidaknya komunitas telah mendapatkan keringanan dalam administrasi, dan petugas kesehatan pun tak lagi melayani sambil "menghakimi" profesi atau pilihan identitas komunitas.

Sedangkan untuk para pekerja seks, kini Dinas Kesehatan telah memfasilitasi perolehan kondom secara gratis, penyuluhan kesehatan yang secara rutin diadakan di berbagai sentra prostitusi, seperti Pasar Kembang, Ngebong dan lain-lain. Selain itu, Dinas Kesehatan kini menjadi mitra tetap PKBI DIY dalam hal kesehatan reproduksi dan seksual dengan secara rutin menyelenggarakan VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) yakni pemeriksaan dan konseling HIV/AIDS secara rahasia untuk komunitas.

Secara umum, lobi yang dilakukan oleh SUKMA dengan berbagai lembaga tersebut merupakan sebuah diskusi ulang mengenai *positioning* SUKMA dalam masyarakat, membuka wacana pihak penyelenggara kebijakan terkait bahwa ada sekelompok warga negara yang tereksklusif dari penyelenggaraan kebijakan yang adil. Efek yang didapat cukup signifikan, yakni turunnya angka razia/*garukan* secara drastis, yang juga berarti berkurangnya kekerasan yang dilakukan aparat ketertiban kepada komunitas marginal seperti yang diungkap Gama Triyono selaku Manajer Program PKBI DIY berikut ini:

"Audiensi itu efeknya besar sekali, waktu itu mengenai garukan ,tapi kita nggak semata-mata langsung protes menolak garukan gitu, kita buka dulu wacana mereka mengenai pilihan identitas, intinya diskusi lah. Memberi tahu positioning kita di masyarakat itu gimana. Intinya buat dulu mereka mengerti. Ya efeknya signifikan sekali, garukan itu sekarang menurun drastis lho" (Triyono, G. 2011, komunikasi personal, 12 Januari).

Sedangkan pencapaian setelah audiensi mengenai isu hak anak membuahkan hasil yang juga cukup signifikan. Salah satu bunyi tuntutan dalam audiensi mengenai hak anak adalah hak anak dari pekerja seks atas pendidikan dan menemui hasilnya pada tahun 2007-2009 yakni diturunkannya beasiswa bagi anak-anak dari pekerja seks oleh Dinas Sosial. Namun sayangnya karena daftar anak pekerja seks yang membutuhkan pendidikan dalam *database* semakin berkurang, maka beasiswa tersebut akhirnya dihentikan, meski bisa jadi berkurangnya jumlah anak tersebut dikarenakan *update* data yang tersendat. (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Pada tahun 2010, ada satu isu yang secara masif diperjuangkan oleh seluruh elemen dalam SUKMA, yakni kasus ancaman penggusuran Ngebong. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Ngebong merupakan salah satu wilayah yang didiami oleh komunitas marginal yakni perempuan pekerja seks, remaja jalanan dan waria. Ngebong terletak di kawasan sebelah timur Stasiun Tugu Yogyakarta, yang telah berkembang dari sekedar pemukiman liar menjadi kawasan ekonomi. Warga yang tinggal di Ngebong sebagian besar berwirausaha dengan membuka warung kelontong, berdagang asongan dan lain-lain. Ada pula yang menyewakan rumahnya untuk ditinggali para pekerja seks yang juga "nongkrong" di Ngebong.

Pada bulan April 2010, warga Ngebong mendapatkan surat teguran dari PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta tertanggal 30 April 2010 yang berisikan tuntutan agar area Ngebong dikosongkan dari bangunan-bangunan liar segera karena alasan peningkatan ketertiban, keamanan, dan keindahan wilayah khususnya sebelah barat stasiun besar (Tugu) Yogyakarta (Lihat lampiran I).

Berikut penjelasan lebih jauh mengenai surat peringatan tersebut oleh Sri Murtini, Mantan Kepala Divisi Perempuan Pekerja Seks PKBI DIY yang menjadi salah seorang tokoh kunci saat isu tersebut sedang bergulir:

> *"Pertama kali aku denger soal itu dari salah satu MS[48] yang sms aku, katanya warga Ngebong dapet surat peringatan dari PTKAI, harus mengosongkan wilayah Ngebong. Katanya keadaan disana jadi kacau karena mereka jadi merasa terancam, soalnya banyak aparat gitu yang datang mengintimidasi. Beberapa pemilik warung bahkan sudah membongkar warungnya karena panik dan ketakutan. Belum lagi intimidasi dari beberapa aparat yang sering datang ke lokasi semenjak itu, berjalan-jalan keliling dan bahkan ada yang mengancam kalo warungnya nggak segera dibongkar, mau dibakar katanya. Kita setelah mendengar kabar tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah langsung turun ke lapangan. Pertemuan dengan para pemilik warung dan PS untuk konsolidasi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Gerak-gerik kita selalu diawasi sama aparat keamanan, khususnya reserse, bahkan waktu itu kita cuman diskusi gitu sama warga, udah ada yang wira-wiri di luar pendopo gitu. Pas kita ngomong sama aparatnya itu, katanya mereka mendengar isu beredar bahwa komunitas akan menggerakkan 200*

48 MS merupakan singkatan dari Mitra Strategis, yakni sebutan PKBI bagi anggota komunitas yang didampingi.

massa untuk berdemonstrasi menentang penggusuran ini. Padahal sih kita belum membicarakan ke arah situ dengan komunitas." (Murtini, S. 2010, diskusi Kemisan PKBI DIY, April).

Hal tersebut diamini oleh salah seorang perempuan pekerja seks yang juga sering "mangkal" di Ngebong;

"Habis ada surat itu to mbak, banyak polisi-polisi, wartawan, kamtib, pokoknya yang seragam-seragam. Eh yang pake baju preman juga ada pokoknya badannya gede-gede gitu mbak, jadi sering wira-wiri. Wartawan juga. Jadi kemrungsung lah pokoke. Terus mereka itu suka ndatengin warung-warung. Ngancam gitu-lah mbak. Jadi pedagang-pedagang yang buka kios disitu ya jadi ketakutan, njuk dah mau nutup warungnya gitu. Lha wong diomongi "Iki nek ra dikukuti suk mbangane tak obong lho"[49], ya siapa yang nggak takut to mbak. Wong kita udah pengalaman nek razia gitu pada kejem-kejem. Nek kayak saya gini kan bisa pindah-pindah ya mbak, tapi kalo yang buka warung kan kasian." (Tejo, S. 2010, komunikasi personal, Desember)

Basis legal tuntutan tersebut adalah pasal 178[50] dan 192[51] Undang-Undang No. 23 th, 2007 tentang Perkeretaapian Bab XV. Karena surat tersebut dapat mengancam kehidupan dan

49 Dalam bahasa Indonesia berarti "Ini kalau tidak segera dibongkar, besok daripada saya bakar lho"

50 Pasal 178: "Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan arang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api".

51 Pasal 192: "Setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pasal 178, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)".

penghidupan komunitas yang bermukim di wilayah Ngebong, maka warga yang tinggal di wilayah Ngebong bersepakat untuk melakukan advokasi agar penggusuran tidak terjadi. Proses yang berjalan sejak bulan Juni 2010 diawali dengan konsolidasi internal komunitas Ngebong. Karena Ngebong merupakan salah satu komunitas yang membentuk jaringan SUKMA maka isu ini mendapatkan perhatian penuh dari jaringan. Dalam konsolidasi internal tersebut, SUKMA beserta para *community organizer* dari divisi gay, remaja jalanan, waria dan pekerja seks PKBI DIY merumuskan rencana aksi menentang penggusuran terhadap wilayah Ngebong (Cahya, F. 2010, komunikasi personal, Desember).

SUKMA dengan dukungan PKBI DIY menyatakan penolakan terhadap penggusuran tersebut. Berbagai langkah telah dijalankan untuk memperkuat posisi tawar warga Ngebong. Secara garis besar ada tiga langkah yang dilakukan oleh SUKMA untuk menentang penggusuran ini, yakni:

1. Pengarusutamaan isu ke jaringan komunitas dan jaringan PKBI DIY

   Pengarusutamaan isu ke jaringan komunitas dan jaringan PKBI DIY dilakukan untuk menggalang dukungan dari berbagai organisasi dan komunitas lain yang memiliki fokus perjuangan yang sejalan dengan SUKMA, yakni perjuangan HAM dan identitas, seperti Solidaritas Peduli AIDS Yogykarta (SPAY), *People Like Us* (PLU) Satu Hati, Jaringan HAM dan Keberagaman (JAMGAMAN) dan lain-lain. Pengarusutamaan ini dilaksanakan melalui diskusi yang kemudian merumuskan rencana aksi selanjutnya yang dibutuhkan oleh SUKMA.

2. Penguatan basis argumentasi legal

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat argumentasi SUKMA ketika melaksanakan audiensi, sekaligus sebagai landasan argumen yang kuat bagi komunitas untuk menolak perintah pengosongan wilayah Ngebong tersebut. Basis argumentasi diperkuat dengan Pasal 27[52] dan 28[53] UUD 1945 serta UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yang juga dijadikan dasar perintah pengosongan area Ngebong.

Jika landasan yang digunakan oleh PTKAI adalah Pasal 178 dan 192, maka SUKMA melawannya dengan Pasal 47[54], 84 ayat 3[55], dan penjelasan Pasal 178[56]. Pasal 47 menjadi poin argumentasi yang kuat bagi SUKMA, karena PTKAI tidak pernah memasang tanda batas daerah manfaat jalur kereta api. Didukung pula oleh pasal 84 bahwa jika warga yang bermukim di Ngebong harus mengosongkan wilayah tersebut maka mereka berhak mendapatkan ganti rugi. Sedangkan pada penjelasan Pasal 178, jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pandangan bebas" adalah

52 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

53 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

54 Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus memasang tanda batas daerah manfaat jalur kereta api.

55 Pemegang hak atas tanah, pemakai tanah Negara atau masyarakat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

56 Yang dimaksud dengan "pandangan bebas" adalah tidak terhalang nya pandangan masinis kereta api untuk melihat peralatan persinyalan dan kondisi jalan rel.

tidak terhalangnya pandangan masinis kereta api untuk melihat peralatan persinyalan dan kondisi jalan rel, sehingga basis tuntutan PTKAI terhadap warga Ngebong yang "menghalangi pandangan bebas kereta api" terbukti tidak relevan.

Selain itu, SUKMA juga berpegang pada basis argumen yang cukup kuat, yakni bahwa wilayah Stasion Tugu Yogyakarta termasuk area Ngebong merupakan *Sultan Ground,* yakni tanah milik Kraton Yogyakarta, yang dengan demikian tidak memberikan hak bagi PTKAI untuk memberi perintah mengenai pengosongan wilayah tersebut tanpa persetujuan dari pihak Kraton Yogyakarta.

Basis-basis argumen tersebut dikembangkan sedemikian rupa sehingga meningkatkan posisi tawar SUKMA di hadapan berbagai pihak yang berwenang pada saat audiensi.

3. Audiensi dan Dialog

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mempertahankan hak warga Ngebong, SUKMA juga melaksanakan audiensi dengan DPRD DIY, Lembaga Ombudsman Daerah, LBH serta dialong dengan DAOP KAI. Dalam audiensi dan dialog tersebut SUKMA menyatakan keberatan dan penolakannya terhadap perintah pengosongan wilayah Ngebong, karena alasan hak asasi manusia yang diperkuat dengan Undang-Undang 1945 dan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam audiensi tersebut, anggota komunitas mengungkapkan bahwa jika penggusuran harus terjadi maka mereka menuntut ganti rugi yang layak sebagai kompensasi atas kerugian mereka kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

4. Press Release

   Selain audiensi langsung dengan pihak-pihak terkait, SUKMA juga meluncurkan *press release* ke media massa untuk mengarsutamakan isu ini di masyarakat umum, sekaligus menggalang dukungan dari masyarakat Jogja dan sekitarnya (Lihat Lampiran II) (Cahya, F. 2010, komunikasi personal, Desember).

Setelah melalui berbagai proses tersebut, hingga saat ini belum ada keputusan apapun mengenai perintah pengosongan tersebut, dan wilayah Ngebong tetap beraktivitas seperti biasa, tanpa adanya gangguan dan intimidasi dari pihak manapun, seperti yang diungkapkan oleh Fairy berikut ini:

> *"Ya sampai sekarang memang belum ada keputusan apa-apa dan itu bisa dikatakan sebagai capaian ya. Karena kan dengan perjuangan kita audiensi dengan basis argumentasi yang kuat, itu bikin pemerintah mikir dua kali lah kalo mau nggusur Ngebong. Sing tenan wae, dari sisi HAM kita sangat kuat lho dan bahkan dari UU No. 23 itu aja kita udah bisa menang telak dari PTKAI karena jelas Ngebong itu nggak menghalangi pandangan kereta api kok, kan di pinggir, kecuali nek neng tengah. Ya jadi sekarang udah tenang sih komunitas, soalnya kita juga menuntut kalo mau digusur ya harus dapet ganti rugi. Mungkin kalau kita nggak berjuang bareng-bareng gini, SUKMA nggak bergerak, ya penggusuran itu tetep terjadi. Menurutku sebuah jaringan itu penting terutama untuk menghadapi isu seperti ini ya.. "* (Cahya, F. 2010, komunikasi personal, Desember)

Demikian juga seperti diungkapkan oleh Lastri, Pekerja Seks yang berdomisili di Ngebong.

"Ya sekarang kita biasa lagi mbak. Kayak biasanya. Belum ada surat lagi kayak gitu, nggak ada peringatan kok. Ya sempat sih Ngebong tu digembok, tapi kita jebol sendiri nyatanya juga nggak diapa-apain kok. Semoga aja nggak jadi digusur, kalo jadi ya minta ganti rugi mbak" (Lastri 2011, komunikasi personal, Januari).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SUKMA dapat memperoleh akses untuk mempengaruhi kebijakan, meski masih dalam tataran memberikan input dan belum melangkah lebih jauh dalam mekanisme kontrol kebijakan. Sulitnya memperoleh akses untuk mengontrol kebijakan, atau dengan kata lain memastikan poin-poin yang sebelumnya menjadi tuntutan yang disampaikan dalam audiensi agar direalisasikan dalam bentuk kebijakan dipengaruhi pertarungan kepentingan antar kedua belah pihak. SUKMA masih memiliki posisi tawar yang lemah jika berhadapan dengan para legislator dan *decision maker,* seperti yang diungkapkan Sulistyo Budiarto berikut ini:

"Kita mendapatkan akses untuk memberi input, membawa pengaruh ke kebijakan wae wes apik kui. Wes iso audiensi menurutku kemajuan yang sangat pesat ya. Komunitas marginal bisa langsung didengar anggota dewan itu kan butuh perjuangan ya. Tapi kalo untuk memastikan dalam artian mengontrol yang kita tuntut itu bener-bener terealisasi atau enggak ya susah. Politik itu kepentingan. Kita posisi taware isih rendah. Misal apa sih yang mau kita tawarkan bagi anggota-anggota dewan itu dengan nge-golkan isu kita? Padahal iki isune nonmainstream. Bayangke wae misal tuntutan untuk prochoice aborsi. Ha nek dituruti PKS kehilangan suara, PDIP kehilangan suara. Ya ilustrasinya seperti itu lah. Yang kita tawarkan yang bisa menjawab pertanyaaan mereka "ha untungnya buat kami apa?" kui belum ada, hahahaha. Itu masih agak panjang perjalanannya untuk ke arah situ, tapi tentu saja kita terus membidik kesana lah.

Yang HIV AIDS ini kan bisa jalan akhirnya to meskipun agak lama. Tapi good will penguasa yang suka mengundang, melibatkan kami di kebijakan, kayak Raperda penanganan anak jalanan dan gepeng itu divisi remaja jalanan diundang terus untuk input. Paling tidak suara sudah didengar-lah." (Aresta, O.S. 2010, komunikasi personal, 29 November)

Suatu pencapaian lain terlihat pada meningkatnya keberanian komunitas waria dalam adu argumentasi dengan Satpol PP yang menjaring mereka dalam razia, seperti yang diungkapkan Olivia Sonya Aresta, seorang waria yang juga mantan Kepala Divisi Waria PKBI DIY.

"Sejak sering audiensi temen-temen sekarang jadi berani lho sama Satpol PP.

ya jadi bisa ngomong gitu lah. Tiap kali digaruk kita mesti bilang sama mereka "Pak ini sebenernya apa to gunanya digaruk, mbayar, diceramahi, njuk diculke. Ini nggak solutif Pak, kalo kita mengganggu ketertiban mbok ya dikasih pekerjaan apa gitu. Kalo kayak gini ya kami yang salah terus Pak. Negara kok nggak ngasih solusi. Teman kami di LSM banyak Pak, jadi kalo kami diperlakukan tidak adil atau semena-mena kami punya banyak back-up." Bar diomongi ngono mesti Satpol PP mesti njawab "Lho kami cuma menjalankan tugas kok, yowes kono pager neng kono.." hahahahaha.. jadi ya gitu sekarang dibawa ke dinsos gitu ya untuk formalitas aja, udah sampe sana kita langsung dikasihtau kalo mau lompat pagar apa lompat tembok. Neng njobo tembok wes ono warwor liyane sing nggowo motor. Hahahaha" (Aresta, O.S. 2010, komunikasi personal, 29 November)

Mengubah Budaya Sosial

Stigma yang melekat pada pekerja seks, gay, anak jalanan dan waria sebagai kaum pesakitan dan anomali manusia telah menyingkirkan mereka dari kehidupan sosial yang normal sehari-hari. Masyarakat yang terlanjur antipati dengan mereka karena khawatir akan pengaruh buruk yang dibawanya membuat kelompok-kelompok marginal tersebut semakin teralienasi.

SUKMA menyadari sepenuhnya bahwa untuk menghadirkan kesadaran baru dalam masyarakat, tak cukup hanya membuat mereka sekedar tahu, namun juga ikut merasakan beratnya ketidakadilan yang dialami selama ini dan bahwa keberadaan kelompok masyarakat dengan pilihan identitas non*mainstream* merupakan kenyataan sosial yang tak lagi dapat dihindari. Oleh karena itu, yang harus digarisbawahi adalah SUKMA bukan memperjuangkan akan stigma terhadap keberbedaan mereka dapat diakui dan berdiri sejajar dengan identitas *mainstream,* namun lebih kepada bagaimana mereduksi stigma masyarakat agar tidak bermuara kepada diskriminasi dan alienasi terhadap komunitas tersebut.

Strategi SUKMA dalam membangun kesadaran baru dalam masyarakat mewujud dalam kampanye publik dan perilaku bijak di ruang sosial.

Kampanye Publik

Kampanye publik yang dilaksanakan oleh SUKMA meliputi kegiatan masal yang dilaksanakan secara bersama-sama dan bertujuan untuk membangun kesadaran publik baru, tak hanya membuka kesadaran masyarakat akan eksistensi mereka di ruang

sosial, namun juga mengupayakan reduksi stigma negatif yang selama ini dilekatkan kepada mereka.

Aksi

Aksi berupa *long march* seperti yang pada umumnya kita kenal dalam istilah "demonstrasi" atau "unjuk rasa" yang dilakukan SUKMA adalah sebagai respon terhadap isu-isu tertentu, baik yang secara langsung berkaitan dengan isu-isu yang sedang diperjuangkan, maupun isu-isu lain untuk menunjukkan simpati dan kepedulian SUKMA terhadap dinamika berbangsa dan bernegara.

Banyak aksi yang pernah dilaksanakan oleh SUKMA, antara lain aksi untuk memperingati *International Day Against Homophobia* Mei 2010 di Yogyakarta. Pada aksi tersebut SUKMA melakukan *long march* dengan membawa berbagai spanduk yang mengampanyekan antikekerasan dan diskriminasi terhadap homoseksual, meski dapat dikatakan bahwa isu tersebut menjadi "milik" komunitas gay dan waria. Selain itu mereka juga membagi-bagikan pamflet yang berisi informasi senada, bahwa tidak adil jika homoseksual terisolasi dari kehidupan sosial karena pilihan orientasi seksualnya.

Selain itu, aksi-aksi yang juga dilaksanakan oleh SUKMA adalah aksi yang berkaitan dengan kebijakan, misal aksi tolak Raperda Gepeng, aksi menuntut Perda Penanggulangan HIV/AIDS yang nondiskriminatif, aksi tolak Perda Bantul tentang Pelacuran, dan lain-lain. SUKMA juga umumnya juga selalu melakukan *long march* dalam perjalanan menuju audiensi dengan lembaga eksekutif atau legislatif daerah.

Salah satu aksi yang cukup unik yang pernah dilaksanakan oleh SUKMA adalah pada momentum Jogja Fashion Week 2009. Pada saat itu SUKMA ikut berpartisipasi dengan menjadi peserta pawai di pembukaan acara tersebut. Pada pawai tersebut, anggota komunitas gay, perempuan pekerja seks, waria dan remaja jalanan turut berkontribusi dari konsep hingga ke pelaksanaan.

Sesuai dengan temanya, yakni *fahion* dan batik, maka SUKMA pun berkreativitas untuk menggabungkan antara *fashion* dan batik dengan kampanye identitas mereka. SUKMA memilih untuk menggunakan konsep *recycle,* yakni menggunakan sampah-sampah bekas minuman, makanan atau sisa-sisa kemasan dari barang kebutuhan sehari-hari yang kombinasikan dengan batik. Ide yang coba ditanamkan oleh SUKMA dari konsep tersebut adalah agar masyarakat atau siapapun yang nantinya menonton pawai akan menyadari bahwa komunitas marginal yang selama ini dianggap sampah, sebenarnya pun bisa bermanfaat bagi kehidupan, tergantung bagaimana kreativitas masyarakat untuk memahami keberadaan mereka, seperti yang diungkapkan oleh Fairy berikut:

> *"Waktu Jogja Fashion Week itu aksinya konsepnya unik ya, kebetulan momentumnya juga pas, jadi sekalian aja kita menyisipkan pesan keberagaman identitas di konsep pawainya. Jadi kita waktu itu konsepnya recycle, jadi bikin baju yang dikombinasikan pake sampah-sampah gitulah. Yang berkesan sih semua yang tergabung di SUKMA ikut berpartisipasi dari ide dan konsep sampe bikin-bikin bajunya semuanya deh. Waktu itu kostumnya macem-macem ya, tapi tetep ada unsur batik karena waktu itu temanya batik. Jadi waria ya pake yang heboh-heboh gitu, kalo remaja jalanan pake kostum Punokawan, temen-temen lesbian pake kostum tradisional yang buat cowok, kalo mbak-mabk PS pake baju yang seksi-seksi*

gitu, hehehe... Ya intinya waktu itu fun sih, jadi komunitas seneng banget dapet momentum yang nggak serius-serius terus. Dan kita dapet sambutan yang meriah lho dari orang-orang sepanajang Malioboro waktu pawai dan menang dapet juara 3. Lumayan lah.. hahahaha..." (Cahya, F. 2010, komunikasi personal, Desember)

Bagi sebagian orang mungkin aksi atau unjuk rasa merupakan kegiatan yang klise dan buang-buang waktu, namun bagi SUKMA, aksi merupakan satu media yang penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat marginal yang kerap tenggelam dan terlupakan. Seperti pengalaman salah seorang pekerja seks yang tergabung dalam SUKMA dalam melakukan aksi berikut ini:

"Sejak sama SUKMA itu saya sering ikut aksi, ya lumayan sering gitu mbak, macem-macem. Ya misal waktu itu pas IDAHO itu mbak. Sebenernya kan itu buat yang gay itu ya mbak ya, tapi karena kita juga SUKMA jadi ya tetep ikut lah istilahnya simpati gitu mbak. Terus yang misal menolak Raperda Gepeng, Perda Pelacuran, ya masih banyak lah mbak. Kalo mau audiensi di DPRD gitu juga biasanya jalan dulu dari Abubakar Ali sambil mbagi-mbagi selebaran gitu, kita bawa spanduk-spanduk itu lho mbak yang diangkat-angkat. Tergantung kita misal mau audiensi mau ngomong apa, lha itu yang nanti ditulis gitu misal "hilangkan diskriminasi terhadap perempuan", kayak gitu mbak. Tapi temen-temen itu ada beberapa yang males aksi gitu soale kan banyak wartawan to mbak yang moto-moto, nanti nek masuk koran terus ketauan sama keluarganya gitu kan repot ya mbak, hehehe.. jadi sok-sok ya pake slayer gitu. Tapi kalo aksi gitu ya kita sih seneng ya mbak., jadi ada kesempatan gitu lho buat mengungkapkan sama pemerintah. Dulu kita kan cuma bisa ya, istilahe diem lah kalo misal ada peraturan yang merugikan gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, mau protes juga apa ya didengar, jadi aksi gini kita udah cukup lega lah mbak istilahnya" (Tejo, S. 2010, komunikasi personal, Desember).

Media Massa

Salah satu cara untuk mereduksi stigma terhadap komunitas marginal adalah dengan membawa isu-isunya ke ranah media. Media massa merupakan salah satu corong utama bagi SUKMA untuk mengekspresikan dirinya dan membuat masyarakat luas menyadari keberadaan mereka sebagai entitas nyata di dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Sesuai fungsinya dalam struktur sosial, media massa juga merupakan bagian dari mekanisme sosial yang menjalankan fungsiknya dengan cara menyampaikan informasi. Wilbur Schram menyebutkan fungsi media massa secara umum sebagai alat penyebar gagasan, cita-cita, serta pikiran manusia. Media massa dalam arti sempit (surat kabar) merupakan buku harian cetak bagi manusia (Taufik, 1977:7-8).

SUKMA menyadari betul pentingnya peran media untuk mendukung perjuangannya, oleh karena itu SUKMA tak pernah lupa untuk mengggandeng media dalam setiap aksinya, mulai dari mengundang wartawan dalam setiap aksi yang akan dilaksanakan, konferensi pers, dan juga *press release*.

Sebelum melaksanakan konferensi pers dan menerbitkan *press release,* biasanya *community organizer* PKBI DIY mengadakaan pelatihan untuk komunitas mengenai kiat-kiat melaksanakan konferensi pers dan membuat *press release*, karena *media skill* anggota jaringan yang masih terbatas. Untuk mengembangkan kemampuan komunitas di ranah media, SUKMA juga menerbitkan buletin tiga bulanan yang berjudul Buletin Kita (TINTA). Buletin tersebut membuka ruang bagi siapapun anggota komunitas yang ingin menyalurkan ide dan kreativitasnya. TINTA berisi berita aktual terkait isu yang sedang diperjuangkan oleh SUKMA dan

juga kolom-kolom kreativitas komunitas, seperti puisi, cerpen dan prosa, yang bebas dikirimkan oleh anggota komunitas (Budiarto, S. 2010, komunikasi personal, 30 November).

Bijak di Ruang Sosial

Salah satu gagasan fundamental yang sering terlupakan oleh masyarakat yang berpola pikir *mainstream* mengenai komunitas marginal adalah bahwa mereka tetap manusia biasa, yang berpikir, bertindak dan menjalani hidupnya seperti layaknya individu lain di dunia ini. Namun acapkali mereka dianggap pesakitan yang mesti dihindari, sehingga masyarakat pada umumnya cenderung antipati terhadap pekerja seks, gay, waria dan remaja jalanan.

Untuk mereduksi stigma tersebut, tak cukup dengan melulu memberikan kesadaran baru di ranah politis, namun yang paling dasar, yakni dalam kehidupan nyata sehari-hari, yaitu bagaimana SUKMA menyentuh sisi nurani masyarakat dari jarak yang terdekat.

Seperti misal solidaritas bencana. Setiap kali terjadi bencana di Yogyakarta, SUKMA selalu turut andil dalam berbagai cara, misal mengumpulkan sebagian dari penghasilan mereka untuk disalurkan kepada korban bencana, baik itu berupa uang ataupun barang. Saat terjadi bencana erupsi gunung Merapi beberapa waktu yang lalu, SUKMA secara aktif menggalang solidaritas untuk para korban. Perempuan pekerja seks berpartisipasi dengan menyisihkan penghasilannya masing-masing yang dikumpulkan untuk membeli barang kebutuhan pengungsi. *Begitu* pula dengan waria dan remaja jalanan, mereka mengamen untuk menyerahkan hasilnya kepada posko pengungsian. Sedangkan gay menggelar

potong rambut gratis di berbagai posko pengungsian (Triyono, G. 2011, komunikasi personal, Januari).

Selain solidaritas bencana, SUKMA juga rutin mengadakan pengajian dan buka puasa bersama setiap Bulan Ramadhan untuk para pedagang di kawasan Pasar Beringharjo. Biasanya kegiatan tersebut juga diisi dengan berbagai pentas seni sebelum jam berbuka puasa, yang diisi oleh anggota komunitas (Cahya, F. 2011, komunikasi personal, Januari).

Satu lagi bentuk upaya reduksi stigma, yakni didirikannya pesantren waria oleh Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) yang juga tergabung dalam SUKMA. Pesantren waria, merupakan salah satu upaya untuk mengetuk hati nurani masyarakat bahwa waria adalah manusia biasa yang juga makhluk Tuhan. Pesantren tersebut juga merupakan solusi bagi para waria yang sebetulnya sangat ingin pergi ke mesjid seperti orang-orang pada umumnya namun masih sering memperoleh pandangan negatif serta cemoohan oleh jemaah lainnya.

Meski tidak menganut sistem *boarding school* seperti pesantren pada umumnya, namun kegiatan berjalan secara rutin. Setiap bulan Ramadhan pun pesantran waria selalu menyelenggarakan buka puasa bersama dengan anak-anak yatim piatu. Pesantren waria yang terletak di kampung Notoyudan, Yogyakarta ini tidak menutup diri bagi siapapun yang ingin datang ke pengajian-pengajian yang diadakan secara rutin, seperti yang diungkapkan oleh Gama Triyono berikut ini:

> *"Pesantren waria itu ada untuk menjawab kebutuhan spiritual untuk khususnya waria ya. Mereka kan juga manusia biasa, yang punya relasi dengan Tuhannya. Kebutuhan spiritual lah, butuh siraman rohani, gitu lah. Ini sekaligus merupakan upaya untuk*

menunjukkan pada masyarakat juga tentang itu. Jadi bukan untuk bertobat. Kebanyakan orang masih berpikiran bahwa seharusnya pesantren waria ini didirikan agar para waria itu bertobat. Tapi masalah tobat nggak tobat itu kan pribadi ya, pilihan masing-masing. Yang jelas disini menyediakan tempat dan fasilitas bagi waria untuk kebutuhan spiritual Islamnya. Kita juga punya Ustadz ya, memang nggak bisa dipungkiri agak sulit mencari Ustadz yang nggak mainstream, hahahaha. Maksudnya sih Ustadz yang memiliki perspektif keberagaman, yang bisa melakukan pekerjaannya dengan nonstigmatik. Bukan yang dateng-dateng terus nyuruh waria semua untuk jadi laki-laki, bukan seperti itu. Yang bisa seperti biasa dia memberi ceramah dan bimbingan agama ke masyarakat pada umumnya. Namanya itu salah satunya, Pak Abdul Muis, beliau rutin ngisi dan membina waria disana. Beliau mantan Ketua MUI Bangkalan, kalo kamu pernah denger." (Triyono, G. 2011, komunikasi personal, Januari).

Hal senada juga diungkapkan oleh Arief, seorang waria mengenai didirikannya pesantren waria:

"Disinilah kami diperlakukan manusiawi, kami belajar mengaji bersama, berbuka puasa bersama, sholat tarawih, tahajud, dan berzikir, serta sahur bersama. Semua aktivitas selalu kami lakukan bersama-sama." (Buletin TINTA 2010)

Pada salah satu edisi TINTA pada April 2010, terdapat ulasan mengenai Pondok pesantren waria, yang didirikan di rumah Maryani, yang juga merupakan salah seorang tokoh waria. Ia memiliki pendapat tersendiri mengenai pentingnya pesantren waria:

"Waria juga seperti umat yang lain, menjalankan rukun Islam agar dekat dengan Sang Kuasa. Namun pada kenyataannya masih banyak

yang belum dapat menerimanya, karena itu kami menegaskan agar ada tempat buat mereka mendekatkan diri dengan Allah SWT, disinilah kemudian kami berkumpul."

Pondok pesantren tersebut didukung oleh Ustadz Hamroeli Harun, yang setiap sore selalu datang untuk memberikan pelajaran membaca Al Qur'an dan pengajian. Dalam TINTA juga disebutkan bahwa kendati berada di ruangan sempit, tetapi itu lebih dari cukup untuk mereka menjalankan ibadah. Setiap hari datang puluhan waria dari berbagai daerah datang untuk beribadah dan belajar mengaji bersama. Ustadz Hamroeli Harun pun menyadari betapa keberadaan pesantren ini sangat dibutuhkan oleh waria, ia mengungkapkan "Waria itu juga manusia, di dalam batinnya juga membutuhkan agama dan saya merasakan hal itu."[57]

Gambar 4.1. Kegiatan Waria di Pesantren Waria



Sumber: Buletin TINTA 2010

57 Disarikan dari Buletin TINTA Edisi 3, April 2010.

Refleksi

Kewarganegaraan adalah salah satu fokus kajian politik dan pemerintahan yang telah beranjak dari konsentrasinya pada hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan, juga otoritas-otoritas pemerintah seperti Presiden, lembaga perwakilan, partai, dan lain-lain.

Kewarganegaraan inklusif merupakan varian kajian kewarganegaraan yang tidak sekedar berkonsentrasi pada status legal formal sebagai warga negara, berikut hak dan kewajibannya. Kewarganegaraan inklusif menyiratkan peran penting negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warganya secara adil dan setara.

Penelitian ini mencoba untuk memperkaya subjek kajian kewarganegaraan dengan membawanya kepada dimensi yang belum banyak terjamah. Penelitian ini sekaligus bertujuan untuk melihat lebih jauh dan mengangkat realitas perjuangan kelompok-kelompok yang terlupakan, yang dianggap tak ada.

Penelitian ini membawa ke permukaan isu pentingnya kewarganegaraan inklusif di negara demokratis, termasuk Indonesia. Membuka wawasan masyarakat umum maupun masyarakat akademis bahwa isu ini merupakan isu yang nyata dan

tak bisa dihindari dalam kehidupan di dunia. Mendobrak tradisi ortodoks dari apa yang disebut nilai-nilai ketimuran yang selama ini diklaim sebagai pedoman untuk tetap meletakkan kelompok-kelompok minoritas marginal jauh di alam bawah sadar negara.

Kewarganegaraan inklusif di Indonesia adalah perjuangan yang belum selesai. Pemenuhan hak-hak warga negara, yang seharusnya dilakukan secara adil dalam basis kesetaraan, sering mengeksklusifkan kelompok-kelompok tertentu, yang karena sebab-sebab tertentu seolah dianulir haknya. Kelompok masyarakat yang dikaji dalam penelitian ini adalah kelompok minoritas yang termarginalkan, tak hanya oleh negara, namun juga oleh masyarakat dalam lingkup sosial sehari-hari, karena identitas diri yang berbeda dari kebanyakan.

Identitas yang mereka pilih adalah sebagai perempuan pekerja seks, waria, homoseksual, dan anak jalanan. Bagi sebagian besar orang, kelompok masyarakat yang tersebut di atas merupakan pesakitan dan hampir bukan manusia, sehingga tak dianggap sebagai anggota dari entitas politik bernama negara yang selama ini mereka tinggali.

Satu poin penting adalah ketika bicara mengenai hak, maka itu adalah sesuatu yang bersifat universal, tidak memilih-milih. *Begitu* pula dengan warga negara. Sifat inklusif dari kewarganegaraan mempersyaratkan perlakuan yang sama dan adil, serta pemenuhan hak secara utuh dan "buta" bagi seluruh warga negara, tanpa memedulikan identitas yang mereka pilih.

Dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa sesungguhnya hak bukanlah sesuatu yang serta merta diberikan, namun merupakan proses klaim. Sesuatu yang direbut dan diklaim, dan bukan berupa status formal seperti kepemilikan dokumen bukti sebagai warga negara.

Ketika ada sekelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tereksklusif dari pemenuhan hak, maka cara yang ditempuh untuk melakukan klaim adalah dengan aksi-aksi kolektif, karena ini menyangkut hak-hak kolektif, bukan sekedar isu redistribusi yang lebih bersifat individual. Untuk menuju kolektivitas itu pula kelompok masyarakat minoritas marginal menggabungkan diri mereka dalam suatu wadah jaringan bernama SUKMA atau Suara Komunitas untuk Keberagaman.

Dalam SUKMA mereka berjuang bersama menuntut hak sebagai warga negara. Dalam SUKMA pula mereka menyadari bahwa perjuangan kelompok minoritas marginal mulai mendapati titik terang. Kolektivitas yang diusung, berikut strategi dan gerakan yang lebih teroganisir tak lagi membuat aksi-aksi mereka dipandang sebelah mata oleh pemerintah.

Ketika membahas mengenai ketidakadilan, maka tidak akan lepas dari bagaimana cara untuk keluar dari ketidakadilan tersebut. Komunitas minoritas, dalam hal ini perempuan pekerja seks, waria, homoseksual, dan anak jalanan yang mengalami eksklusif menemukan caranya sendiri untuk tak hanya agar keberadaannya diakui, namun juga dilindungi.

Hal ini juga tak pelak membawa dampak yang besar bagi masyarakat yang selama ini melekatkan stigma terhadap mereka, bahwa keberadaan mereka tak perlu dikucilkan dari kehidupan sosial sehari-hari, karena pada dasarnya mereka juga makhluk sosial yang memiliki hak yang setara dengan manusia yang lain.

Isu hak juga ternyata sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Dengan kata lain, klaim hak tidak dapat dilakukan tanpa memetakan kekuatan dengan melihat refleksi nilai budaya serta politik dalam suatu negara. Misal, negara ini tidak

mengakomodasi legalitas prostitusi atau pernikahan sesama jenis. Ditambah lagi dengan kebutuhan untuk menyamakan visi serta mengambil benang merah isu

Itulah sebabnya mengapa kelompok masyarakat marginal yang disebutkan di atas tidak menuntut pengakuan identitas melainkan semata-mata pemenuhan hak-hak dasar warga negara seperti keadilan akses terhadap pelayanan publik yang seharusnya terbuka bagi tiap-tiap orang, seperti yang telah diatur dengan sempurna dalam konstitusi negara ini.

Membahas inklusi dan eksklusif dalam pemenuhan hak, sangat terkait dengan jangkauan, dalam hal ini sejauh mana negara dapat menjangkau warganya dalam pemenuhan hak. Ketika hal tersebut tidak menjangkau sekelompok masyarakat, maka *affirmative action* merupakan salah satu cara yang efektif untuk menunjukkan eksistensi kelompok yang tereksklusif tersebut. Bukan hanya tuntutan untuk mendapatkan status formal sebagai warga negara, namun bagaimana proses untuk menjadi warga negara itu sendiri.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa perjuangan kelompok masyarakat marginal untuk mengklaim kembali hak-haknya sebagai warga negara yang sebelumnya selalu dieksklusif, telah cukup signifikan. Dengan berbagai usaha yang dilakukan, kini suara mereka telah didengar oleh pemerintah, dan mereka telah diikutkan dalam berbagai pembuatan peraturan. Meski belum sampai ke tataran bisa mengawasi jalannya kebijakan, namun mereka dapat mengawal jalannya kebijakan tersebut.

Gerakan komunitas minoritas pekerja seks, homoseksual, waria, dan anak jalanan di Yogyakarta dalam memperjuangkan keadilan mendapatkan tempat yang relatif luas di area kebebasan

berekspresi. Meski tidak selalu berjalan dengan lancar dan terbebas dari sabotase serta boikot kelompok tertentu yang berbeda haluan, usaha kelompok minoritas untuk mengubah kebijakan dan membangun kesadaran sosial baru telah membuahkan hasil yang signifikan.

Selain keterlibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan, suara komunitas kini juga telah berhasil mempertahankan eksistensinya dan mendorong kesadaran baru bagi masyarakat sekitar bahwa pantas diperlakukan layaknya warga pada umumnya, tanpa diskriminasi. Penerimaan tersebut, walaupun belum sepenuhnya, merupakan sebuah pencapaian yang berarti bagi komunitas minoritas.

Hal tersebut terjadi tidak lepas dari karakteristik Yogyakarta yang merupakan Kota Pendidikan, sehingga secara kontekstual memiliki masyarakat yang terbuka (*open minded*). Proses-proses klaim hak dan kampanye kesadaran sosial baru relatif berjalan lebih mulus karena penerimaan masyarakat akan gagasan-gagasan baru yang berkaitan dengan multikulturalisme lebih tinggi di kota ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa langkah awal menuju kewarganegaraan yang inklusif melalui pemenuhan hak komunitas minoritas dimulai dengan sangat baik di Yogyakarta.

Dalam capaian-capaian yang diraih oleh komunitas minoritas tersebut, terlihat jelas keterkaitan erat antara tiga dimensi kewarganegaraan, yakni keanggotaan, hak, dan partisipasi. Ketiga elemen tersebut merupakan titik balik terbukanya ruang-ruang baru bagi masyarakat marginal yang selama ini terlupakan, untuk kembali masuk dan terlibat secara aktif sebagai warga negara, untuk menentukan nasibnya, atau setidaknya mengawal proses kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Jika diperinci, perjuangan komunitas minoritas untuk kewarganegaraan inklusif dapat dilihat dari matriks di bawah ini:

Matriks 5.1.Perjuangan Kaum Minoritas Untuk Kewarganegaraan Inklusif

Extent (Jangkauan)		*Content* (Isi)		*Depth* (Kedalaman)	
Existing Conditions	Struggles	Existing Conditions	Struggles	Existing Conditions	Struggles
• Komunitas minoritas tereksklusif dari kriteria warga negara sehingga tidak dijangkau dalam pemenuhan hak. Contohnya adalah sulitnya komunitas minoritas ini memiliki KTP karena syarat-syarat administratif yang tidak memungkinkan dipenuhi oleh mereka. Hal ini berimbas kepada akses terhadap pelayanan publik dan hak politik warga negara.	• Audiensi dengan pembuat kebijakan daerah, seperti DPRD DIY. Meski menyampaikan aspirasi secara umum mengenai ketidakadilan yang dialami, namun konten KTP selalu termasuk di dalamnya. • Kampanye publik, baik melalui aksi (*long march*) maupun media massa (press release, konferensi pers, penerbitan buletin komunitas).	• Terpenuhinya hak-hak warga negara selama ini dianggap sebagai substansi yang tunggal. Sedangkan sesungguhnya antara hak satu dengan hak lain tidak bisa dipisahkan, misal hak partisipasi politik tidak dapat dipisahkan dari hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan berpendapat, dan lain-lain.	• Komunitas minoritas pekerja seks, waria, anak jalanan, dan homoseksual membangun jejaring bersama untuk memperjuangkan hak dasar mereka. Karena identitas mereka yang berbeda-beda, maka masing-masing memiliki hak pokok yang diperjuangkan. Namun inti dari bersatunya mereka adalah untuk menuntut terpenuhinya hak dasar secara komprehensif.	• Proses pembuatan kebijakan di Indonesia selama ini berlangsung secara elitis, eksklusiff, tanpa melibatkan subjek kebijakan itu sendiri. Tak jarang banyak konten dari kebijakan itu yang justru lebih diskriminatif daripada protektif. Khususnya jika kebijakan tersebut menyangkut kelompok minoritas yang termarginalkan, maka hampir pasti banyak poin kebijakan yang bermuatan diskriminatif.	• Komunitas minoritas menuntut keikutsertaan mereka terhadap pembuatan kebijakan yang lebih partisipatif. Audiensi dengan para pembuat kebijakan daerah (lembaga eksekutif dan legislatif) mengenai mengenai akses kesehatan, *garukan*, perlindungan dari kekerasan, hak anak, serta penggusuran telah dilakukan komunitas minoritas untuk menuntut keikutsertaan mereka terhadap pembuatan kebijakan yang lebih partisipatif.

LAMPIRAN I: Surat Peringatan PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta kepada Warga Ngebong

PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA
JL. LEMPUYANGAN NO 1 YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 April 2010

No : DVI/YK/326/IV/2010
Lamp : -
Perihal : *Surat Tegoran*

Kepada :
Yth Penghuni di Wilayah Tanah
Stasiun Besar Yogyakarta (Tugu)
di
Yogyakarta

1. Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan keindahan wilayah khususnya sebelah barat stasiun besar Yogyakarta (Tugu) maka akan segera dilakukan penertiban sehingga bersih dari bangunan liar.

2. Berdasarkan Undang Undang no 23 Th 2007 tentang Perkeretaapian Bab XV
   a. **Pasal 178** : "Setiap orang *dilarang* membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api"
   b. **Pasal 192** : " Setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pasal 178, dipidana dengan pidana *penjara paling* lama *1 (satu)* tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami menghimbau kepada siapapun yang menghuni / mendirikan bangunan di sekitar tanah PT Kereta Api (persero) khususnya sebelah barat stasiun besar Yogyakarta untuk segera membersihkan, mengosongkan ataupun membongkar sendiri bangunan-bangunan liar yang berada di wilayah tersebut paling lambat hari Kamis dini hari (jam 00:00) tgl 6 Mei 2010.

4. Apabila sampai dengah hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 masih terdapat bangunan liar di daerah tersebut, maka akan dibongkar oleh petugas gabungan.

5. Demikian surat tegoran ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a/n Executive Vice President
Manajer Hukum [illegible]

Abdul Ch[illegible], SH
Nipp. [illegible]

[illegible] :
1. Yth. Executive Vice President Daop 6 Yk
2. Yth. Para Manajer Daop 6 Yk
3. Yth. Muspika Gedongtengen
4. Yth. Muspika Jetis Yk
5. Yth. Lurah Pringgokusuman Yk
6. Yth. Lurah Bumijo Yk
7. Yth. Junior Manager Inspector 6a Yk
8. Yth. [illegible] Besar Yogyakarta

LAMPIRAN II

Press Release SUKMA Atas Nama Warga Ngebong

PRESS RELEASE
KOMUNITAS NGEBONG TOLAK PENGGUSURAN BONG SUWUNG
LBH Yogyakarta, 12 Mei 2010
Pukul 10.00 WIB – selesai

Ngebong atau dikenal juga dengan nama Bong Suwung merupakan lahan di sepanjang rel yang berada 200m di barat Stasiun Besar Tugu Yogyakarta, sejak dekade 60-an menjadi lahan masyarakat mencari penghidupan. Ngebong dahulu tidaklah seperti yang orang kenal saat ini, tempat tersebut merupakan *bulak* sepi penuh dengan ilalang dan semak belukar liar yang rawan dengan berbagai tindak kejahatan seperti: pembunuhan, pemerkosaan, penodongan, dll. Seiring bertambahnya pedagang dan ramainya situasi, area tersebut tidak lagi serawan dahulu. Semak-semak liar sudah berganti warung-warung makanan dan minuman. Pada area itu juga terdapat dua pintu yang menghubungkan komunikasi warga dua kampung (Badran dan Jlagran). Tiba-tiba pada tanggal 1 Mei 2010 pihak PT. KA DAOP VI Yogyakarta memberi surat pemberitahuan kepada segenap pedagang di Ngebong untuk segera membongkar warung yang ada di sisi kiri dan kanan rel dengan alasan untuk menjaga keindahan lingkungan dan keamanan perjalanan lalu lintas kereta api. Dalam surat tersebut disebutkan batas pembongkaran sendiri adalah tanggal 6 Mei 2010. Sampai berakhir tanggal 6 tidak terjadi pembongkaran. Tanggal 10 mei pintu selatan sebagai akses masuk ke ngebong ditutup dengan besi tanpa adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan tanggal 11 mei pintu utara ditutup. Serangkaian tindakan pihak PT. KA dan aparat tersebut berdampak langsung pada kehidupan warga Ngebong, Badran, dan Jlagran. Sebanyak lebih dari 100 orang Perempuan Pekerja Seks, 20 pedagang, 25 pedagang asongan, 35 Waria Pekerja Seks, dan 3 petugas parkir terancam terampas lahan terakhir penghidupannya. Penindasan ekonomi tersebut dibarengi dengan hilangnya jalan alternatif yang selalu digunakan masyarakat lokal untuk berangkat ke sekolah, tempat ibadah, dan sarana kebersihan yang memang terbatas di area tersebut.

OLEH KARENA ITU KAMI ATAS NAMA WARGA NGEBONG, BADRAN, DAN JLAGRAN MENOLAK RENCANA PENGGUSURAN DAN PENUTUPAN PINTU JALAN ALTERNATIF YANG DILAKUKAN OLEH PT. KA BESERTA APARAT TERKAIT. KAMI INGIN TETAP BERTAHAN DI TEMPAT KAMI MENCARI PENGHIDUPAN.

Setelah ini kami akan terus melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan keberadaan kami di Ngebong, antara lain: Dialog lintas sektoral dengan beberapa lembaga pemerintah (Dinkes, Dinsos, KPA Kota, dsb), audiensi ke LOD, dialog dengan DAOP VI Yogyakarta, sowan ke Sri Sultan HB X, dan audiensi ke DPRD DIY.

ALASAN PENOLAKAN DIGUSUR

- KOMUNITAS MERASAKAN BAHWA NGEBONG MERUPAKAN TEMPAT UNTUK MENCARI NAFKAH SEBAGAI SUMBER PENGHIDUPAN
- KETIKA DITAWARKAN RELOKASI, HAL TERSEBUT TIDAK MENJAMIN BAHWA TEMPAT BARU AKAN MEMBERIKAN PEMASUKAN YANG SAMA BESARNYA SEPERTI KETIKA DINGEBONG
- KETIKA ADA RELOKASI, TEMPAT BARU BELUM TENTU MEMBERIKAN RASA NYAMAN DALAM BEKERJA SEPERTI YANG DIRASAKAN KETIKA DI NGEBONG
- GAMBARAN SITUASI NGEBONG SEBELUM DAN SESUDAH ADA EGIATAN DARI KOMUNITAS

SEBELUM	SESUDAH
KEAMANAN -BANYAK TERJADI KASUS KRIMINAL	KEAMANAN -ANGKA KRIMINALITAS MENURUN
KEINDAHAN -SEBELUM ADANYA KEGIATAN KOMUNITAS, NGEBONG MERUPAKAN TANAH KOSONG YANG BANYAK DITUMBUHI ILALANG DAN TIDAK TERAWAT	KEINDAHAN -KONDISI WILAYAH NGEBONG LEBIH TERTATA, BERSIH

TUNTUTAN

Oleh karena itu kami komunitas Ngebong menolak untuk digusur dan ingin tetap menempati posisi semula bekerja memenuhi kebutuhan hidup.

Salam Keadilan,

KOMUNITAS NGEBONG

Contact Person :

Angga 085643450093

Daftar Pustaka

Anderson, B. 2001, *Imagined Communities*, Insist bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Appiah, K.A. 2005, *The Ethics of Identity,* Princeton University Press, New Jersey.

Azwar, S. 1998, *Metode Penelitian,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bellamy, R. 2008, *Citizenship: A Very Short Introduction,* Oxford University Press, New York.

Ejorh,T. 2006, *Inclusive Citizenship in 21st Century Ireland: What Prospect for the African Immigrant Community,* Africa Centre on the Civic Participation of the African Community in Ireland, Juli, Dublin.

Gutman, A. (ed.) 1994, *Multiculturalism*: *Examining The Politics of Recognition*, Princeton University Press, New Jersey.

Harper, J. 2006, *Identity Crisis: How Identification Is Overused and Misunderstood,* Cato Institute, Washington D.C.

Hayden, P. 2001, *Philosophy of Human Rights: Reading in Contet,* Paragon House, Minnesota

Hoffman, J. 2004, *Citizenship Beyond the State,* Sage Publications, London.

Isin, E.F.; Bryan S. (ed.) 2002, *Handbook of Citizenship Studies*, Sage Publications Ltd., London.

Janoski, T. 1998, *Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obligations in Liberal, Traditional, and Social Democractic Regimes,* Cambridge University Press, London.

Jones, E.; Gaventa, J. 2002, *IDS Development Bibliography 19, Concepts of Citizenship: A Review,* Institute of Development Studies, England.

Kondo, A. (ed.), *Citizenship in a Global World: Comparing Citizenship Rights for Aliens*, Palgrave Macmillan, Hampshire.

Kymlicka, W. 1995, *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights,* Clarendon Press, Oxford.

Kymlicka, W.; Norman, W. (ed.), *Citizenship in Diverse Societies*, Oxford University Press, New York.

Mahmassani, S. 1993, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern,* Tinta Mas, Jakarta.

Martin, R.; Barresi, J. 2003, *Personal Identity,* Blackwell Publishing Ltd., Oxford.

Nawawi, Hadari, *Metode Penlitian Bidang Sosial,* Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 1998.

Phillips, A. 2007, *Multiculturalism Without Culture,* Princeton University Press, New Jersey.

QC, D.R 2005, *Advocacy,* Cambridge University Press, Cambridge.

Salim, A. 2003, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Salles, M.C. ; Geyer, Y. 2006, *Community-Based Organization*, IDASA, Pretoria.

Santoso, P. (*ed.*) 2004, *Menulis Itu Mudah dan Menyenangkan,* Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta.

Sarantakos, S. 1993, *Social Research*, MacMillan Education Australia PTY LTD, South Melbourne.

Schaefer, R.T. 1993, *Racial and Ethnic Groups,* New York, HarperCollins College Publishers*,* 1993.

Scott, J.C. 1990, *Domination and the Arts of Resistance : Hidden Transcripts,* Yale University Press - New Haven and London.

Singarimbun, M.; Effendi, S. 1985, *Metode Penelitian Survai,* LP3ES, Jakarta.

Taufik, I. 1977, *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia,* PT. Triyundo, Jakarta.

Taylor, C.(ed.) 1994, *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition,* Princeton University Press, New Jersey.

Tilly, C.(ed.) 1996, *Citizenship, Identity and Social History - Supplement 3,* Cambridge University Press, New York.

Topatimasang, R.; Fakih, M.; Rahardjo, T. (ed.) 2004, *Mengubah Kebijakan Publik,* , Insist Press, Yogyakarta.

Wise, A.; Velayutham, S. (ed.) 2009, *Everyday Multicilturalism,* Palgrave Macmillan, Hampshire.

Zudianto,H. 2008, *Kekuasaan sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur,* Kanisius, Yogyakarta.

Bulletin dan Majalah

Buletin Embrio 2009, *Bergerak Bersama CBO,* Edisi 29, Juni.

Buletin Embrio 2010, *Yotha, Remaja Beragam Identitas*, Edisi 32, Oktober.

Majalah TINTA 2010, Edisi 3, April.

Majalah Bhinneka 2010, Edisi Khusus ILGA 2010, Volume 6, Mei.

Film

Film dokumenter "Menggugat Lewat Suara Malam" 2008, Produksi Hivos dan PKBI DIY.

Sumber Internet

Dinsos 2010, Jenis PMKS, http://www.dinsos.pemdadiy.go.id/index.php?option=content&task=view&id=17

Ejorh, Theophilus, *Citizenship and Belonging: The African Community and the Politics of Alienation in Ireland*, Academic Paper, 2006.

Diunduh dari: http://www.ucd.ie/mcri/african_community_and_irish_politics_of_alienation.pdf , 23 April 2011.